MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 31/Permentan/OT.040/6/2016
TENTANG
URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

b. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dapat operasional, perlu disusun dan ditetapkan uraian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

Pasal 1

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja, anggaran, target kinerja, dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

Ketentuan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 31/Permentan/OT.040/6/2016

TANGGAL : 29 Juni 2016

URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

A. Bagian Perencanaan

1. Subbagian Program

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Program, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Program;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data rencana kerja dan anggaran Subbagian Program;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Program; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Program.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran serta KAK, RAB dan ROK Subbagian Program.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program bidang peternakan dan kesehatan hewan terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja program bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data rencana kerja dan program bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
   3) menyajikan konsep rencana kerja dan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan program bidang peternakan dan kesehatan hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program, kebijakan jangka menengah, jangka panjang dan rencana strategis serta indikator kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja, program, kebijakan jangka menengah, jangka panjang dan rencana strategis serta indikator kinerja;
   2) melakukan pengolahan dan analisis penyusunan rencana kerja, program, kebijakan jangka menengah, jangka panjang dan rencana strategis serta indikator kinerja;
   3) melakukan formulasi dan sinkronisasi bahan rencana kerja, program, kebijakan jangka menengah, jangka panjang dan rencana strategis serta indikator kinerja;
   4) melakukan penyusunan konsep rencana kerja, program, kebijakan jangka menengah, jangka panjang dan rencana strategis serta indikator kinerja;
   5) melakukan penyiapan pembahasan konsep rencana kerja, program, kebijakan jangka menengah, jangka panjang dan rencana strategis serta indikator kinerja; dan
   6) melakukan penyiapan usulan konsep hasil penyusunan rencana kerja, program, kebijakan jangka menengah, jangka panjang dan rencana strategis serta indikator kinerja.

Hasil kerja:
Konsep penyusunan rencana kerja, program, kebijakan jangka menengah Sekretariat Direktorat Jenderal.

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan jangka menengah, dan jangka panjang bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan bahan kebijakan peningkatan produksi bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis penyusunan kebijakan jangka menengah, dan jangka panjang bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
   3) melakukan formulasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan jangka menengah, dan jangka panjang bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
   4) melakukan penyusunan konsep kebijakan jangka menengah, dan jangka panjang bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
   5) melakukan penyiapan pembahasan konsep kebijakan jangka menengah, dan jangka panjang bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan; dan
   6) melakukan penyiapan usulan hasil penyusunan kebijakan jangka menengah, dan jangka panjang bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep penyusunan kebijakan jangka menengah, dan jangka panjang bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan.

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan indikator kinerja bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan program dan indikator kinerja bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;

2) melakukan pengolahan dan analisis penyusunan program dan indikator kinerja bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
3) melakukan formulasi dan sinkronisasi penyusunan program dan indikator kinerja bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
4) melakukan penyusunan konsep penyusunan program dan indikator kinerja bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
5) melakukan penyiapan pembahasan konsep penyusunan program dan indikator kinerja bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan; dan
6) melakukan penyiapan usulan hasil penyusunan program dan indikator kinerja bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep penyusunan program dan indikator kinerja bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan.

f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan indikator kinerja dukungan manajemen bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan bahan rencana kegiatan dan indikator kinerja dukungan manajemen bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis rencana kegiatan dan indikator kinerja dukungan manajemen bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
3) melakukan formulasi dan sinkronisasi rencana kegiatan dan indikator kinerja dukungan manajemen bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
4) melakukan penyusunan konsep rencana kegiatan dan indikator kinerja dukungan manajemen bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
5) melakukan penyiapan pembahasan konsep penyusunan kegiatan dan indikator kinerja dukungan manajemen bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan; dan

6) melakukan penyimpanan usulan hasil rencana kegiatan dan indikator kinerja dukungan manajemen bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep penyusunan rencana kegiatan dan indikator kinerja dukungan manajemen bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan.

g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan bahan koordinasi rencana kerja tahunan;
2) melakukan penelaahan rencana kerja tahunan;
3) melakukan formulasi hasil telaahan rencana kerja tahunan; dan
4) menyajikan bahan rencana kerja tahunan.

Hasil kerja:
Konsep penyusunan rencana kerja tahunan bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan.

h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan penetapan kinerja, pengukuran indikator kinerja program dan kegiatan dukungan manajemen bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan penyusunan penetapan kinerja, pengukuran indikator kinerja program dan kegiatan dukungan manajemen bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis penetapan kinerja, pengukuran indikator kinerja program dan kegiatan dukungan manajemen bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
3) melakukan formulasi dan sinkronisasi penyusunan penetapan kinerja, pengukuran indikator kinerja program dan kegiatan dukungan manajemen bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;

4) melakukan penyusunan konsep penyusunan penetapan kinerja, pengukuran indikator kinerja program dan kegiatan dukungan manajemen bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
5) melakukan penyiapan pembahasan konsep penyusunan penetapan kinerja, pengukuran indikator kinerja program dan kegiatan dukungan manajemen bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan; dan
6) menyajikan hasil rencana kegiatan penetapan kinerja, pengukuran indikator kinerja program dan kegiatan dukungan manajemen bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep penyusunan penetapan kinerja, pengukuran indikator kinerja program dan kegiatan dukungan manajemen bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan.

i. Melakukan penilaian usulan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan usulan kegiatan bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
2) melakukan analisis usulan kegiatan bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
3) melakukan formulasi dan sinkronisasi usulan kegiatan bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
4) melakukan penyiapan bahan pembahasan usulan kegiatan bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan; dan
5) menyajikan hasil pembahasan usulan kegiatan bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep hasil pembahasan usulan kegiatan bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan.

j. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:

1) mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan tahunan bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
2) melakukan peengolahan dan analisis bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
3) melakukan penyusunan konsep penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
4) melakukan penyiapan pambahasan konsep pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan; dan
5) melakukan penyipanan usulan hasil pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan bidang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan.

k. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

l. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Program.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan Subbagian Program.

m. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Program.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Subbagian Program.

2. Subbagian Anggaran

Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan anggaran bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Anggaran, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Anggaran;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Anggaran;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Anggaran; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Anggaran.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB dan ROK Subbagian Anggaran.

b. Melakukan penyusunan bahan rencana anggaran bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyusunan anggaran bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan anggaran bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
   4) menyajikan konsep anggaran bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep anggaran, KAK, RAB dan ROK bidang peternakan dan kesehatan hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan rancangan baku biaya/satuan biaya kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data/rancangan baku biaya/satuan biaya kegiatan unit kerja terkait pusat dan daerah;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data rancangan baku biaya/satuan biaya kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   3) menyusun konsep rancangan baku biaya/satuan biaya kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
   4) menyajikan konsep rancangan baku biaya/satuan biaya kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep rancangan baku biaya/satuan biaya kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
   2) melakukan pengolahan dan menganalisis bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
   3) melakukan penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN; dan
   4) menyajikan bahan Nota Keuangan dan RAPBN.

   Hasil kerja:
   Konsep Nota Keuangan dan RAPBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

e. Melakukan penyiapan bahan dan penyelenggaraan sosialisasi dan asistensi kegiatan penyusunan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data materi sosialisasi dan assistensi kegiatan penyusunan anggaran;
   2) melakukan penyusununan konsep materi sosialisasi dan assistensi kegiatan penyusunan anggaran;
   3) melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan sosialisasi dan assistensi kegiatan penyusunan anggaran; dan
   4) melakukan penyelenggaraan sosialisasi dan assistensi kegiatan penyusunan anggaran.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan sosialisasi dan assistensi kegiatan penyusunan anggaran lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis dan sosialisasi penganggaran, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan referensi bahan penyusunan pedoman teknis penganggaran;
   2) melakukan penyusunan konsep rancangan pedoman teknis penganggaran;
   3) melakukan penyiapan bahan pembahasan konsep rancangan pedoman teknis penganggaran;
   4) mengajukan konsep rancangan pedoman teknis untuk memperoleh penetapan;
   5) melakukan penggandaan dan pendistribusian pedoman teknis penganggaran;
   6) melakukan penyusunan materi sosialisasi pedoman teknis penganggaran;
   7) melakukan penyiapan bahan penyelenggaaan sosialisasi pedoman teknis penganggaran; dan
   8) melakukan penyelenggaraan sosialisasi pedoman teknis penganggaran.

Hasil kerja:

1) Konsep rancangan pedoman teknis penganggaran.
2) Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi pedoman teknis penganggaran.

g. Melakukan penyiapan bahan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian/Lembaga (RKAKL) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan penginformasian bahan rancangan kebijakan, program dan pagu anggaran sebagai dasar penyusunan RKAKL dengan unit kerja terkait;
2) melakukan penyiapan bahan rancangan *output* kegiatan bersama dengan Direktorat Teknis;
3) melakukan pengolahan dan menganalisis bahan usulan kegiatan dan anggaran pusat dan daerah;
4) melakukan penyiapkan bahan rapat koordinasi penyusunan RKAKL (Pagu Sementara dan Pagu Definitif) dengan melibatkan Direktorat Teknis, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan instansi terkait lainnya;
5) melakukan penelaahan RKAKL dan kelengkapan data pendukung RKAKL (TOR/RAB) sesuai dengan rambu-rambu dan aturan yang berlaku;
6) melakukan penelaahan RKAKL dengan Tim Penelaahan Direktorat Jenderal Anggaran;
7) menyajikan bahan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian/ Lembaga (RKAKL); dan
8) melakukan review RKAKL dengan Tim APIP Kementerian Pertanian.

Hasil kerja:

Konsep Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian/Lembaga (RKAKL) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

h. Melakukan penyiapan bahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penerimaan dan menelaah Surat Penetapan (SP) RKAKL dari Direktorat Jenderal Anggaran sebagai dasar penyusunan DIPA lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   2) melakukan penyusunan dan mengecek bahan DIPA lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
   3) menyajikan bahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

i. Melakukan penyiapan bahan usulan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan dan menyusun bahan POK berdasarkan dokumen SP-RKAKL dan DIPA;
   2) melakukan penelaahan dan memperbaiki satuan biaya dan rincian kegiatan;
   3) menyajikan bahan POK; dan
   4) mendistribusikan kepada Satker setelah ditandatangani Direktur Jenderal.

   Hasil kerja:
   Konsep usulan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

j. Melakukan penyiapan dan memproses revisi POK dan DIPA, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan telaahan usulan revisi dengan mengacu pada peraturan dan rambu-rambu yang berlaku;

2) melakukan koordinasi usulan revisi terkait dengan kegiatan dan anggaran; dan
3) memproses usulan DIPA kepada Direktorat Jenderal Anggaran/Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Hasil kerja:
Konsep revisi POK dan DIPA.

k. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

l. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Anggaran.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Anggaran

m. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Anggaran.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Subbagian Anggaran.

3) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama dan hubungan masyarakat bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran kerja sama dan hubungan masyarakat;

2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran kerja sama dan hubungan masyarakat;
3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; dan
4) melakukan penyajian konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB dan ROK Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat .

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama dengan pemerintah, assosiasi badan negara lain, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan, mengolah, dan menyusun bahan kerja sama;
2) melakukan sinkronisasi bahan kerja sama;
3) melakukan penyusunan konsep kerja sama; dan
4) menyajikan konsep penyusunan kerja sama.

Hasil kerja:
Konsep penyusunan kerja sama dengan pemerintah, assosiasi badan negara lain.

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan posisi Indonesia bidang peternakan dan kesehatan hewan pada pertemuan/sidang internasional, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan dan mengolah bahan masukan untuk pertemuan/sidang internasional;
2) melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan masukan terkait dengan posisi Indonesia; dan
3) menyajikan bahan masukan posisi Indonesia pada pertemuan/sidang internasional melalui atau bekerja sama dengan Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Hasil kerja:
Konsep posisi Indonesia bidang peternakan dan kesehatan hewan pada pertemuan/sidang internasional.

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan materi bidang peternakan dan kesehatan hewan pada pertemuan/sidang internasional, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) Melakukan pengumpulan dan mengolah bahan materi untuk pertemuan/sidang internasional;
   2) melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan materi untuk pertemuan/sidang internasional; dan
   3) menyajikan bahan materi pertemuan/sidang internasional.

   Hasil kerja:
   Konsep materi bidang peternakan dan kesehatan hewan pada pertemuan/sidang internasional.

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan proposal/usulan bantuan proyek pembangunan (Pinjaman/Hibah Luar Negeri) bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan identifikasi, mengumpulkan, mengolah data dan informasi potensi daerah/wilayah;
   2) melakukan pengumpulan bahan proposal/usulan bantuan proyek;
   3) melakukan pengolahan dan menganalisis bahan proposal/ usulan bantuan proyek;
   4) melakukan penyiapan bahan Daftar Isian Pengajuan Kegiatan (DIPK), *Project Digest* (PD), Lembar Informasi Kegiatan (LIK), *Screening Form,Project Brief Information (PBIS)* dan *Application Form* sebagai bahan kelengkapan dokumen usulan kegiatan kerja sama yang akan diajukan ke dalam *Blue Book* (Daftar Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri);
   5) melakukan penyusunan bahan *Grant Summary* dan memproses pengajuan usulan pendaftaran kegiatan berbantuan yang sudah disetujui oleh pihak donor untuk di registrasi ke instansi terkait; dan
   6) melakukan penyiapan bahan monitoring dan pendampingan pelaksanaan kegiatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri bekerja sama dengan instansi terkait.

Hasil kerja:
Konsep proposal/usulan bantuan proyek pembangunan (pinjaman/hibah luar negeri) bidang peternakan dan kesehatan hewan.

f. Melakukan fasilitasi dan penyiapan bahan penelaahan dokumen perjanjian kerja sama bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan bahan penelaahan dokumen perjanjian kerja sama;
   2) melakukan penyiapan bahan substansi dokumen perjanjian kerja sama dengan pihak terkait;
   3) melakukan penyusunan bahan penelaahan dokumen perjanjian kerja sama; dan
   4) menyajikan bahan penelaahan dokumen perjanjian kerja sama.

   Hasil kerja:
   Konsep hasil penelaahan dokumen perjanjian kerja sama bidang peternakan dan kesehatan hewan.

g. Melakukan penyiapan bahan dokumen administrasi penugasan pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mengikuti pelatihan/*workshop*/pertemuan/sidang/ kunjungan dinas ke luar negeri, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan usulan kegiatan pelatihan teknis yang dibutuhkan dalam rangka kerja sama dengan negara asing dan lembaga internasional bekerja sama dengan instansi terkait;
   2) melakukan penelaahan penawaran *training/workshop* dalam rangka kerja sama dengan negara asing dan lembaga internasional;
   3) melakukan koordinasi penawaran *training/workshop* dalam rangka kerja sama dengan negara asing dan lembaga internasional;
   4) menghimpun dan menyiapkan nama-nama peserta *training/ workshop*; dan

5) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen atau administrasi, dan mengajukan usulan calon peserta training/workshop luar negeri atau pejabat yang akan menghadiri sidang internasional/*workshop*/pertemuan luar negeri untuk disampaikan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Hasil kerja:
Konsep dokumen administrasi penugasan pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mengikuti pelatihan *workshop*/pertemuan/sidang/kunjungan dinas ke luar negeri.

h. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pameran bidang peternakan dan kesehatan hewan yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan materi dan bahan pameran bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2) melakukan penyusunan materi dan bahan pameran bidang peternakan dan kesehatan hewan;
3) melakukan penyiapan pameran bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
4) melakukaan koordinasi dengan instansi terkait dan atau Biro humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pelaksanaan pameran.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan pameran peternakan dan kesehatan hewan.

i. Melakukan penyiapan bahan publikasi (siaran/konferensi pers) bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan materi dan bahan siaran pers/ konferensi pers;
2) melakukan penyusunan materi dan bahan siaran pers/ konferensi pers;
3) melakukan penyiapan siaran pers/konferensi pers; dan

4) melakukaan koordinasi dengan Biro humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pelaksanaan siaran pers/konferensi pers.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan siaran/konferensi pers bidang peternakan dan kesehatan hewan.

j. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pelayanan informasi publik bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan bahan informasi publik;
   2) melakukan pengujian konsekuensi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
   3) melakukan penyiapan bahan dan menyediakan pelayanan atas permintaan informasi dari pemohon baik lembaga/individu; dan
   4) melakukan penyiapan bahan sosialisasi pelayanan informasi publik.

Hasil kerja:
Konsep laporan pelayanan informasi publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

k. Melakukan pendokumentasian informasi publik bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan identifikasi, mengumpulkan dan menginventarisasi semua jenis informasi publik yang sudah dilakukan, sedang dikerjakan maupun direncanakan;
   2) melakukan pengklasifikasian informasi yang memudahkan penelusuran informasi; dan
   3) melakukan pengolahan dan penyimpangan data/informasi publik yang diperoleh.

Hasil kerja:
Konsep laporan pendokumentasian informasi publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

l. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

m. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Kerja sama dan Hubungan Masyarakat.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

n. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Subbagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

B. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

1. Subbagian Perbendaharaan

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Perbendaharaan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Perbendaharaan;

2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Perbendaharaan;
3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Perbendaharaan; dan
4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Perbendaharaan.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB dan ROK Subbagian Perbendaharaan.

b. Melakukan urusan perbendaharaan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian/merevisi pengelola keuangan (KPA, Pejabat Penerbit SPM, PPK, bendahara pengeluaran, dan bendahara penerimaan);
2) melakukan penyiapan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian/merevisi pengelola keuangan (KPA, Pejabat Penerbit SPM, PPK, bendahara pengeluaran, dan bendahara penerimaan);
3) melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran;
4) melakukan bimbingan administrasi keuangan;
5) melakukan pengumpulan dan mendokumentasikan surat pertanggungjawaban keuangan;
6) melakukan pengelolaan kas satuan kerja pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
7) melakukan pengumpulan, menyiapkan, dan mendistribusikan peraturan perundang-undangan bidang keuangan.

Hasil kerja:
1) Konsep rancangan usulan pengangkatan dan pemberhentian/merevisi pengelola keuangan (KPA, Pejabat Penerbit SPM, PPK, bendahara pengeluaran, dan bendahara penerimaan);
2) Konsep laporan bimbingan administrasi keuangan; dan
3) Konsep laporan pengelolaan keuangan.

c. Melakukan penyiapan bahan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan inventarisasi, mengklasifikasi, mengolah, dan menganalisis permasalahan berkaitan dengan TP-TGR;
   2) melakukan penyiapan rencana dan tindak lanjut penyelesaian TP-TGR;
   3) melakukan koordinasi tindak lanjut penyelesaian TP-TGR;
   4) melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian TP-TGR; dan
   5) menyiapkan bahan usulan penghapusan TP-TGR.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

d. Melakukan urusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan usulan penetapan target dan pagu penggunaan/(RKA-KL) penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
   2) melakukan pembahasan usulan target dan pagu penggunaan PNBP dengan instansi terkait;
   3) melakukan penyiapan bahan pengelolaan PNBP;
   4) melakukan identifikasi, menginventarisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PNBP;
   5) melakukan penyusunan dan mengevaluasi peraturan jenis dan tarif PNBP;
   6) melakukan penyusunan dan mengolah data laporan Akuntansi PNBP;
   7) melakukan rekonsiliasi Laporan PNBP dengan instansi terkait; dan
   8) melakukan bimbingan pengelolaan PNBP.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan PNBP.

e. Melakukan pengujian bahan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan dokumen/bahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh KPA/PPK;
   2) melakukan verifikasi SPP dan dokumen pendukung untuk penerbitan SPM;
   3) menyiapkan lembar SPM yang akan ditandatangani oleh pejabat penguji/penerbit SPM; dan
   4) menyampaikan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

   Hasil kerja:
   Konsep Surat Perintah Membayar (SPM).

f. Melakukan urusan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan satuan kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pembuatan/rekapitulasi daftar gaji, tunjangan, uang lembur, uang makan, uang duka pegawai serta tunjangan lainnya;
   2) melakukan pembayaran gaji, tunjangan, uang lembur, uang makan, uang duka pegawai serta tunjangan lainnya kepada yang berhak;
   3) melakukan penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan belanja pegawai; dan
   4) menyiapkan Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP).

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai satuan kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

g. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

h. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Perbendaharaan.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Perbendaharaan.

i. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Perbendaharaan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Subbagian Perbendaharaan.

2. Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB dan ROK Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

b. Melakukan urusan akuntansi, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan proses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan tingkat Satuan Kerja (UAKPA) Kantor Pusat, Semesteran dan Tahunan;
2) melakukan penyiapan bahan dan menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) satuan kerja Kantor Pusat dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) gabungan tingkat Eselon I;
3) melakukan rekonsiliasi internal Laporan Keuangan Kantor Pusat dan Eselon I (Belanja, Pendapatan, Aset, dan Hibah);
4) melakukan penggabungan Laporan Keuangan UAKPA lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Daerah dan Kantor Pusat tingkat Eselon I semesteran, dan tahunan; dan
5) melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Pusat dan tingkat UAPPA Eselon I dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) semesteran, dan tahunan.

Hasil kerja:

1) Konsep laporan keuangan (BA.018) Satker Kantor Pusat dan Eselon I (semesteran dan tahunan).
2) Konsep Berita Acara Hasil Rekonsiliasi (BAR).

c. Melakukan urusan verifikasi keuangan, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan penghimpunan data transaksi, dokumen sumber (SPM, SSBP, SSPB, SP2D, TP-TGR) dan informasi keuangan;

2) melakukan verifikasi arsip data komputer, data transaksi, dokumen sumber, dokumen pembayaran dan informasi dokumen keuangan lainnya;
3) melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran masing-masing Satuan Kerja; dan
4) melakukan pemantauan serapan anggaran Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hasil kerja:
Data/dokumen hasil verifikasi.

d. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan (LHP), yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi;
2) melakukan analisis dan mengolah data dan informasi;
3) melakukan penyusunan bahan evaluasi dan tindak lanjut penyelesaian LHP;
4) melakukan koordinasi dan sinkronisasi bahan evaluasi dan tindak lanjut penyelesaian LHP;
5) melakukan pemutahiran data tindak lanjut penyelesaian LHP; dan
6) melakukan penyajian bahan tindak lanjut penyelesaian LHP.

Hasil kerja:
Data dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP).

e. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis bidang akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut hasil pengawasan pada Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Aktual (SAIBA);
2) melakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Aktual (SAIBA) Satker;

3) melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Aktual (SAIBA); dan
4) Melakukan penyusunan pedoman/SOP akuntansi dan LHP

Hasil kerja:
1) Konsep laporan bimbingan teknis bidang akuntansi.
2) Pedoman/SOP akuntansi dan LHP.

f. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

g. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

h. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

3. Subbagian Perlengkapan

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Perlengkapan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Perlengkapan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Perlengkapan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Perlengkapan; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Perlengkapan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB dan ROK Subbagian Perlengkapan.

b. Melakukan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi Barang Milik Negara (BMN) satuan kerja (Satker)/UAKPB;
   2) melakukan pencatatan, mengklasifikasikan, dan membukukan Barang Milik Negara (BMN) satuan kerja (Satker)/UAKPB;
   3) melakukan pengumpulan dan mengolah laporan BMN lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPT dan Satuan Kerja yang dibiayai dari anggaran Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan UAPPB Eselon I;
   4) melakukan penyiapan bahan laporan BMN lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPT dan Sattuan Kerja yang dibiayai dari anggaran Dekonsentrasi serta BMN semesteran dan tahunan serta Tugas Pembantuan UAPPB Eselon I;
   5) melakukan monitoring pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN) pada satuan kerja;

6) melakukan penyiapan bahan dan menyusun catatan atas laporan BMN Satker Kantor Pusat dan Eselon I;
7) melakukan rekonsiliasi laporan BMN satker Pusat dengan KPKNL setempat; dan
8) melakukan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan penatausahaan dan inventarisasi barang milik negara.

c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan analisis kebutuhan serta pendistribusian BMN, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan distribusi BMN dan peralatan kantor lingkup kantor Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2) melakukan penyusunan bahan rencana kebutuhan dan melakukan urusan operasional BMN lingkup kantor Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3) melakukan penyusunan bahan rencana pengadaan barang inventaris atas dasar analisis kebutuhan barang Kantor Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4) melakukan rencana pengadaan barang/jasa baik secara pelelangan, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan kontes/sayembara;
5) melakukan penyimpanan dan pemberiaan nomor BMN lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
6) melakukan pendistribusian BMN yang berasal dari pengadaan barang Dalam Negeri maupun bantuan Luar Negeri ke unit kerja lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hasil kerja:
Konsep rencana kebutuhan BMN lingkup kantor Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

d. Melakukan penyiapan bahan rencana pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk menyusun bahan rencana pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN;
   2) melakukan pemeriksaan BMN yang akan dihapus dan dipindahtangankan terdiri atas kondisi fisik dan kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   3) melakukan penghapusan BMN yang telah disetujui penghapusannya oleh pengguna barang dan/atau pengelola BMN;
   4) melakukan proses penetapan status golongan Rumah Negara milik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   5) melakukan proses penetapan status penggunaan barang milik negara (BMN);
   6) melakukan penyiapan bahan penertiban pengelolaan aset;
   7) melakukan pengaturan pemanfaatan/penggunaan dan rehab Kendaraan Dinas; dan
   8) melakukan proses penerbitan Surat Keputusan Pemindahtanganan barang milik negara (BMN).

   Hasil kerja:
   Konsep rencana pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara (BMN).

e. Melakukan bimbingan teknis bidang pengelolaan BMN, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan BMN;
   2) melakukan penyiapan bahan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pengelolaan BMN; dan
   3) melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan BMN.

Hasil kerja:
Konsep laporan bimbingan teknis di bidang pengelolaan BMN.

f. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

g. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Perlengkapan.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Perlengkapan.

h. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Perlengkapan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Subbagian Perlengkapan.

C. Bagian Umum

1. Subbagian Organisasi dan Kepegawaian

Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran di bidang organisasi dan kepegawaian;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran di bidang organisasi dan kepegawaian;

3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian; dan
4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Organisasi dan Kepegawaian.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB dan ROK Subbagian Organisasi dan Kepegawaian.

b. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan organisasi lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan bahan evaluasi pelaksanaan organisasi;
2) melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan organisasi;
3) melakukan penyiapan bahan rumusan tugas dan fungsi serta struktur organisasi; dan
4) melakukan penyiapan penyajian hasil penyempurnaan tugas dan fungsi serta struktur organisasi.

Hasil kerja:
Konsep penyempurnaan tugas dan fungsi serta struktur organisasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan penyempurnaan uraian tugas pekerjaan (UTP) eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyiapan bahan penyempurnaan UTP;
2) melakukan penyiapan bahan rumusan UTP; dan
3) menyajikan bahan rumusan UTP.

Hasil kerja:
Konsep penyempurnaan uraian tugas pekerjaan (UTP) eselon IV lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyempurnaan, dan pengembangan jabatan fungsional bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan jabatan fungsional;
   2) melakukan penyiapan bahan pengembangan jabatan fungsional; dan
   3) melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan penerapan jabatan fungsional.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil evaluasi, penyempurnaan, dan pengembangan jabatan fungsional bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

e. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, evaluasi dan pengembangan budaya kerja dan pelayanan publik lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan bahan penyusunan indeks penerapan budaya kerja aparatur negara (IPNBK);
   2) melakukan penyiapan bahan pemantauan kualitas budaya kerja aparatur negara;
   3) melakukan penyiapan bahan pemantauan kinerja pelayanan publik; dan
   4) melakukan penyiapan bahan sosialisasi pelayanan publik, nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur negara dan sistem manajemen mutu.

   Hasil kerja:

   1) Konsep laporan penyusunan indeks penerapan budaya kerja aparatur negara lingkup Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
   2) Konsep laporan pemantauan kinerja pelayanan publik.

f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Kerja Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bahan penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM;
3) melakukan penyiapan bahan ekspose Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
4) melakukan penyusunan konsep laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Hasil kerja:
Konsep laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPT Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

g. Menyiapkan bahan evaluasi dan penyempurnaan Standar Pelayanan Publik (SPP) lingkup Unit Kerja Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan pengumpulan bahan evaluasi dan penyempurnaan Standar Pelayanan Publik;
2) melakukan pengolahan, dan analisis data bahan evaluasi dan penyempurnaan Standar Pelayanan Publik; dan
3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan penyempurnaan Standar Pelayanaan Publik.

Hasil kerja:
Konsep laporan evaluasi dan penyempurnaan Standar Pelayanan Publik.

h. Menyiapkan bahan penilaianan Unit Kerja Pelayanan Publik berprestasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan bahan penilaian unit kerja pelayanan publik lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis bahan penilaian unit pelayanan publik lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   3) melakukan penilaian unit kerja pelayanan publik berprestasi;
   4) melakukan penyiapan bahan usulan unit kerja pelayanan publik berprestasi;
   5) melakukan penyiapan bahan laporan hasil penilaian unit kerja pelayanan publik; dan
   6) menyajikan bahan laporan hasil penilaian unit kerja pelayanan publik.

   Hasil kerja:
   1) Konsep laporan hasil penilaian unit kerja pelayanan publik.
   2) Konsep usulan unit kerja pelayanan publik yang berprestasi.

i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan penyempurnaan ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis sistem dan prosedur (sisdur), petunjuk pelaksanaan (juklak) dan tata kerja;
   2) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan/atau penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, juklak kerja dan tata kerja;
   3) melakukan pengumpulan bahan penyusunan dan/atau penyempurnaan tata hubungan kerja baik intern maupun ekstern; dan
   4) melakukan penyiapan bahan kelengkapan dokumen reformasi birokrasi.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyusunan evaluasi dan penyempurnaan ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi.

j. Melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis penyusunan ANJAB dan ABK;
2) melakukan pemantauan, dan pengumpulan usulan hasil pengolahan ANJAB dan ABK;
3) melakukan analisis usulan hasil pengolahan ANJAB dan ABK;
4) melakukan penyusunan konsep peta jabatan; dan
5) melakukan penyiapan usulan konsep hasil ANJAB, ABK, dan peta jabatan ke Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Hasil kerja:

1) Konsep hasil ANJAB, dan ABK Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2) Konsep peta jabatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

k. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan penyiapan bahan penyusunan instrumen perencanaan kebutuhan pegawai;
2) melakukan identifikasi jumlah dan susunan pegawai;
3) melakukan identifikasi, inventarisasi, dan analisis, kualifikasi, dan jumlah kebutuhan pegawai;
4) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan atau formasi kebutuhan pegawai; dan
5) melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan formasi dan kebutuhan pegawai.

Hasil kerja:

Konsep laporan rencana kebutuhan/formasi pegawai.

l. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengembangan pegawai, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai (diklat);
   2) melakukan penyiapan bahan usulan peserta pendidikan dan pelatihan, baik penjenjangan struktural, prajabatan, dan diklat lainnya;
   3) melakukan penyiapan bahan usulan peserta ujian dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI);
   4) melakukan penyiapan bahan izin belajar dan penetapan tugas belajar;
   5) menyiapkan bahan usulan pencantuman gelar bagi pegawai;
   6) melakukan penyiapan bahan usulan penghargaan dan tanda kehormatan bagi pegawai berupa Satya Lancana Karya Satya, dan penghargaan lainnya dari unit kerja/lembaga pengusul;
   7) melakukan pengumpulan, mengolah, menyiapkan, dan menyajikan data kepegawaian untuk bahan laporan kegiatan tata usaha kepegawaian dan mutasi kepegawaian, serta bahan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASN) serta pengembangannya; dan
   8) melakukan proses pemberian cuti pegawai di luar tanggungan negara.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan perencanaan pengembangan pegawai.

m. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan, pengolahan, dan dokumentasi surat-surat dan berkas-berkas bidang kepegawaian;
   2) menghimpun, mengelola, mendokumentasikan, dan mendistribusikan peraturan perundang-undangan dan surat keputusan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian;

3) melakukan penyiapan dan memantau usulan pengurusan Kartu Pegawai (Karpeg)/Kartu Pegawai Elektronik (KPE), kartu suami (karsu), kartu istri (karis), Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen), dan Asuransi Kesehatan (Askes)/BJPJS;
4) melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
5) melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan sumpah PNS, pelantikan pejabat, serah terima jabatan dan penandatanganan pakta integritas;
6) menyiapkan dan memproses surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
7) melakukan penyiapan bahan pembuatan perubahan status pegawai terdiri atas perkawinan, kelahiran, perceraian, dan kematian.
8) melakukan penyiapan bahan usulan penerima Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (BAPERTARUM);
9) melakukan penyiapan bahan usulan *general check up* bagi pejabat;
10) mengumpulkan dan menyerahkan daftar isian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/LHKASN; dan
11) memproses pemberian cuti, bantuan sosial, kesehatan pegawai, dan izin yang berkaitan dengan kepegawaian.

Hasil kerja:
Konsep laporan pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian.

n. Melakukan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan bahan pelanggaran disiplin pegawai;
2) melakukan pengusulan bahan tindaklanjut proses disiplin pegawai;
3) melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan sidang Sub Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai;
4) melakukan penyiapan bahan tanggapan naik banding dari PNS yang bersangkutan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;

5) melakukan penyiapan pemantauan dan penyampaian hasil sidang Sub Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai;
6) melakukan penyiapan bahan pembinaan terhadap pegawai. dan
7) melakukan penyiapan bahan bimbingan peningkatan disiplin pegawai, dan pembinaan mental pegawai.

Hasil kerja:
Konsep laporan pembinaan disiplin pegawai.

o. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyiapan bahan penyusunan instrumen dan pelaksanaan evaluasi kinerja;
2) menghimpun dan mendokumentasikan hasil penilaian kinerja pegawai;
3) melakukan penyiapan bahan evaluasi daftar hadir pegawai;
4) melakukan penyiapan bahan usulan pemberian sanksi terhadap kehadiran pegawai;
5) melakukan penyajian bahan evaluasi kinerja pegawai lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
6) melakukan penyiapan bahan evaluasi daftar pelaksanaan penilaian kinerja pegawai.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi kinerja pegawai.

p. Melakukan urusan mutasi pegawai, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyiapan dan memproses bahan usulan pengangkatan CPNS dan PNS;
2) melakukan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat pegawai;
3) melakukan penyiapan dan memproses bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional;
4) melakukan penyiapan dan memproses bahan usulan alih tugas/mutasi pegawai;

5) melakukan penyiapan dan memproses peninjauan kembali masa kerja, perbantuan, penarikan, pemberhentian, dan pensiun pegawai; dan
6) menghimpun, menyiapkan dan memproses penerbitan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) pejabat struktural.

Hasil kerja:
Konsep laporan mutasi pegawai.

q. Melakukan urusan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, dan Pengawas Mutu Pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penelitian, mencatat kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan dalam usulan penetapan angka kredit;
2) membuat jadwal sidang tim penilai;
3) memfasilitasi penyelenggaran rapat dan sidang tim penilai;
4) melakukan pengadministrasian penilaian prestasi kerja;
5) melakukan penyiapan bahan berita acara hasil penilaian tim penilai;
6) melakukan pengusulan penetapan angka kredit;
7) menyiapkan bahan keputusan penetapan angka kredit;
8) melakukan pendistribusian hasil penilaian angka kredit kepada pejabat fungsional;
9) membuat data base pejabat fungsional; dan
10) melakukan pemantauan dan menyusun laporan perolehan angka kredit pejabat fungsional.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, dan Pengawas Mutu Pakan.

r. Melakukan fasilitasi uji kompetensi jabatan fungsional RIHP, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) membuat jadwal uji kompetensi;
   2) memfasilitasi penyelenggaran uji kompetensi dan sidang tim uji kompetensi;
   3) menyiapkan bahan keputusan penetapan hasil uji kompetensi; dan
   4) melakukan pendistribusian hasil uji kompetensi;

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional RIHP.

s. Melakukan urusan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan bahan pengembangan jiwa korsa dan wawasan kebangsaan, kerohanian, olah raga, seni dan budaya;
   2) melakukan penyiapan bahan pengabdian masyarakat, kesehatan, jaminan sosial, peningkatan peranan perempuan dan bantuan sosial;
   3) melakukan penyiapan usulan pemberian penghargaan non formal, kesejahteraan sosial dan perumahan; dan
   4) melakukan penyiapan usulan pelatihan untuk calon purna bakti.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

t. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengelolaan Gratifikasi Kementerian Pertanian dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) menerima laporan penerimaan gratifikasi dari unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   2) melakukan pemeriksaan dan penerimaan gratifikasi;
   3) menyusun konsep tindak lanjut atas laporan penerimaan gratifikasi;

4) menyusun laporan penerimaan dan tindak lanjut atas penerimaan gratifikasi; dan
5) menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengelolaan Gratifikasi Kementerian Pertanian tentang perkembangan pengelolaan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hasil kerja:
laporan pengelolaan gratifikasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

u. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

v. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Organisasi dan Kepegawaian.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Organisasi dan Kepegawaian.

w. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Organisasi dan Kepegawaian.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Subbagian Organisasi dan Kepegawaian.

2. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan litigasi hukum.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Hukum, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Hukum;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Hukum;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK)Subbagian Hukum; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Hukum.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB dan ROK SubbagianHukum.

b. Melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan bahan evaluasi peraturan perundang-undangan;
   2) melakukan pengolahan bahan evaluasi peraturan perundang-undangan;
   3) melakukan penyiapan bahan evaluasi peraturan perundang-undangan; dan
   4) melakukan penyajian bahan evaluasi peraturan perundang-undangan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan evaluasi peraturan perundang-undangan.

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan;

2) melakukan pengolahan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan;
3) melakukan penyiapan konsep peraturan perundang-undangan; dan
4) menyajikan konsep peraturan perundang-undangan.

Hasil kerja:
Konsep rancangan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep rancangan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

e. Melakukan penyiapan bahan dan penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
2) melakukan penyusunan materi sosialisasi peraturan perundang-undangan;
3) melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
4) melakukan penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Hasil kerja:
Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan bantuan hukum bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan bahan bantuan hukum;
   2) melakukan pengolahan bahan bantuan hukum;
   3) melakukan penyusunan bahan bantuan hukum; dan
   4) menyajikan bahan bantuan hukum.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan bantuan hukum bidang peternakan dan kesehatan hewan.

g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perjanjian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan bahan perjanjian;
   2) melakukan pengolahan bahan perjanjian;
   3) melakukan penyusunan bahan perjanjian; dan
   4) menyajikan bahan perjanjian.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan perjanjian bidang peternakan dan kesehatan hewan.

h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan bahan penyusunan informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
   2) melakukan pengolahan bahan informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
   3) melakukan penyusunan informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
   4) menyajikan informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan; dan
   5) melakukan penggandaan dan mendistribusikan dokumen peraturan perundang-undangan.

Hasil kerja:
Konsep penyusunan informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusuan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB dan ROK Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

b. Melakukan urusan tata usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan urusan surat masuk yang terdiri atas pengambilan dan penerimaan, penyortiran, pencatatan, dan pengarahan surat;
   2) melakukan pengurusan surat keluar baik langsung maupun melalui pos terdiri atas pencatatan, penyimpanan dan pengiriman;
   3) melakukan pengiriman dan penerimaan berita melalui alat-alat telekomunikasi, dan teknologi informasi;

4) melakukan urusan pengetikan dan penggandaan surat, naskah dan dokumen;
5) melakukan pemberian pelayanan tata usaha pimpinan; dan
6) melakukan penyiapan bahan dan menyusun bahan petunjuk tata naskah dinas.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan urusan tata usaha.

c. Melakukan urusan kearsipan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyiapan bahan pengendalian dan melakukan
2) pengelolaan kearsipan Unit Kerja Eselon I (Depot Arsip I);
3) melakukan penyiapan bahan basis data klasifikasi kearsipan;
4) melakukan penataan dan pemberkasan arsip/dokumen;
5) melakukan pemeliharaan dan perawatan arsip/dokumen;
6) melakukan penilaian arsip/dokumen;
7) melakukan penyusutan arsip/dokumen;
8) melakukan evaluasi pengelolaan kearsipan;
9) melakukan penyiapan bahan pembinaan kearsipan; dan
10) melakukan kerja sama kearsipan dan koordinasi dengan instansi terkait.

Hasil kerja:
Konsep laporan pelaksanaan urusan kearsipan.

d. Melakukan pengelolaan perpustakaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan, mengolah dan menyajikan bahan pustaka;
2) melakukan penyiapan bahan bimbingan pengelolaan perpustakaan;
3) melakukan pemberian pelayanan perpustakaan;
4) melakukan pelestarian, memelihara dan merawat bahan pustaka; dan
5) melakukan penyiapan kerja sama perpustakaan dan koordinasi dengan instansi terkait.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan perpustakaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pelaksanaan pelayanan persiapan upacara dan senam, rapat-rapat dinas serta penerimaan tamu-tamu pimpinan;
   2) melakukan urusan pemeliharaan dan perbaikan barang inventaris, berikut sarana dan prasarana lingkungan kantor terdiri: bangunan gedung, peralatan kantor, kendaraan dinas, halaman kantor, tanaman, saluran air, pagar, instalasi listrik, instalasi telepon dan air;
   3) melakukan pengaturan tata ruang kerja, kebersihan dan keindahan lingkungan kerja;
   4) melakukan kegiatan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor, pembayaran rekening listrik dan telepon;
   5) melakukan pelayanan penggunaan ruang kantor, peralatan kantor, penggunaan kendaraan dinas, pengurusan pajak kendaraan dinas dan pelayanan antar jemput pegawai;
   6) menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan peningkatan kemampuan personil satuan keamanan, pramusaji, kesekretariatan, pengemudi dan keselamatan kerja; dan
   7) melakukan penyiapan bahan rencana pengadaan barang habis pakai.

Hasil kerja:
Konsep laporan pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

f. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

g. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

h. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

D. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi

1. Subbagian Data dan Informasi

Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Data dan Informasi, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Data dan Informasi;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Data dan Informasi;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Data dan Informasi; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Data dan Informasi.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB dan ROK Subbagian Data dan Informasi.

b. Melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   2) menyusun konsep pengembangan sistem informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   3) melakukan penyiapan bahan pembahasan pengembangan sistem informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan instansi terkait;
   4) melakukan ujicoba pengembangan sistem informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   5) melakukan penyempurnaan konsep pengembangan sistem informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
   6) melakukan penyajian konsep pengembangan sistem informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep pengembangan sistem informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan

c. Melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem perstatistikan bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem perstatistikan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   2) menyusun konsep pengembangan sistem perstatistikan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   3) melakukan penyiapan bahan pembahasan pengembangan sistem perstatistikan bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan instansi terkait;
   4) melakukan ujicoba pengembangan sistem perstatistikan bidang peternakan dan kesehatan hewan;

5) melakukan penyempurnaan konsep pengembangan sistem perstatistikan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
6) menyiapkan proses penetapan konsep pengembangan sistem perstatistikan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
7) melakukan penyelenggaraan sosialisasi konsep pengembangan sistem perstatistikan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep pengembangan sistem perstastistikan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

d. Melakukan pengumpulan data dan informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan identifikasi kebutuhan data dan informasi;
2) melakukan inventarisasi data dan informasi;
3) melakukan input database peternakan dan kesehatan hewan; dan
4) melakukan penyajiaan hasil pengumpulan data dan informasi.

Hasil kerja:
Hasil pengumpulan data dan informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

e. Melakukan pengolahan data dan informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyusunan tabulasi data dan informasi;
2) melakukan pengklasifikasian data dan informasi;
3) melakukan verifikasi dan memvalidasi data dan informasi; dan
4) melakukan analisis data dan informasi.

Hasil kerja:
Hasil pengolahan data dan informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

f. Melakukan penyajian data dan informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan dan mengolah data dan informasi;
   2) melakukan penyiapan bahan penyajian data dan informasi;
   3) melakukan penggandaan dan mendistribusikan data dan informasi; dan
   4) melakukan penyajiaan data dan informasi.

   Hasil kerja:
   Konsep penyajian data dan informasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

g. Melakukan evaluasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Data dan Informasi;
   2) melakukan pengolahan dan menganalisis data dan informasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Data dan Informasi; dan
   3) melakukan penyajiaan laporan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang pelaksanaan kegiatan Subbagian Data dan Informasi.

   Hasil kerja:
   Dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Data dan Informasi;

h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Data dan Informasi.

Hasil kerja:
Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Data dan Informasi.

j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Data dan Informasi.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Subbagian Data dan Informasi.

2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, analisis serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, uraian kerjaserta anggaran Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan bahan rencana kegiatan, rencana kerja dan anggaran Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan bahan rencana kegiatan, rencana kerja dan anggaran Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
   4) menyajikan rencana kegiatan, rencana kerja dan anggaran Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Hasil kerja:
Rencana kegiatan, rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB dan ROK Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

b. Melakukan penyiapan konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) Melakukan penyusunan konsep pemantauan dan evaluasi kinerja;
   2) melakukan pengumpulan data dan informasi kinerja;
   3) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kinerja; dan
   4) menyajikan konsep pemantauan dan evaluasi kinerja.

   Hasil kerja:
   Konsep pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan pengolahan dan analisis kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan bahan analisis kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
   2) melakukan pengumpulan data dan informasi kinerja;
   3) melakukan pengolahan dan menganalisis data dan informasi kinerja; dan
   4) menyajikan bahan analisis kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil analisis kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi kinerja;
   2) melakukan pengolahan dan menganalis data dan informasi kinerja;
   3) melakukan penyusunan bahan LKjIP Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bahan LKjIP Kementerian Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

4) melakukan penyajiaan bahan LKjIP Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
5) melakukan penyampaian bahan LKjIP Kementerian Pertanian bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep LKjIP Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bahan LKjIP Kementerian Pertanian bidang peternakan dan kesehatan hewan.

e. Melakukan penyiapan bahan Laporan Triwulanan Sekretariat dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi;
3) melakukan penyusunan bahan Laporan Triwulanan Setditjen dan Bahan Laporan Tahunan Ditjen;
4) melakukan penyajiaan bahan Laporan Triwulanan Setditjen dan Bahan Laporan Tahunan Ditjen; dan
5) melakukan penyampaian bahan Laporan Triwulanan Setditjen dan Bahan Laporan Tahunan Ditjen.

Hasil kerja:
Konsep laporan triwulanan setditjen dan bahan laporan tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) Melakukan koordinasi dan Implementasi SPI lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2) melakukan penyusunan dan menyiapkan bahan rencana kegiatan dan rencana kerja implementasi Pengendalian Intern (PI) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3) melakukan penyusunan konsep Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
4) melaksanakan forum koordinasi SPI Nasional lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
5) menyajikan laporan implementasi SPI lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

g. Melakukan penyiapan bahan Rapat Pimpinan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi;
3) melakukan penyusunan bahan Rapat Pimpinan;
4) melakukan penyajiaan Rapat Pimpinan; dan
5) melakukan penyampaian bahan Rapat Pimpinan.

Hasil kerja:
Konsep bahan Rapat Pimpinan.

h. Melakukan penyiapan bahan Tindak lanjut Rapat Pimpinan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi;
2) melakukan pengolahan dan menganalisis data dan informasi;
3) melakukan penyusunan bahan tindak lanjut rapat pimpinan;
4) melakukan penyajiaan tindak lanjut rapat pimpinan; dan
5) melakukan penyampaian Tindak lanjut Rapat Pimpinan.

Hasil kerja:
Konsep Bahan Tindak Lanjut Rapat Pimpinan.

i. Melakukan penyusunan konsep penyelesaian pengaduan masyarakat bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) Melakukan penerimaan laporan pengaduan masyarakat bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   2) melakukan pemeriksaan pengaduan masyarakat bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   3) melakukan menyusun konsep tanggapan atas pengaduan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
   4) menyusun laporan pengaduan bidang peternakan dan kesehatan hewan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

   Hasil kerja:
   laporan penanganan pengaduan masyarakat bidang peternakan dan kesehatan hewan.

j. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

k. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan kegiatan dan administrasi keuangan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

l. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

   Hasil kerja:
   Dokumen kegiatan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Subbagian Layanan Rekomendasi

Subbagian Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Layanan Rekomendasi, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Layanan Rekomendasi;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Subbagian Layanan Rekomendasi;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Layanan Rekomendasi; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Subbagian Layanan Rekomendasi.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB dan ROK Subbagian Layanan Rekomendasi.

b. Melakukan penyusunan standar operasional dan prosedur pelayanan rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep standar operasional dan prosedur pelayanan rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

c. Melakukan penyusunan Standar Pelayanan Publik pelayanan rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Hasil kerja:

Konsep standar pelayanan publik tentang pelayanan rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

d. Melakukan penerimaan dokumen permohonan rekomendasi terdiri atas komoditas bidang peternakan dan kesehatan hewan yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan rekomendasi;
   2) melakukan analisis administrasi dokumen permohonan rekomendasi;
   3) melakukan pencatatan dokumen permohonan rekomendasi; dan
   4) melakukan penyampaian dokumen permohonan rekomendasi ke unit kerja terkait.

   Hasil kerja:
   1) Konsep laporan penerimaan dokumen permohonan rekomendasi; dan
   2) Konsep laporan penyampaian dokumen permohonan rekomendasi ke unit kerja terkait.

e. Melakukan fasilitasi pelayanan konsultasi teknis, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan mencatat identitas pengguna layanan dan substansi yang dikonsultasikan;
   2) melakukan koordinasi dengan direktorat terkait; dan
   3) melakukan penyusunan konsep jawaban konsultasi;

   Hasil kerja:

   Konsep jawaban konsultasi teknis.

f. Melakukan pemantauan proses permohonan rekomendasi, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pemeriksaan waktu penerimaan dan penyelesaian permohonan rekomendasi;

2) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait yang belum menyelesaikan permohonan rekomendasi;
3) melakukan identifikasi permasalahan yang menghambat pemberian permohonan rekomendasi; dan
4) menyusun konsep laporan pemantauan proses permohonan rekomendasi.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pemantauan proses permohonan rekomendasi.

g. Melakukan rekapitulasi permohonan rekomendasi yang disetujui dan yang ditolak.

Hasil kerja:
1) Konsep laporan permohonan rekomendasi yang disetujui.
2) Konsep laporan permohonan rekomendasi yang ditolak.

h. Melakukan penyusunan konsep surat pengantar permohonan rekomendasi, dan menyampaikan hasil layanan rekomendasi ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Hasil kerja:
Konsep laporan layanan rekomendasi ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

i. Melakukan uji petik persyaratan administrasi layanan rekomendasi.

Hasil kerja:
Konsep laporan uji petik persyaratan administrasi layanan rekomendasi.

j. Melakukan penyusunan konsep penyelesaian pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan layanan rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) Melakukan penerimaan laporan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan layanan rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   2) melakukan pemeriksaan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan layanan rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   3) melakukan menyusun konsep tanggapan atas pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan layanan rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
   4) menyusun laporan pengaduan yang berkaitan dengan layanan rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

   Hasil kerja:
   laporan penanganan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan layanan rekomendasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

k. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

l. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Layanan Rekomendasi.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan kegiatan Subbagian Layanan Rekomendasi.

m. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Layanan Rekomendasi.

   Hasil kerja:
   Dokumen kegiatan Subbagian Layanan Rekomendasi.

BAB II

DIREKTORATPERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK

A. Subdirektorat Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan

1. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan

Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
   2) melakukan pengolahan, analisis dan menyusun data pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
   3) melakukan menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang sumber daya genetik hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang sumber daya genetik hewan;

3) melakukan penyusun konsep kebijakan bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
4) melakukan pembahasan konsep kebijakan pemanfaatan dan merumuskan hasil kebijakan sumber daya genetik hewan; dan
5) menyajikan konsep kebijakan hasil pemanfaatan sumber daya genetik hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan kebijakan bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang sumber daya genetik hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang sumber daya genetik hewan;
3) melakukan penyusun konsep pelaksanaan kebijakan bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan; dan
4) menyajikan konsep dan pelaksanaan kebijakan bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan.

d. Melakukan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran benih ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pemasukan atau pengeluaran benih ternak;
3) melakukan penyusunan konsep penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran benih ternak; dan
4) menyajikan konsep penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran benih ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran benih ternak.

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
   4) melakukan pembahasan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteriapemanfaatan sumber daya genetik hewan;
   5) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan sumber daya genetik hewan; dan
   6) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan sumber daya genetik hewan.

Hasil kerja:
Konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan.

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan materi sosialisasi bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
   2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan; dan
   3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan.

g. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi;
   2) melakukan prengolahan dan analisis data dan informasi;
   3) melakukan penyiapan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi; dan
   4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan kepada dinas dan pelaku usaha.

h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi;
   3) melakukan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan sumber daya genetik hewan;
   4) melakukan penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan pemanfaatan sumber daya genetik hewan; dan
   5) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan pemanfaatan sumber daya genetik hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan.

i. Melakukan penyusunan laporan kegiatan bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi;
   3) melakukan penyusunan hasil kegiatanpemanfaatan sumber daya genetik hewan; dan
   4) melakukan penyajiaan hasil pelaporan kegiatan pemanfaatan sumber daya genetik hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil kegiatan bidang pemanfaatan sumber daya genetik hewan.

j. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

k. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan.

l. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan.

2. Seksi Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan

Seksi Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pelestarian sumber daya genetik hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data pelestarian sumber daya genetik hewan;

2) melakukan pengolahan, analisis dan menyusun data pelestarian sumber daya genetik hewan;
3) melakukan menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan; dan
4) melakukan penyajiaan rencana kerja dan anggaran Seksi Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pelestarian sumber daya genetik hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang pelestarian sumber daya genetik hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang pelestarian sumber daya genetik hewan;
3) melakukan penyusun konsep kebijakan pelestarian sumber daya genetik hewan;
4) melakukan pembahasan konsep kebijakan pelestarian sumber daya genetik hewan; dan
5) melakukan penyajiaan konsep kebijakan pelestarian sumber daya genetik hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan kebijakan bidang pemanfaatan pelestarian sumber daya genetik hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan sumber daya genetik hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi pelestarian sumber daya genetik hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pelestarian sumber daya genetik hewan;

3) melakukan menyusun konsep pelaksanaan kebijakan pelestarian sumber daya genetik hewan; dan
4) melakukan penyajiaan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelestarian sumber daya genetik hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang pelestarian sumber daya genetik hewan.

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pelestarian sumber daya genetik hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi pelestarian sumber daya genetik hewan;
2) melakukan pengolahan dan manalisis data dan informasi pelestarian sumber daya genetik hewan;
3) melakukan menyusun konsepnorma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian sumber daya genetik hewan;
4) melakukan pembahasan konsep konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian sumber daya genetik hewan;
5) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian sumber daya genetik hewan; dan
6) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian sumber daya genetik hewan.

Hasil kerja:
Konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pelestarian sumber daya genetik hewan.

e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pelestarian sumber daya genetik hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyusunan materi sosialisasi bidang pelestarian sumber daya genetik hewan;

2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi bidang pelestarian sumber daya genetik hewan; dan
3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi bidang pelestarian sumber daya genetik hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pelestarian sumber daya genetik hewan.

f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelestarian sumber daya genetik hewan kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
1) mengumpulkan data dan informasi bidang pelestarian sumber daya genetik hewan;
2) mengolah dan analisis data dan informasi bidang pelestarian sumber daya genetik hewan;
3) melakukan penyiapan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi bidang pelestarian sumber daya genetik hewan; dan
4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi bidang pelestarian sumber daya genetik hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelestarian sumber daya genetik hewan kepada dinas dan pelaku usaha.

g. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pelestarian sumber daya genetik hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi;
3) melakukan evaluasi dan pelaporan pelestarian sumber daya genetik hewan;
4) melakukan penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan pelestarian sumber daya genetik hewan; dan
5) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan pelestarian sumber daya genetik hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang pelestarian sumber daya genetik hewan.

h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatandan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan.

j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan.

B. Subdirektorat Standardisasi Dan Mutu Ternak

1. Seksi Standardisasi Ternak

Seksi Standardisasi Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang standardisasi bibit dan produksi ternak.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Standardisasi Ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data pelaksanaan standarisasi bibit dan produksi ternak;

2) melakukan pengolahan, analisis dan menyusun data pelaksanaan standarisasi bibit dan produksi ternak;
3) melakukan menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Standardisasi Ternak; dan
4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Seksi Standardisasi Ternak.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Standardisasi Ternak.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perumusan standar bibit dan produksi ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi standar bibit dan produksi ternak;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi standar bibit dan produksi ternak;
3) melakukan penyusun konsep kebijakan standar bibit dan produksi ternak;
4) melakukan pembahasan konsep kebijakan standar bibit dan produksi ternak; dan
5) menyajikan konsep kebijakan standar bibit dan produksi ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan kebijakan bidang standar bibit dan produksi ternak.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang standar bibit dan produksi ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi standar bibit dan produksi ternak;
2) melakukan pengolahan dan manalisis data dan informasi standar bibit dan produksi ternak;

3) melakukan menyusun konsep pelaksanaan kebijakan standar bibit dan produksi ternak; dan
4) menyajikan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan standar bibit dan produksi ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang standar bibit dan produksi ternak.

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang standar bibit dan produksi ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi standar bibit dan produksi ternak;
2) melakukan pengolahan dan manalisis data dan informasi standar bibit dan produksi ternak;
3) melakukan menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria standar bibit dan produksi ternak;
4) melakukan pembahasan konsep konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria standar bibit dan produksi ternak;
5) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria standar bibit dan produksi ternak; dan
6) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria standar bibit dan produksi ternak.

Hasil kerja:
Konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang standar bibit dan produksi ternak.

e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang standar bibit dan produksi ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyusunan materi sosialisasi bidang standar bibit dan produksi ternak;
2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi bidang standar bibit dan produksi ternak; dan
3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi bidang standar bibit dan produksi ternak.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang standar bibit dan produksi ternak.

f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang standar bibit dan produksi ternak kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan mengumpulkan data dan informasi;
   2) melakukan mengolah dan menganalisis data dan informasi;
   3) melakukan menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi; dan
   4) menyajikan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi.

Hasil kerja:

Konsep laporan hasil pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang standar bibit dan produksi ternak kepada dinas dan pelaku usaha.

g. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang standar bibit dan produksi ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang standar bibit dan produksi ternak;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang standar bibit dan produksi ternak;
   3) melakukan pemantauan dan evaluasi standar bibit dan produksi ternak;
   4) melakukan penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan standar bibit dan produksi ternak; dan
   5) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan standar bibit dan produksi ternak.

Hasil kerja:

Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang standar bibit dan produksi ternak.

h. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

i. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Standardisasi Ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi Standardisasi Ternak.

j. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Standardisasi Ternak.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Standardisasi Ternak.

2. Seksi Mutu Ternak

Seksi Mutu Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penerapan standar mutu bibit dan produksi ternak.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Mutu Ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data pelaksanaan standar mutu bibit dan produksi ternak;
   2) melakukan pengolahan, analisis dan menyusun data pelaksanaan standar mutu bibit dan produksi ternak;
   3) melakukan menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Mutu Ternak; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Seksi Mutu Ternak.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Mutu Ternak.

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perumusan standar mutu bibit dan produksi ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi standar mutu bibit dan produksi ternak;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi standar mutu bibit dan produksi ternak;
   3) melakukan penyusun konsep kebijakan standar mutu bibit dan produksi ternak;
   4) melakukan pembahasan konsep kebijakan standar mutu bibit dan produksi ternak; dan
   5) menyajikan konsep kebijakan standar mutu bibit dan produksi ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan kebijakan bidang standar mutu bibit dan produksi ternak.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang standar bibit dan produksi ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi standar mutu bibit dan produksi ternak;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi standar mutu bibit dan produksi ternak;
   3) melakukan menyusun konsep pelaksanaan kebijakan standar mutu bibit dan produksi ternak; dan
   4) menyajikan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan standar mutu bibit dan produksi ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang standar mutu bibit dan produksi ternak.

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang standar bibit dan produksi ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi standar mutu bibit dan produksi ternak;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi standar mutu bibit dan produksi ternak;
   3) melakukan menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria standar mutu bibit dan produksi ternak;
   4) melakukan pembahasan konsep konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria standar mutu bibit dan produksi ternak;
   5) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria standar mutu bibit dan produksi ternak; dan
   6) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria standar mutu bibit dan produksi ternak.

   Hasil kerja:
   Konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang standar mutu bibit dan produksi ternak.

e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang standar mutu bibit dan produksi ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan materi sosialisasi;
   2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi; dan
   3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang standar mutu bibit dan produksi ternak.

f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang standar mutu bibit dan produksi ternak kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan mengumpulkan data dan informasi;
   2) melakukan mengolah dan menganalisis data dan informasi;

3) melakukan penyiapan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi; dan
4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang standar mutu bibit dan produksi ternak kepada dinas dan pelaku usaha.

g. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang standar mutu bibit dan produksi ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi standar mutu bibit dan produksi ternak;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi standar mutu bibit dan produksi ternak;
3) melakukan evaluasi dan pelaporan standar mutu bibit dan produksi ternak;
4) melakukan penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan standar mutu bibit dan produksi ternak; dan
5) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan standar mutu bibit dan produksi ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang standar mutu bibit dan produksi ternak.

h. Melakukan penyusunan laporan kegiatan bidang standar mutu bibit dan produksi ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi;
3) melakukan penyusunan hasil kegiatan standar mutu bibit dan produksi ternak; dan
4) menyajikan hasil pelaporan kegiatan standar mutu bibit dan produksi ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil kegiatan bidang standar mutu bibit dan produksi ternak.

i. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

j. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Mutu Ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi Mutu Ternak.

k. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Mutu Ternak.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Mutu Ternak.

C. Subdirektorat Ruminansia Potong

1. Seksi Produksi Sapi dan Kerbau Potong

Seksi Produksi Sapi dan Kerbau Potong mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Sapi dan Kerbau Potong, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;
   2) melakukan pengolahan, analisis dan menyusun data penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;

3) melakukan menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Produksi Sapi dan Kerbau Potong; dan
4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Sapi dan Kerbau Potong.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Produksi Sapi dan Kerbau Potong.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perumusan peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;
3) melakukan penyusun konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;
4) melakukan pembahasan konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong; dan
5) menyajikan konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;

2) melakukan pengolahan dan menganalisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;
3) melakukan menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong; dan
4) menyajikan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong.

d. Melakukan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak sapi dan kerbau potong, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi persyaratan teknis sapi dan kerbau potong;
2) melakukan analisis data dan informasi persyaratan teknis sapi dan kerbau potong;
3) melakukan penyusunan konsep penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak sapi dan kerbau potong; dan
4) menyajikan konsep penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak sapi dan kerbau potong.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak sapi dan kerbau potong.

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;
   3) melakukan menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;
   4) melakukan pembahasan konsep konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;
   5) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong; dan
   6) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong.

   Hasil kerja:
   Konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong.

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan materi sosialisasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;
   2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong; dan

3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong.

Hasil kerja:
Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong.

g. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;
   3) melakukan menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong; dan
   4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong kepada dinas dan pelaku usaha.

h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;

3) melakukan evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong;
4) melakukan penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong; dan
5) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi dan kerbau potong.

i. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

j. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Produksi Sapi dan Kerbau Potong.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatandan pertanggungjawaban keuangan SeksiProduksi Sapi dan Kerbau Potong.

k. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Produksi Sapi dan Kerbau Potong.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Produksi Sapi dan Kerbau Potong.

2. Seksi Produksi Kambing dan Domba Potong

Seksi Produksi Kambing dan Domba Potong mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Kambing dan Domba Potong, yang kegiatannya terdisi atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong;
   2) melakukan pengolahan, analisis dan menyusun data penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong;
   3) melakukan menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Produksi Kambing dan Domba Potong; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Kambing dan Domba Potong.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Produksi Kambing dan Domba Potong.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perumusan peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong;
   3) melakukan penyusun konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong;
   4) melakukan pembahasan konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong; dan
   5) menyajikan konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong;
   3) melakukan menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong; dan
   4) menyajikan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong.

d. Melakukan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak kambing dan domba potong, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi persyaratan teknis kambing dan domba potong;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi persyaratan teknis kambing dan domba potong;
   3) melakukan penyusunan konsep penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak kambing dan domba potong; dan
   4) menyajikan konsep penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak kambing dan domba potong.

Hasil kerja:

Konsep laporan hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak kambing dan domba potong.

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong;
2) melakukan pengolahan dan manalisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong;
3) melakukan menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong;
4) melakukan pembahasan konsep konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong;
5) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong; dan
6) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong.

Hasil kerja:

Konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong.

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan penyusunan materi sosialisasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong;

2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong; dan
3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong.

Hasil kerja:
Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong.

g. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi;
2) melakukan pengolahan dan menganalisis data dan informasi;
3) melakukan menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi; dan
4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong kepada dinas dan pelaku usaha.

h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong;

3) melakukan evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong;
4) melakukan penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong; dan
5) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong.

i. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

j. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Produksi Kambing dan Domba Potong.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi Produksi Kambing dan Domba Potong.

k. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Produksi Kambing dan Domba Potong.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Produksi Kambing dan Domba Potong.

D. Subdirektorat Ruminansia Perah

1. Seksi Produksi Sapi Perah

Seksi Produksi Sapi Perah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Sapi Perah, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   2) melakukan pengolahan, analisis dan menyusun data penyediaan benih dan bibit, serta sapi perah
   3) melakukan menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Produksi Sapi Perah; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Sapi Perah.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Produksi Sapi Perah.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perumusan peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   3) melakukan penyusun konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   4) melakukan pembahasan konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah; dan
   5) menyajikan konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil penyusunan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   2) melakukan pengolahan dan manalisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kambing dan domba potong;
   3) melakukan menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah; dan
   4) menyajikan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah.

d. Melakukan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak sapi perah, yang kegiatannya terdiri atas:

   1) melakukan pengumpulan data dan informasi persyaratan teknis sapi perah;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi persyaratan teknis sapi perah;
   3) melakukan penyusunan konsep penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak sapi perah; dan
   4) menyajikan konsep penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak sapi perah.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak sapi perah.

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   3) melakukan menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   4) melakukan pembahasan konsep konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   5) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah; dan
   6) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah.

   Hasil kerja:
   Konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah.

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan materi sosialisasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah; dan
   3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi. penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah

   Hasil kerja:
   Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah.

g. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   2) melakukan pengolah dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   3) melakukan menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah; dan
   4) melakukan penyajian konsep bimbingan teknis dan supervisi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah kepada dinas dan pelaku usaha.

h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   3) melakukan evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   4) melakukan penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah; dan
   5) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil pemantauan dan evaluasi bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah.

i. Melakukan penyusunan laporan kegiatan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah;
   3) melakukan penyusunan hasil kegiatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah; dan
   4) menyajikan hasil pelaporan kegiatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil kegiatan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi sapi perah.

j. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

k. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Produksi Sapi Perah.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan SeksiProduksi Sapi Perah.

l. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Produksi Sapi Perah.

   Hasil kerja:
   Dokumen kegiatan Seksi Produksi Sapi Perah.

2. Seksi Produksi Kerbau dan Kambing Perah

Seksi Produksi Kerbau dan Kambing Perah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Kerbau dan Kambing Perah, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah;
   2) melakukan pengolahan, analisis dan menyusun data penyediaan benih dan bibit, serta Seksi Produksi Kerbau dan Kambing Perah;
   3) melakukan menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Produksi Kerbau dan Kambing Perah; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Kerbau dan Kambing Perah.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Produksi Kerbau dan Kambing Perah.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perumusan peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah;

3) melakukan penyusun konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah;
4) melakukan pembahasan konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah; dan
5) menyajikan konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah;
3) melakukan menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah; dan
4) menyajikan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah.

d. Melakukan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak kerbau dan kambing perah, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi persyaratan teknis kerbau dan kambing perah;

2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi persyaratan teknis kerbau dan kambing perah;
3) melakukan penyusunan konsep penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak kerbau dan kambing perah; dan
4) menyajikan konsep penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak kerbau dan kambing perah.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak kerbau dan kambing perah.

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah;
2) melakukan pengolahan dan menganalisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah;
3) melakukan menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah;
4) melakukan pembahasan konsep konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah;
5) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah; dan
6) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah.

Hasil kerja:
Konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah.

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan materi sosialisasi;
   2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi; dan
   3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah.

g. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah;
   3) melakukan penyiapan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah; dan
   4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah kepada dinas dan pelaku usaha.

h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah;
   3) melakukan evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah;
   4) melakukan penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah; dan
   5) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi kerbau dan kambing perah.

i. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

j. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Produksi Kerbau dan Kambing Perah.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan SeksiProduksi Kerbau dan Kambing Perah.

k. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Produksi Kerbau dan Kambing Perah.

   Hasil kerja:
   Dokumen kegiatan Seksi Produksi Kerbau dan Kambing Perah.

E. Subdirektorat Unggas dan Aneka Ternak

1. Seksi Produksi Unggas

Seksi Produksi Unggas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Unggas, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas;
   2) melakukan pengolahan, analisis data dan menyusun data penyediaan benih dan bibit, serta Seksi Produksi unggas;
   3) melakukan menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Produksi Unggas; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Unggas.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Produksi Unggas.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perumusan peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas;
   3) melakukan penyusun konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas;
   4) melakukan pembahasan konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas; dan
   5) menyajikan konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas;
   3) melakukan menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas; dan
   4) menyajikan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas.

d. Melakukan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak unggas, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi persyaratan teknis unggas;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi persyaratan teknis unggas;
   3) melakukan penyusunan konsep penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak unggas; dan
   4) menyajikan konsep penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak unggas.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak unggas.

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas;
   3) melakukan menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas;
   4) melakukan pembahasan konsep konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas;
   5) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas; dan
   6) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas.

   Hasil kerja:
   Konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas.

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan materi sosialisasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas;
   2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas; dan
   3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi. penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas.

g. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisibidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas;
   3) melakukan penyiapan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas; dan
   4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas kepada dinas dan pelaku usaha.

h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas;
   3) melakukan evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas;
   4) melakukan penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas; dan
   5) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas.

i. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

j. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Produksi Unggas.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi Produksi Unggas.

k. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Produksi Unggas.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Produksi Unggas.

3. Seksi Produksi Aneka Ternak

Seksi Produksi Aneka Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Aneka Ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak;
   2) melakukan pengolahan, analisis dan menyusun data penyediaan benih dan bibit, serta Seksi Produksi aneka ternak;

3) melakukan menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Produksi Aneka Ternak; dan
4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Aneka Ternak.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Produksi Aneka Ternak.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perumusan peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak;
3) melakukan penyusun konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak;
4) melakukan pembahasan konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak; dan
5) menyajikan konsep kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informas ipenyediaan benih dan bibit, serta produksi Seksi Produksi Aneka Ternak;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak;

3) melakukan menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak; dan
4) menyajikan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak.

d. Melakukan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak Seksi Produksi Aneka Ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi persyaratan teknis aneka ternak;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi persyaratan teknis aneka ternak;
3) melakukan penyusunan konsep penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak aneka ternak; dan
4) menyajikan konsep penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran ternak aneka ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran aneka ternak

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak;
3) melakukan menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak;

4) melakukan pembahasan konsep konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak;
5) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak; dan
6) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak.

Hasil kerja:
Konsep hasil penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak.

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyusunan materi sosialisasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak;
2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak; dan
3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak.

g. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak;

3) melakukan penyiapan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak; dan
4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak kepada dinas dan pelaku usaha.

h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak;
3) melakukan evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak;
4) melakukan penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak; dan
5) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan penyediaan benih dan bibit, serta produksi aneka ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang penyediaan benih dan bibit, serta produksi unggas.

i. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

j. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Produksi Aneka Ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi Produksi Aneka Ternak.

k. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Produksi Aneka Ternak.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Produksi Aneka Ternak.

F. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha;
   2) melakukan pengolahan, analisis dan menyusun data kegiatan Subbagian Tata Usaha;
   3) melakukan menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Tata Usaha; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Subbagian Tata Usaha.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan standar kerangka acuan/TOR, standar harga satuan dan format sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;

2) melakukan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak;
3) melakukan penyiapan usulan bahan dokumen rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan
4) melakukan penyiapkan bahan diseminasi dokumen rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, Direktorat Perbibitan dan Prodoksi Ternak.

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan bulanan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan jadwal pelaksanaan kegiatan dari setiap subdirektorat;
2) melakukan sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
3) melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan bulanan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

d. Melakukan urusan kepegawaian Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyiapan bahan usulan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
2) melakukan penyiapan bahan usulan mutasi terdiri atas kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
3) melakukan penyiapan bahan usulan dan memantau usulan pengurusan kartu Taspen, Askes, Karsu dan Karis;

4) melakukan penyiapan bahan evaluasi daftar hadir dan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
5) melakukan penyiapan bahan usulan pemberian cuti dan perizinan yang berhubungan dengan kepegawaian;
6) melakukan penyiapan bahan dan melakukan bimbingan dan disiplin pegawai;
7) melakukan penyiapan bahan usulan pelanggaran disiplin Pegawai kepada Sub Tim Pembina Etika dan Disiplin Pegawai Kementerian Pertanian;
8) melakukan penyiapan bahan usulan proses ke Tim Pembina Etika dan Disiplin Pegawai Kementerian Pertanian;
9) melakukan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data kepegawaian (SIMPEG);
10) melakukan koordinasi penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
11) melakukan penyiapan bahan usulan dan memantau kesejahteraan pegawai.

Hasil kerja:
1) Konsep laporan rencana kebutuhan pegawai.
2) Konsep laporan usulan mutasi dan pension/pemberhentian.
3) Konsep laporan usulan kartu-kartu pegawai dan cuti.
4) Konsep laporan usulan disiplin pegawai.
5) Konsep laporan pengelolaan simpeg.

e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan analisis kebutuhan pengembangan pegawai;
2) melakukan penyiapan penyusunan rencana pengembangan pegawai;
3) melakukan penyiapan bahan dan mengusulkan pengembangan pegawai; dan
4) melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan pegawai.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan pengembangan pegawai.

f. Melakukan urusan keuangan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan bahan usulan pejabat pengelola keuangan;
   2) melakukan urusan sekretariat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA);
   3) melakukan penyiapan bahan laporan keuangan/SAI; dan
   4) melakukan urusan pembayaran gaji dan lembur pegawai.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pengelolaan Keuangan.

g. Melakukan urusan rumah tangga Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan penyelenggaraan rapat koordinasi internal Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak;
   2) melakukan penerimaan tamu dan memberikan pelayanan kepada pimpinan;
   3) melakukan penyiapan bahan usulan perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor;
   4) melakukan penyiapan bahan usulan pemeliharaan dan biaya operasional kendaraan dinas;
   5) melakukan penyiapan pelaksanaan pemeliharaan keamanan, kebersihan dan ketertiban serta kerapihan kantor;
   6) melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat tulis kantor (ATK); dan
   7) melakukan penyiapan bahan usulan dan memproses perjalanan dinas pimpinan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pengelolaan kerumahtanggan.

h. Melakukan urusan perlengkapan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan menyusun rencana kebutuhan barang;
   2) melakukan menyiapkan bahan usulan kebutuhan barang;
   3) melakukan menerima, mencatat dan mendistribusikan barang;

4) melakukan inventarisasi barang;
5) melakukan menyiapkan bahan usulan penghapusan barang;
6) melakukan menyiapkan bahan laporan barang/SIMAK BMN; dan
7) melakukan melakukan urusan sekretariat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan perlengkapan.

i. Melakukan urusan surat menyurat Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan koreksi, mencatat, memberi nomor, dan mengirim surat keluar;
2) menerima, mencatat, dan mengagendakan surat masuk serta mendistribusikan sesuai disposisi pimpinan;
3) melakukan pengiriman dan penerimaan berita melalui faksimili; dan
4) melakukan pemantauan tindaklanjut surat sesuai disposisi dari pimpinan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan surat masuk dan keluar.

j. Melakukan urusan kearsipan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pemberkasan, penyimpanan dan penataan arsip/dokumen;
2) melakukan pemeliharaan dan perawatan arsip/dokumen;
3) melakukan penilaian arsip/dokumen; dan
4) menyiapkan bahan usulan penyusutan arsip/dokumen.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan kearsipan.

k. Melakukan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, dan pengembangan pelaksanaan budaya kerja Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
   2) melakukan menyiapkan bahan rancangan penyempurnaan dan evaluasi organisasi dan tata kerja;
   3) melakukan menyiapkan bahan rancangan penyempurnaan dan evaluasi rincian tugas pekerjaan Eselon IV;
   4) melakukan menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi sistem dan prosedur kerja;
   5) melakukan menyiapkan bahan penyusunan dokumen dan pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; dan
   6) menyiapkan bahan pengembangan pelaksanaan budaya kerja aparatur.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi.

l. Melakukan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak.

   Hasil kerja:
   Laporan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak.

m. Melakukan fasilitasi penyusunan laporan Satuan Pengendalian Internal (SPI) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

   Hasil kerja:
   Laporan kegiatan fasilitasi penyusunan laporan Satuan Pengendalian Internal (SPI) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

n. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana dan program, serta laporan kegiatan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

Hasil kerja:
Laporan kegiatan penyelenggaraan penyusunan rencana dan program, serta laporan kegiatan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

o. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan kegiatan kedinasn lain.

p. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Tata Usaha.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Tata Usaha.

q. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Subbagian Tata Usaha.

BAB III
DIREKTORAT PAKAN

A. Subdirektorat Bahan Pakan

1. Seksi Produksi Bahan Pakan

Seksi Produksi Bahan Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang peningkatan produksi bahan pakan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Bahan Pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data produksi bahan pakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data produksi bahan pakan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Produksi Bahan Pakan; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Seksi Produksi Bahan Pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Produksi Bahan Pakan.

b. Melakukan penyiapan penyusunan bahan kebijakan bidang produksi bahan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data kebutuhan dan ketersediaan bahan pakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data kebutuhan dan ketersediaan bahan pakan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan bidang produksi kebijakan produksi; dan
   4) melakukan pembahasan hasil penyusunan konsep bahan kebijakan bidang produksi bahan pakan;dan
   5) menyajikan konsep kebijakan bidang produksi bahan pakan.

   Hasil kerja:
   1) Konsep laporan pembahasan hasil penyusunan konsep kebijakan bidang produksi bahan pakan.
   2) Konsep kebijakan bidang produksi bahan pakan.

c. Melakukan penyiapan bahan analisis resiko pemasukan atau pengeluaran bahan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi resiko pemasukan atau pengeluaran bahan pakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data resiko pemasukan atau pengeluaran bahan pakan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan analisis resiko pemasukan atau pengeluaran bahan pakan;
   4) melakukan pembahasan konsep bahan analisis resiko pemasukan atau pengeluaran bahan pakan; dan
   5) menyajian konsep bahan hasil analisis resiko pemasukan atau pengeluaran bahan pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil analisis resiko pemasukan atau pengeluaran bahan pakan.

d. melakukan penyiapan bahan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran bahan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bahan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran bahan pakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data bahan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran bahan pakan;
   3) melakukan penyusunan konsep hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran bahan pakan; dan
   4) menyajikan konsep hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran bahan pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran bahan pakan.

e. melakukan penyiapan bahan pengembangan unit usaha bahan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan unit usaha bahan pakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data pengembangan unit usaha bahan pakan;
   3) melakukan penyusunan konsep pengembangan unit usaha bahan pakan;
   4) melakukan pembahasan konsep pengembangan unit usaha bahan pakan;
   5) melakukan penyelenggaraan kordinasi pengembangan unit usaha bahan pakan dengan satuan kerja pelaksana daerah; dan
   6) menyajikan konsep pengembangan unit usaha bahan pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep pedoman Laporan pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi pengembangan unit usaha bahan pakan; dan

f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang produksi bahan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi kebutuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang produksi bahan pakan;
   2) melakukan pengolahan dan menganalisis data norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang produksi bahan pakan;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang produksi bahan pakan;
   4) melakukan penyelenggaraan pembahasan hasil penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang produksi bahan pakan; dan
   5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang produksi bahan pakan.

Hasil kerja:

Konsep laporan Norma, Standar, prosedur, dan kriteria bidang produksi bahan pakan.

g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang produksi bahan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan materi sosialisasi bidang produksi bahan pakan;
   2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi bidang produksi bahan pakan; dan
   3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi bidang produksi bahan pakan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang produksi bahan pakan.

h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang produksi bahan pakan kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang produksi bahan pakan;
   2) melakukan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan produksi bahan pakan;
   3) melakukan pengolahan dan analisis data hasil bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan produksi bahan pakan; dan
   4) menyajikan konsep laporan hasil bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan produksi bahan pakan.

Hasil kerja:

Konsep laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan produksi bahan pakan.

i. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang produksi bahan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen evaluasi kegiatan bidang produksi bahan pakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan produksi bahan pakan;
   3) melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan produksi bahan pakan; dan
   4) menyajikan konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan produksi bahan pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang produksi bahan pakan

j. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain

k. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Produksi Bahan Pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi Produksi Bahan Pakan

l. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Produksi Bahan Pakan.

   Hasil kerja:
   Dokumen kegiatan Seksi Produksi Bahan Pakan.

2. Seksi Pengembangan Bahan Pakan

Seksi Pengembangan Bahan Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan bahan pakan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Pengembangan Bahan Pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data pengembangan bahan pakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data pengembangan bahan pakan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Pengembangan Bahan Pakan; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Seksi Pengembangan Bahan Pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Pengembangan Bahan Pakan.

b. Melakukan penyiapan penyusunan bahan kebijakan bidang pengembangan bahan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi potensi pengembangan bahan pakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data potensi pengembangan bahan pakan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan bidang pengembangan bahan pakan;
   4) melakukan pembahasan konsep bahan kebijakan bidang pengembangan bahan pakan; dan
   5) menyajikan konsep kebijakan bidang pengembangan bahan pakan.

Hasil kerja:

1) Laporan pembahasan hasil penyusunan konsep kebijakan bidang pengembangan bahan pakan.
2) Konsep kebijakan bidang pengembangan bahan pakan.

c. Melakukan penyiapan pengembangan bahan pakan non konvensional dan bahan pakan prospektif, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan bahanpakan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data pengembangan bahan pakan;
3) melakukan penyusunan konsep pengembangan bahan pakan;
4) melakukan pembahasan konsep pengembangan bahan pakan; dan
5) melakukan penyajian konsep pengembangan bahan pakan.

Hasil kerja:

Konsep laporan hasil pengembangan bahan pakan non konvensional dan bahan pakan prospektif.

d. Melakukan penyiapan bahan kegiatan penguatan bahan pakan untuk ternak yang mengalami gangguan reproduksi, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan pengumpulan data dan informasi kebutuhan penguatan bahan pakan dan status reproduksi ternak;
2) melakukan pengolahan dan analisis data penguatan bahan pakan;
3) melakukan penyusunan konsep penguatan bahan pakan;
4) melakukan pembahasan konsep penguatan bahan pakan; dan
5) menyajikan konsep penguatan bahan pakan untuk ternak yang mengalami gangguan reproduksi.

Hasil kerja:

Konsep penguatan bahan pakan untuk ternak yang mengalami gangguan reproduksi.

e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan penggunaan dan peredaran imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan dan peredaran imbuhan pakan dan pelengkap pakan;
2) melakukan penyusunan instrumen pemantauan penggunaan dan peredaran imbuhan pakan dan pelengkap pakan;
3) melakukan pemantauan terhadap penggunaan dan peredaran imbuhan pakan dan pelengkap pakan;
4) melakukan pengolahan dan analisis data hasil pemantauan;
5) melakukan penyelenggaraan kordinasi hasil pemantauan dengan satuan kerja pelaksana daerah; dan
6) Menyajikan konsep pemantauan penggunaan dan peredaran imbuhan pakan dan pelengkap pakan.

Hasil kerja:

1) Konsep laporan hasil pemantauan penggunaan dan peredaran imbuhan pakan dan pelengkap pakan.
2) Laporan penyelenggaraan koordinasi pemantauan penggunaan dan peredaran imbuhan pakan dan pelengkap pakan.

f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan bahan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan pengumpulan data dan informasi kebutuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan bahan pakan;
2) melakukan pengolahan dan menganalisis data norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan bahan pakan;
3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan bahan pakan;

4) melakukan penyelenggaraan pembahasan hasil penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan bahan pakan; dan
5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan bahan pakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan bahan pakan.

g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengembangan bahan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyusunan materi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengembangan bahan pakan
2) melakukan penyiapan penyelenggaraan peraturan dan kebijakan bidang pengembangan bahan pakan; dan
3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan peraturan dan kebijakan bidang pengembangan bahan pakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengembangan bahan pakan.

h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan bahan pakan kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyusunan instrumen bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pengembangan bahan pakan;
2) melakukan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan pengembangan bahan pakan;
3) melakukan pengolahan dan analisis data hasil bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan bahan pakan; dan
4) menyajikan konsep laporan hasil bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan produksi bahan pakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan bahan pakan.

i. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan bahan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan bahan pakan;
   2) melakukan pengolahandan analisis data evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan bahan pakan;
   3) melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan bahan pakan; dan
   4) menyajikan konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan bahan pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan bahan pakan.

j. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain

k. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi pengembangan Bahan Pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pengembangan Bahan Pakan.

l. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Pengembangan Bahan Pakan.

   Hasil kerja:
   Dokumen kegiatan Seksi Pengembangan Bahan Pakan.

B. Subdirektorat Pakan Hijauan

1. Seksi Budidaya Pakan Hijauan

Seksi Budidaya Pakan Hijauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang peningkatan budidaya pakan hijauan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Budidaya Pakan Hijauan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data budidaya pakan hijauan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data budidaya pakan hijauan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Budidaya Pakan Hijauan; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaranSeksi Budidaya Pakan Hijauan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Budidaya Pakan Hijauan.

b. Melakukan penyiapan penyusunan bahan kebijakan bidang budidaya pakan hijauan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data kebutuhan dan ketersediaan pakan hijauan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data kebutuhan dan ketersediaan pakan hijauan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan bidang budidaya pakan hijauan;
   4) melakukan pembahasan hasil penyusunan konsep bahan kebijakan bidang budidaya pakan hijauan; dan
   5) menyajikan konsep kebijakan bidang budidaya pakan hijauan.

Hasil kerja:

Konsep penyusunan konsep kebijakan bidang budidaya pakan hijauan.

c. melakukan penyiapan penyiapan bahan kegiatan pengembangan sumber benih/ bibit hijauan pakan ternak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, UPT Daerah, dan Kelompok, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan sumber benih/ bibit hijauan pakan ternak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, UPT Daerah, dan Kelompok;
2) melakukan pengolahan dan analisis data pengembangan sumber benih/ bibit hijauan pakan ternak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, UPT Daerah, dan Kelompok;
3) melakukan penyusunan konsep bahan pengembangan sumber benih/ bibit hijauan pakan ternak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, UPT Daerah, dan Kelompok;
4) melakukan pembahasan konsep bahan pengembangan sumber benih/ bibit hijauan pakan ternak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, UPT Daerah, dan Kelompok;
5) melakukan penyelenggaraan koordinasi pengembangan sumber benih/ bibit hijauan pakan ternak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, UPT Daerah, dan Kelompok; dan
6) menyajikan konsep bahan pengembangan sumber benih/ bibit hijauan pakan ternak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, UPT Daerah, dan Kelompok.

Hasil kerja:

1) Konsep pedoman pelaksanaan pengembangan sumber benih/ bibit hijauan pakan ternak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, UPT Daerah, dan Kelompok.
2) Laporan penyelenggaraan koordinasi pengembangan sumber benih/ bibit hijauan pakan ternak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, UPT Daerah, dan Kelompok.

d. Melakukan penyiapan bahan kegiatan pengembangan unit usaha hijauan pakan ternak,yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan ndata dan informasi pengembangan Unit Usaha Hijauan Pakan Ternak;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data pengembangan Unit Usaha Hijauan Pakan Ternak;
   3) melakukan penyusunan konsep pengembangan Unit Usaha Hijauan Pakan Ternak;
   4) melakukan pembahasan konsep hasil penyusunan pengembangan unit usaha Hijauan Pakan Ternak;
   5) melakukan penyelenggaraan kordinasi pengembangan unit usaha Hijauan Pakan Ternak dengan satuan kerja pelaksana daerah; dan
   6) menyajikan konsep pengembangan unit usaha Hijauan Pakan Ternak.

   Hasil kerja:
   Konsep pedoman pelaksanaan pengembangan unit usaha Hijauan Pakan Ternak.

e. Melakukan penyiapan bahan kegiatan penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi kegiatan penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data kegiatan penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas;
   3) melakukan penyusunan konsep pengembangan kegiatan penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas;
   4) melakukan pembahasan konsep hasil penyusunan kegiatan penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas;
   5) melakukan penyelenggaraan kordinasi kegiatan penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas dengan satuan kerja pelaksana daerah; dan
   6) menyajikan konsep pengembangan penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas.

Hasil kerja:

1) Konsep pedoman pelaksanaan pengembangan kegiatan penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas.
2) Laporan penyelenggaraan koordinasi kegiatan penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas.

f. melakukan penyiapan bahan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran benih/bibit hijauan pakan ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bahan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran benih/bibit hijauan pakan ternak;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data bahan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran benih/bibit hijauan pakan ternak;
   3) melakukan penyusunan konsep hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran benih/bibit hijauan pakan ternak; dan
   4) menyajikan konsep hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran benih/bibit hijauan pakan ternak.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran benih/bibit hijauan pakan ternak.

g. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pelepasan varietas Tanaman Pakan Ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penilaian dan pelepasan varietas Tanaman Pakan Ternak;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data penilaian dan pelepasan varietas Tanaman Pakan Ternak;
   3) melakukan penyusunan konsep pengembangan penilaian dan pelepasan varietas Tanaman Pakan Ternak;

4) melakukan pembahasan konsep hasil penilaian dan pelepasan varietas Tanaman Pakan Ternak; dan
5) menyajikan konsep hasil penilaian dan pelepasan varietas Tanaman Pakan Ternak.

Hasil kerja:
Konsep Laporan hasil penilaian dan pelepasan varietas Tanaman Pakan Ternak.

h. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Sistem Pakan Nasional ternak ruminansia, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi Sistem Pakan Nasional ternak ruminansia;
2) melakukan pengolahan dan analisis data Sistem Pakan Nasional ternak ruminansia;
3) melakukan penyusunan konsep pengembangan Sistem Pakan Nasional ternak ruminansia;
4) melakukan pembahasan konsep hasil Sistem Pakan Nasional ternak ruminansia; dan
5) menyajikan konsep hasil Sistem Pakan Nasional ternak ruminansia.

Hasil kerja:
1) Konsep laporan bahan Sistem Pakan Nasional ternak ruminansia.
2) Konsep laporan pembahasan Sistem Pakan Nasional ternak ruminansia.

i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang budidaya pakan hijauan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan mengumpulan data dan informasi kebutuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang bidang budidaya pakan hijauan;
2) melakukan pengolaha dan menganalisis data norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang budidaya pakan hijauan;

3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang budidaya pakan hijauan;
4) melakukan penyelenggaraan pembahasan hasil penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang budidaya pakan hijauan; dan
5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang budidaya pakan hijauan.

Hasil kerja:
Konsep laporan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang budidaya pakan hijauan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyusunan materi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang budidaya pakan hijauan;
2) melakukan penyiapan penyelenggaraan peraturan dan kebijakan bidang budidaya pakan hijauan; dan
3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan peraturan dan kebijakan bidang budidaya pakan hijauan.

Hasil kerja:
Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang budidaya pakan hijauan.

k. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang budidaya pakan hijauan kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyusunan instrumen bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang budidaya pakan hijauan;
2) melakukan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan bidang budidaya pakan hijauan;
3) melakukan pengolahan dan analisis data hasil bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan produksi bahan pakan; dan
4) menyajikan konsep laporan hasil bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan budidaya pakan hijauan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan budidaya pakan hijauan.

l. Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang budidaya pakan hijauan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen evaluasi kegiatan bidang budidaya pakan hijauan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data evaluasi kegiatan pengembangan budidaya pakan hijauan;
   3) melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan budidaya pakan hijauan; dan
   4) menyajikan konsep laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan budidaya pakan hijauan.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang budidaya pakan hijauan

m. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.
   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain

n. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi budidaya pakan hijauan.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi budidaya pakan hijauan

o. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi budidaya pakan hijauan.

   Hasil kerja:
   Dokumen kegiatan Seksi budidaya pakan hijauan.

2. Seksi Pengembangan Kawasan Penggembalaan

Seksi Pengembangan Kawasan Penggembalaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kawasan penggembalaan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Pengembangan Kawasan Penggembalaan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data kegiatan pengembangan kawasan penggembalaan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data kegiatan pengembangan kawasan penggembalaan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Pengembangan Kawasan Penggembalaan; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Seksi Pengembangan Kawasan Penggembalaan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Pengembangan Kawasan Penggembalaan.

b. Melakukan penyiapan penyusunan bahan kebijakan bidang Pengembangan kawasan penggembalaan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data potensi pengembangan kawasan penggembalaan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data potensi pengembangan pengembangan kawasan penggembalaan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan bidang pengembangan kawasan penggembalaan;
   4) melakukan pembahasan hasil penyusunan konsep bahan kebijakan bidang pengembangan kawasan penggembalaan; dan
   5) menyajikan konsep kebijakan bidang pengembangan kawasan penggembalaan.

Hasil kerja:
Konsep penyusunan kebijakan bidang pengembangan kawasan penggembalaan.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan padang penggembalaan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi kegiatan pengembangan dan pemeliharaan padang penggembalaan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data pengembangan dan pemeliharaan padang penggembalaan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan padang penggembalaan;
   4) melakukan pembahasan konsep bahan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan padang penggembalaan;
   5) melakukan penyelenggaraan koordinasi pengembangan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan padang penggembalaan; dan
   6) menyajikan konsep pengembangan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan padang penggembalaan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan padang penggembalaan.

d. Melakukan penyiapan bahan kebijakan kegiatan pemanfaatan lahan ex-tambang, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi potensi pemanfaatan lahan ex-tambang;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data pemanfaatan lahan ex-tambang;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan pemanfaatan lahan ex-tambang;
   4) melakukan pembahasan konsep bahan pemanfaatan lahan ex-tambang;
   5) melakukan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemanfaatan lahan ex-tambang; dan
   6) menyajikan konsep pemanfaatan lahan ex-tambang.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan pemanfaatan lahan ex-tambang untuk penanaman HPT.

e. Melakukan penyiapan bahan kegiatan pemanfaatan lahan hutan untuk penanaman HPT, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi potensi pemanfaatan lahan hutan untuk penanaman HPT;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data pemanfaatan lahan hutan untuk penanaman HPT;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan pemanfaatan lahan hutan untuk penanaman HPT;
   4) melakukan pembahasan konsep bahanpemanfaatan lahan hutan untuk penanaman HPT;
   5) melakukan penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemanfaatan lahan hutan untuk penanaman HPT; dan
   6) menyajikan konsep pemanfaatan lahan hutan untuk penanaman HPT.

   Hasil kerja:
   1) Konsep laporan kegiatan pemanfaatan lahan hutan untuk penanaman HPT.
   2) Konsep bahan kebijakan pemanfaatan lahan hutan untuk penanaman HPT.

f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan integrasi ternak tanaman, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulkan data dan informasi integrasi ternak tanaman;
   2) melakukan mengolah dan menganalisis data integrasi ternak tanaman;
   3) melakukan menyusun konsep pengembangan integrasi ternak tanaman;
   4) melakukan pembahasan konsep hasil integrasi ternak tanaman;
   5) melakukan menyelenggarakan koordinasi kegiatan integrasi ternak tanaman; dan
   6) menyajikan konsep pengembangan integrasi ternak tanaman.

Hasil kerja:

1) Konsep bahan kebijakan integrasi ternak tanaman.
2) Laporan kegiatan integrasi ternak tanaman.

g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan kawasan penggembalaan, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan pengumpulan data dan informasi kebutuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan kawasan penggembalaan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan kawasan penggembalaan;
3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan kawasan penggembalaan;
4) melakukan penyelenggaraan pembahasan hasil penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan kawasan penggembalaan; dan
5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan kawasan penggembalaan.

Hasil kerja:

Konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengembangan kawasan penggembalaan.

h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang kawasan penggembalaan, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan penyusunan materi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang kawasan penggembalaan;
2) melakukan penyiapan penyelenggaraan peraturan dan kebijakan bidang kawasan penggembalaan; dan
3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan peraturan dan kebijakan bidang kawasan penggembalaan.

Hasil kerja:

Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang kawasan penggembalaan.

i. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kawasan penggembalaan kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pengembangan kawasan penggembalaan;
   2) melakukan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan bidang pengembangan kawasan penggembalaan;
   3) melakukan pengolahan dan analisis data hasil bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pengembangan kawasan penggembalaan; dan
   4) menyajikan konsep laporan hasil bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kawasan penggembalaan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan kawasan penggembalaan.

j. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kegiatan bidang pengembangan kawasan penggembalaan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen evaluasi kegiatan bidang pengembangan kawasan penggembalaan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data evaluasi bidang pengembangan kawasan penggembalaan;
   3) melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kawasan penggembalaan; dan
   4) menyajikan konsep laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kawasan penggembalaan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kawasan penggembalaan.

k. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

l. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pengembangan Kawasan Penggembalaan.

Hasil kerja:
Konsep Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pengembangan Kawasan Penggembalaan.

m. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Penggembalaan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Penggembalaan.

C. Subdirektorat Pakan Olahan

1. Seksi Pakan Olahan Ternak Potong

Seksi Pakan Olahan Ternak Potong mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang peningkatan pakan olahan ternak potong.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Pakan Olahan Ternak Potong, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data peningkatan pakan olahan ternak potong;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data peningkatan pakan olahan ternak potong;

3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Pakan Olahan Ternak Potong; dan
4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Seksi Pakan Olahan Ternak Potong.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Pakan Olahan Ternak Potong.

b. Melakukan penyiapan penyusunan bahan kebijakan bidang pakan olahan ternak potong, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi kebutuhan dan ketersediaan pakan olahan ternak potong;
2) melakukan pengolahan dan analisis data kebutuhan dan ketersediaan pakan olahan ternak potong;
3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan bidang pakan olahan ternak potong;
4) melakukan pembahasan hasil penyusunan konsep bahan kebijakan bidang pakan olahan ternak potong; dan
5) menyajikan konsep kebijakan bidang pakan olahan ternak potong.

Hasil kerja:
Konsep penyusunan konsep kebijakan bidang pakan olahan ternak potong.

c. Melakukan penyiapan bahan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran pakan olahan ternak potong, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi bahan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran pakan olahan ternak potong;
2) melakukan pengolahan dan analisis data bahan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran pakan olahan ternak potong;

3) melakukan penyusunan konsep hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran pakan olahan ternak potong; dan
4) menyajikan konsep hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran pakan olahan ternak potong.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran bahan pakan.

d. Melakukan penyiapan bahan kegiatan penguatan pakan sapi potong, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi kegiatan penguatan pakan sapi potong;
2) melakukan pengolahan dan analisis data kegiatan penguatan pakan sapi potong;
3) melakukan penyusunan konsep kegiatan penguatan pakan sapi potong;
4) melakukan pembahasan konsep kegiatan penguatan pakan sapi potong;
5) melakukan penyelenggaraan kordinasi penguatan pakan sapi potong dengan satuan kerja pelaksana daerah; dan
6) menyajikan konsep penguatan pakan sapi potong.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan penguatan pakan sapi potong.

e. Melakukan penyiapan bahan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pakan Ruminansia, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan Unit Pengolah Pakan Ruminansia;
2) melakukan pengolahan dan analisis data pengembangan Unit Pengolah Pakan Ruminansia;
3) melakukan penyusunan konsep pengembangan Unit Pengolah Pakan Ruminansia;

4) melakukan pembahasan konsep pengembangan Unit Pengolah Pakan Ruminansia;
5) melakukan penyelenggaraan kordinasi pengembangan Unit Pengolah Pakan Ruminansia dengan satuan kerja pelaksana daerah; dan
6) menyajikan konsep pengembangan Unit Pengolah Pakan Ruminansia.

Hasil kerja:
Konsep pedoman pelaksanaan pengembangan Unit Pengolah Pakan Ruminansia.

f. Melakukan penyiapan bahan kegiatan pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan Unit Pengolah Pakan Ruminansia;
2) melakukan pengolahan dan analisis data pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia;
3) melakukan penyusunan konsep pengembangan Lumbung Pakan Pakan Ruminansia;
4) melakukan pembahasan konsep pengembangan Lumbung Pakan Pakan Ruminansia;
5) melakukan penyelenggaraan kordinasi pengembangan Lumbung Pakan Pakan Ruminansia dengan satuan kerja pelaksana daerah; dan
6) menyajikan konsep pengembangan Lumbung Pakan Pakan Ruminansia.

Hasil kerja:
Konsep pedoman pelaksanaan pengembangan Unit Lumbung Pakan Ruminansia.

g. Melakukan penyiapan bahan kegiatan penataan pakan olahan ternak potong di UPT Pusat, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi penataan pakan olahan ternak potong di UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2) melakukan pengolahan dan analisis data penataan pakan olahan ternak potong di UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3) melakukan penyusunan konsep penataan pakan olahan ternak potong di UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4) melakukan pembahasan konsep penataan pakan olahan ternak potong di UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5) melakukan penyelenggaraan kordinasi penataan pakan olahan ternak potong di UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
6) menyajikan konsep penataan pakan olahan ternak potong di UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hasil kerja:
Laporan penyelenggaraan koordinasi penataan pakan olahan ternak potong di UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

h. Melakukan penyiapan bahan pembinaan penerapan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB), yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyusunan materi pembinaan penerapan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB);

2) melakukan penyiapan penyelenggaraan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB); dan
3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB).

Hasil kerja:
Konsep Laporan penyelenggaraan pembinaan penerapan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB).

i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pakan olahan ternak potong, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi kebutuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pakan olahan ternak potong;
   2) melakukan pengolahan dan menganalisis data norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pakan olahan ternak potong;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pakan olahan ternak potong;
   4) melakukan penyelenggaraan pembahasan hasil penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pakan olahan ternak potong; dan
   5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pakan olahan ternak potong.

   Hasil kerja:
   Konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pakan olahan ternak potong.

j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pakan olahan ternak potong, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan materi sosialisasi bidang pakan olahan ternak potong;
   2) melakukan penyiapan penyelenggaraan bidang pakan olahan ternak potong;
   3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan bidang pakan olahan ternak potong.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pakan olahan ternak potong.

k. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi bidang pakan olahan ternak potong kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pakan olahan ternak potong;
   2) melakukan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan pakan olahan ternak potong;
   3) melakukan pengolahan dan analisis data hasil bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan pakan olahan ternak potong;
   4) menyajikan konsep laporan hasil bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan bidang pakan olahan ternak potong.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan pakan olahan ternak potong.

l. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kegiatan bidang pakan olahan ternak potong, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen evaluasi kegiatan bidang pakan olahan ternak potong;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data evaluasi kegiatan pengembangan pakan olahan ternak potong;
   3) melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan bidang pakan olahan ternak potong; dan
   4) menyajikan konsep laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan bidang pakan olahan ternak potong.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pakan olahan ternak potong.

m. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

n. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi pakan olahan ternak potong.

Hasil kerja:
Konsep Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi pakan olahan ternak potong.

o. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi pakan olahan ternak potong.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi pakan olahan ternak potong.

2. Seksi Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas, dan Aneka Ternak

Seksi Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas, dan Aneka Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Pakan Olahan Ternak Ternak Perah, Unggas, dan Aneka Ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data bidang kegiatan pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data bidang kegiatan pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas, dan Aneka Ternak; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Seksi Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas, dan Aneka Ternak.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas, dan Aneka Ternak.

b. Melakukan penyiapan penyusunan bahan kebijakan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi kebutuhan dan ketersediaan pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data kebutuhan dan ketersediaan pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak;
   4) melakukan pembahasan hasil penyusunan konsep bahan kebijakan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak; dan
   5) menyajikan konsep kebijakan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak.

Hasil kerja:
Konsep penyusunan konsep kebijakan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak.

c. Melakukan penyiapan bahan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak, yang kegiatannya terdiri atas:

   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bahan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data bahan penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak;

3) melakukan penyusunan konsep hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak; dan
4) menyajikan konsep hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penilaian teknis dokumen permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran bahan pakan.

d. Melakukan penyiapan bahan kegiatan penguatan pakan sapi perah, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi kegiatan penguatan pakan sapi perah;
2) melakukan pengolahan dan analisis data kegiatan penguatan pakan sapi perah;
3) melakukan penyusunan konsep kegiatan penguatan pakansapi perah;
4) melakukan pembahasan konsep kegiatan penguatan pakan sapi perah;
5) melakukan penyelenggaraan kordinasi penguatan pakan sapi perah dengan satuan kerja pelaksana daerah; dan
6) menyajikan konsep penguatan pakan sapi perah.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan penguatan pakan sapi perah.

e. Melakukan penyiapan bahan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pakan Unggas, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan Unit Pengolah Pakan Unggas;
2) melakukan pengolahan dan analisis data pengembangan Unit Pengolah Pakan Unggas;
3) melakukan penyusunan konsep pengembangan Unit Pengolah Pakan Unggas;

4) melakukan pembahasan konsep pengembangan Unit Pengolah Pakan Unggas;
5) melakukan penyelenggaraan kordinasi pengembangan Unit Pengolah Pakan Unggas dengan satuan kerja pelaksana daerah; dan
6) menyajikan konsep pengembangan Unit Pengolah Pakan Unggas.

Hasil kerja:
Konsep pedoman pelaksaanaan pengembangan Unit Pengolah Pakan Unggas.

f. Melakukan penyiapan bahan kegiatan pengembangan Revitalisasi Unit Pengolah Pakan/Lumbung Pakan (UPP/LP), yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan Revitalisasi UPP/LP;
2) melakukan pengolahan dan analisis data pengembangan Revitalisasi UPP/LP;
3) melakukan penyusunan konsep pengembangan Revitalisasi UPP/LP;
4) melakukan pembahasan konsep pengembangan Revitalisasi UPP/LP;
5) melakukan penyelenggaraan kordinasi pengembangan Revitalisasi UPP/LP dengan satuan kerja pelaksana daerah; dan
6) menyajikan konsep pengembangan Revitalisasi UPP/ LP.

Hasil kerja:
Konsep pedoman pelaksaanaan pengembangan Revitalisasi UPP/LP.

g. Melakukan penyiapan bahan kegiatan penataan pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak di UPT Pusat, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi penataan pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak di UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2) melakukan pengolahan dan analisis data penataan pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak di UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3) melakukan penyusunan konsep penataan pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak di UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4) pembahasan konsep penataan pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak di UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5) penyelenggaraan kordinasi penataan pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak di UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
6) penyajian konsep penataan pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak di UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hasil kerja:
Laporan penyelenggaraan koordinasi penataan pakan ternak perah, unggas, dan aneka ternak di UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

h. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Sistem Pakan Unggas Nasional yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi komponen pengembangan sistem pakan unggas;
2) melakukan pengolahan dan analisis data pengembangan sistem pakan unggas;
3) melakukan penyusunan konsep pengembangan Sistem Pakan Unggas Nasional;
4) melakukan pembahasan hasil penyusunan konsep pengembangan Sistem Pakan Unggas Nasional;
5) menyajikan konsep pengembangan Sistem Pakan Unggas Nasional.

Hasil kerja:

1) Konsep laporan konsep bahan Sistem Pakan Unggas Nasional.
2) Konsep laporan pembahasan Sistem Pakan Unggas Nasional.

i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi kebutuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak;
   2) melakukan pengolahan dan menganalisis data norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak;
   4) melakukan penyelenggaraan pembahasan hasil penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak; dan
   5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak.

   Hasil kerja:
   Konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak.

j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan materi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak;
   2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak; dan

3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak.

Hasil kerja:
Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak.

k. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak;
   2) melakukan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak; dan
   3) melakukan pengolahan dan analisis data hasil bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak; dan
   4) menyajikan konsep laporan hasil bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak.

l. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak;

2) melakukan pengolahandan analisis data evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak;
3) melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak; dan
4) menyajikan konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak.

Hasil kerja:
Konsep Laporan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak.

m. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

n. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas, Dan Aneka Ternak.

Hasil kerja:
Konsep Laporan kegiatan dan Seksi Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas, Dan Aneka Ternak.

o. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi pakan olahan ternak perah, unggas, dan aneka ternak.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Pakan Olahan Ternak Perah, Unggas, Dan Aneka Ternak.

D. Subdirektorat Mutu, Keamanan, dan Pendaftaran Pakan

1. Seksi Mutu dan Keamanan Pakan

Seksi Mutu dan Keamanan Pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi serta evaluasi, dan pelaporan bidang perumusan standar, penerapan standar mutu dan keamanan pakan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Mutu dan Keamanan Pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data pelaksanaan mutu dan keamanan pakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data pelaksanaan mutu dan keamanan pakan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Mutu dan Keamanan Pakan; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Seksi Mutu dan Keamanan Pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Mutu dan Keamanan Pakan.

b. Melakukan penyiapan penyusunan bahan kebijakan bidang mutu dan keamanan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data mutu dan keamanan pakan yang beredar;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data mutu dan keamanan pakan yang beredar;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan bidang mutu dan keamanan pakan;
   4) melakukan pembahasan hasil penyusunan konsep bahan kebijakan bidang mutu dan keamanan pakan; dan
   5) menyajikan konsep kebijakan bidang mutu dan keamanan pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep penyusunan kebijakan bidang produksi bahan pakan.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengawasan mutu dan keamanan pakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data pengawasan mutu dan keamanan pakan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan pengawasan mutu dan keamanan pakan;
   4) melakukan pembahasan konsep hasil penyusunan pengawasan mutu dan keamanan pakan;
   5) melakukan penyelenggaraan kordinasi pengawasan mutu dan keamanan pakan dengan satuan kerja pelaksana daerah; dan
   6) menyajikan konsep pengawasan mutu dan keamanan pakan.

   Hasil kerja:
   1) Konsep laporan konsep pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pakan.
   2) Laporan penyelenggaraan koordinasi pengawasan mutu dan keamanan pakan.

d. Melakukan bahan penilaian penerapan dan pemberian sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB), yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan penilaian dan pemberian sertifikat CPPB;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data hasil penilaian CPPB;
   3) melakukan penyusunan konsep pengembangan penilaian penerapan dan sertifikat CPPB;
   4) melakukan pembahasan konsep hasil penilaian CPPB; dan
   5) menyajikan konsep sertifikat hasil penilaian CPPB.

   Hasil kerja
   Konsep laporan hasil penilaian dan pemberian sertifikat hasil penilaian CPPB.

e. Melakukan penyiapan bahan perumusan standar mutu dan keamanan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi perumusan standar mutu dan keamanan pakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data perumusan standar mutu dan keamanan pakan;
   3) melakukan penyusunan konsep perumusan standar mutu dan keamanan pakan;
   4) melakukan pembahasan konsep hasil penyusunan rumusan standar mutu dan keamanan pakan;
   5) melakukan penyelenggaraan kordinasi perumusan standar mutu dan keamanan pakan dengan pakar dan komisi ahli; dan
   6) menyajikan konsep rumusan standar mutu dan keamanan pakan.

   Hasil kerja:
   1) Konsep laporan hasil perumusan dan standar mutu pakan.
   2) Laporan penyelenggaraan kordinasi perumusan standar mutu dan keamanan pakan.

f. Melakukan penyiapan bahan pembinaan laboratorium pakan daerah, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pelayanan pengujian laboratorium pakan daerah;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data pelayanan pengujian laboratorium pakan daerah;
   3) melakukan penyusunan konsep pembinaan laboratorium pakan daerah;
   4) melakukan pembahasan konsep pembinaan laboratorium pakan daerah;
   5) melakukan penyelenggaraan kordinasi dengan laboratorium daerah dan nasional; dan
   6) menyajikan konsep pembinaan laboratorium pakan daerah.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil pembinaan laboratorium pakan daerah.

g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan nasional, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi sistem jaminan mutu dan keamanan pakan nasional;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data bahan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan nasional;
   3) melakukan penyusunan konsep sistem jaminan mutu dan keamanan pakan nasional;
   4) melakukan pembahasan konsep hasil penyusunan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan nasional; dan
   5) penyajian konsep hasil sistem jaminan mutu dan keamanan pakan nasional.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan nasional.

h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang mutu dan keamanan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi kebutuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang mutu dan keamanan pakan;
   2) melakukan pengolahan dan menganalisis data norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang mutu dan keamanan pakan;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang mutu dan keamanan pakan;
   4) melakukan penyelenggaraan pembahasan hasil penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang mutu dan keamanan pakan; dan
   5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang mutu dan keamanan pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang mutu dan keamanan pakan.

i. Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang mutu dan keamanan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan materi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang mutu dan keamanan pakan;
   2) melakukan penyiapan penyelenggaraan peraturan dan kebijakan bidang mutu dan keamanan pakan; dan
   3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan peraturan dan kebijakan bidang mutu dan keamanan pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang mutu dan keamanan pakan.

j. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang mutu dan keamanan pakan kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang mutu dan keamanan pakan;
   2) melakukan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang mutu dan keamanan pakan;
   3) melakukan pengolahan dan analisis data hasil bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan bidang mutu dan keamanan pakan; dan
   4) menyajikan konsep laporan hasil bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan bidang mutu dan keamanan pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan produksi bahan pakan.

k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang mutu dan keamanan pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang mutu dan keamanan pakan;

2) melakukan pengolahan dan analisis data evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang mutu dan keamanan pakan;
3) melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang mutu dan keamanan pakan; dan
4) menyajikan konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang mutu dan keamanan pakan.

Hasil kerja:
Konsep Laporan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang mutu dan keamanan pakan.

l. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain

m. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi mutu dan keamanan pakan.

Hasil kerja:
Konsep Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi mutu dan keamanan pakan

n. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Produksi Bahan Pakan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi mutu dan keamanan pakan.

2. Seksi Pendaftaran dan Peredaran pakan

Seksi Pendaftaran dan Peredaran pakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran dan peredaran pakan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Pendaftaran dan Peredaran pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data kegiatan pendaftaran dan peredaran pakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data kegiatan pendaftaran dan peredaran pakan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Pendaftaran dan Peredaran pakan; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Seksi Pendaftaran dan Peredaran pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Pendaftaran dan Peredaran pakan.

b. Melakukan penyiapan penyusunan bahan kebijakan bidang pendaftaran dan peredaran pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data bidang pendaftaran dan peredaran pakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data bidang pendaftaran dan peredaran pakan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan bidang pendaftaran dan peredaran pakan;
   4) melakukan pembahasan hasil penyusunan konsep bahan kebijakan bidang pendaftaran dan peredaran pakan; dan
   5) menyajikan konsep kebijakan bidang pendaftaran dan peredaran pakan.

   Hasil kerja:
   1) Laporan pembahasan hasil penyusunan konsep kebijakan bidang pendaftaran dan peredaran pakan; dan
   2) Konsep kebijakan bidang pendaftaran dan peredaran pakan.

c. Melakukan penyiapan bahan dan dokumen untuk proses pendaftaran pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi proses pendaftaran pakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data pendaftaran pakan;
   3) melakukan penyusunan konsep surat keputusan Nomor Pendaftaran Pakan; dan
   4) menyajikan konsep Nomor Pendaftaran Pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan nomor pendaftaran pakan.

d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan pendaftaran dan peredaran pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengawasan pendaftaran peredaran pakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data pendaftaran dan peredaran pakan;
   3) melakukan penyusunan konsep pengawasan pendaftaran dan peredaran pakan;
   4) melakukan pembahasan konsep hasil penyusunan pengawasan pendaftaran dan peredaran pakan;
   5) melakukan penyelenggaraan kordinasi dengan satuan kerja pelaksana daerah; dan
   6) menyajikan konsep pengawasan pendaftaran dan peredaran pakan.

   Hasil kerja:
   1) Konsep laporan konsep pengawasan pendaftaran dan peredaran pakan.
   2) Konsep laporan penyelenggaraan koordinasi pengawasan pendaftaran dan peredaran pakan.

e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan sistem informasi pakan;

2) melakukan pengolahan dan analisis data pengembangan sistem informasi pakan;
3) melakukan penyusunan konsep pengembangan sistem informasi pakan
4) melakukan pembahasan konsep hasil pengembangan sistem informasi pakan; dan
5) menyajikan konsep pengembangan sistem informasi pakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan pengembangan sistem informasi pakan.

f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan teknologi formulasi pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan teknologi formulasi pakan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data pengembangan teknologi formulasi pakan;
3) melakukan penyusunan konsep pengembangan teknologi formulasi pakan;
4) melakukan pembahasan konsep hasil pengembangan teknologi formulasi pakan; dan
5) menyajikan konsep pengembangan teknologi formulasi pakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengembangan teknologi formulasi pakan.

g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendaftaran dan peredaran pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi kebutuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendaftaran dan peredaran pakan;
2) melakukan pengolahan dan menganalisis data norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendaftaran dan peredaran pakan;

3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendaftaran dan peredaran pakan;
4) melakukan penyelenggaraan pembahasan hasil penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendaftaran dan peredaran pakan; dan
5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendaftaran dan peredaran pakan.

Hasil kerja:
Konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendaftaran dan peredaran pakan.

h. Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pendaftaran dan peredaran pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyusunan materi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pendaftaran dan peredaran pakan;
2) melakukan penyiapan penyelenggaraan peraturan dan kebijakan bidang pendaftaran dan peredaran pakan; dan
3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan peraturan dan kebijakan bidang pendaftaran dan peredaran pakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pendaftaran dan peredaran pakan.

i. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pendaftaran dan peredaran pakan kepada dinas dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyusunan instrumen bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pendaftaran dan peredaran pakan;
2) melakukan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pendaftaran dan peredaran pakan;
3) melakukan pengolahan dan analisis data hasil bimbingan teknis dan supervisi kegiatan pengembangan pendaftaran dan peredaran pakan; dan
4) menyajikan konsep laporan hasil bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan bidang pendaftaran dan peredaran pakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pendaftaran dan peredaran pakan.

j. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pendaftaran dan peredaran pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen evaluasi kegiatan bidang pendaftaran dan peredaran pakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data evaluasi kegiatan bidang pendaftaran dan peredaran pakan;
   3) melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pendaftaran dan peredaran pakan; dan
   4) menyajikan konsep laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pendaftaran dan peredaran pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pendaftaran dan peredaran pakan.

k. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

l. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pendaftaran dan Peredaran pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pendaftaran dan Peredaran pakan.

m. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Pendaftaran dan Peredaran pakan.

   Hasil kerja:
   Dokumen kegiatan Seksi Pendaftaran dan Peredaran pakan.

E. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pakan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha;
   2) melakukan pengolahan, analisis dan menyusun data kegiatan Subbagian Tata Usaha;
   3) melakukan menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Tata Usaha; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Subbagian Tata Usaha.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan standar kerangka acuan/TOR, standar harga satuan dan format sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;
   2) melakukan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja Direktorat Pakan;
   3) melakukan penyiapan usulan bahan dokumen rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja Direktorat Pakan; dan
   4) melakukan penyiapkan bahan diseminasi dokumen rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja Direktorat Pakan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran Direktorat Pakan.

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan bulanan Direktorat Pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan jadwal pelaksanaan kegiatan dari setiap subdirektorat;
   2) melakukan sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
   3) melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan kegiatan penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan bulanan Direktorat Pakan.

d. Melakukan urusan kepegawaian Direktorat Pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan bahan usulan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
   2) melakukan penyiapan bahan usulan mutasi terdiri atas kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
   3) melakukan penyiapan bahan usulan dan memantau usulan pengurusan kartu Taspen, Askes, Karsu dan Karis;
   4) melakukan penyiapan bahan evaluasi daftar hadir dan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
   5) melakukan penyiapan bahan usulan pemberian cuti dan perizinan yang berhubungan dengan kepegawaian;
   6) melakukan penyiapan bahan dan melakukan bimbingan dan disiplin pegawai;
   7) melakukan penyiapan bahan usulan pelanggaran disiplin Pegawai kepada Sub Tim Pembina Etika dan Disiplin Pegawai Kementerian Pertanian;
   8) melakukan penyiapan bahan usulan proses ke Tim Pembina Etika dan Disiplin Pegawai Kementerian Pertanian;
   9) melakukan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data kepegawaian (SIMPEG);
   10) melakukan koordinasi penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
   11) melakukan penyiapan bahan usulan dan memantau kesejahteraan pegawai.

Hasil kerja:

1) Konsep laporan rencana kebutuhan pegawai.
2) Konsep laporan usulan mutasi dan pension/pemberhentian.
3) Konsep laporan usulan kartu-kartu pegawai dan cuti.
4) Konsep laporan usulan disiplin pegawai.
5) Konsep laporan pengelolaan simpeg.

e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai Direktorat Pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan analisis kebutuhan pengembangan pegawai;
   2) melakukan penyiapan penyusunan rencana pengembangan pegawai;
   3) melakukan penyiapan bahan dan mengusulkan pengembangan pegawai; dan
   4) melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan pegawai.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan kegiatan pengembangan pegawai.

f. Melakukan urusan keuangan Direktorat Pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan bahan usulan pejabat pengelola keuangan;
   2) melakukan urusan sekretariat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA);
   3) melakukan penyiapan bahan laporan keuangan/SAI; dan
   4) melakukan urusan pembayaran gaji dan lembur pegawai.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pengelolaan Keuangan Direktorat Pakan.

g. Melakukan urusan rumah tangga Direktorat Pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan penyelenggaraan rapat koordinasi internal Direktorat Pakan;
   2) melakukan penerimaan tamu dan memberikan pelayanan kepada pimpinan;

3) melakukan penyiapan bahan usulan perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor;
4) melakukan penyiapan bahan usulan pemeliharaan dan biaya operasional kendaraan dinas;
5) melakukan penyiapan pelaksanaan pemeliharaan keamanan, kebersihan dan ketertiban serta kerapihan kantor;
6) melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat tulis kantor (ATK); dan
7) melakukan penyiapan bahan usulan dan memproses perjalanan dinas pimpinan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan kerumahtanggan Direktorat Pakan.

h. Melakukan urusan perlengkapan Direktorat Pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan menyusun rencana kebutuhan barang;
2) melakukan menyiapkan bahan usulan kebutuhan barang;
3) melakukan menerima, mencatat dan mendistribusikan barang;
4) melakukan inventarisasi barang;
5) melakukan menyiapkan bahan usulan penghapusan barang;
6) melakukan menyiapkan bahan laporan barang/SIMAK BMN; dan
7) melakukan melakukan urusan sekretariat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan perlengkapan Direktorat Pakan.

i. Melakukan urusan surat menyurat Direktorat Pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan koreksi, mencatat, memberi nomor, dan mengirim surat keluar;
2) melakukan menerima, mencatat, dan mengagendakan surat masuk serta mendistribusikan sesuai disposisi pimpinan;
3) melakukan pengiriman dan penerimaan berita melalui faksimili; dan
4) melakukan pemantauan tindaklanjut surat sesuai disposisi dari pimpinan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan surat masuk dan keluar Direktorat Pakan.

j. Melakukan urusan kearsipan Direktorat Pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pemberkasan, penyimpanan dan penataan arsip/dokumen;
   2) melakukan pemeliharaan dan perawatan arsip/dokumen;
   3) melakukan penilaian arsip/dokumen; dan
   4) menyiapkan bahan usulan penyusutan arsip/dokumen.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan kearsipan Direktorat Pakan.

k. Melakukan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi Direktorat Pakan, dan pengembangan pelaksanaan budaya kerja Direktorat Pakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
   2) melakukan penyiapan bahan rancangan penyempurnaan dan evaluasi organisasi dan tata kerja;
   3) melakukan penyiapan bahan rancangan penyempurnaan dan evaluasi rincian tugas pekerjaan Eselon IV;
   4) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi sistem dan prosedur kerja;
   5) melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen dan pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Pakan; dan
   6) melakukan penyiapan bahan pengembangan pelaksanaan budaya kerja aparatur.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi.

l. Melakukan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan.

Hasil kerja:
Laporan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan.

m. Melakukan fasilitasi penyusunan laporan Satuan Pengendalian Internal (SPI) Direktorat Pakan.

Hasil kerja:
Laporan kegiatan fasilitasi penyusunan laporan Satuan Pengendalian Internal (SPI) Direktorat Pakan.

n. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana dan program, serta laporan kegiatan Direktorat Pakan.

Hasil kerja:
Laporan kegiatan penyelenggaraan penyusunan rencana dan program, serta laporan kegiatan Direktorat Pakan.

o. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan kegiatan kedinasn lain.

p. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Tata Usaha.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Tata Usaha.

q. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Subbagian Tata Usaha

BAB IV

DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN

A. Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan

1. Seksi Surveilens dan Pengujian Penyakit Hewan

Seksi Surveilans dan Pengujian Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Surveilans dan Pengujian Penyakit Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pegumpulan data dan informasi surveilans dan pengujian penyakit hewan;
   2) melakukan mengolah dan menganalisis data dan informasi surveilans dan pengujian penyakit hewan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan surveilans dan pengujian penyakit hewan; dan
   4) melakukan penyajian rencana kerja dan anggaran surveilans dan pengujian penyakit hewan.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Surveilans dan Pengujian Penyakit Hewan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi surveilans dan pengujian penyakit hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi surveilans dan pengujian penyakit hewan surveilans dan pengujian penyakit hewan;

3) melakukan penyusunan konsep penyusunan bahan kebijakan surveilans dan pengujian penyakit hewan; dan
4) menyajikan konsep penyusunan bahan kebijakan surveilans dan pengujian penyakit hewan.

Hasil kerja:
Konsep penyusunan bahan kebijakan bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi surveilans dan pengujian penyakit hewan;
2) melakukan pengolahan dan menganalisis data dan informasi surveilans dan pengujian penyakit hewan surveilans dan pengujian penyakit hewan;
3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan surveilans dan pengujian penyakit hewan; dan
4) menyajikan konsep pelaksanaan kebijakan surveilans dan pengujian penyakit hewan.

Hasil kerja:
Konsep bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan.

d. Melakukan penyiapan bahan kerja sama teknis luar negeri bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan.

Hasil kerja:
Konsep kerja sama posisi Indonesia terhadap lembaga kesehatan hewan dunia, lembaga internasional lain, lembaga Regional/ ASEAN, lembaga lain dalam negeri serta kerja sama teknis lainnya bidang surveilans dan pengujian penyakit.

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi surveilans dan pengujian penyakit hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi surveilans dan pengujian penyakit hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria surveilans dan pengujian penyakit hewan; dan
   4) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria surveilans dan pengujian penyakit hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteriabidang surveilans dan pengujian penyakit hewan hewan.

f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan materi sosialisasi bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan;
   2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan; dan
   3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan.

g. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan;

3) melakukan penyusunan konsep bimbingan teknis dan supervisi bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan;
4) melakukan penyiapan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan; dan
5) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan.

h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan;
3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan; dan
4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang surveilans dan pengujian penyakit hewan.

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain

j. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Surveilens dan Pengujian Penyakit Hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan Seksi Surveilans dan Pengujian Penyakit Hewan.

k. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Surveilans dan Pengujian Penyakit Hewan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Surveilans dan Pengujian Penyakit Hewan.

2. Seksi Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan.
Seksi Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan; dan
   4) menyajikan penyusunan konsep bahan kebijakan analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan penyusunan kebijakan bidang analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan; dan
   4) menyajikan konsep pelaksanaan kebijakan analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan pelaksanaan kebijakan bidang analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan.

d. Melakukan pengelolaan sistem informasi kesehatan hewan terpadu (SIKHNAS) dan sistem informasi laboratorium kesehatan hewan (INFOLAB).
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi tentang pembuatan database sistem informasi kesehatan hewan terpadu (iSIKHNAS) dan sistem informasi laboratorium kesehatan hewan (INFOLAB);
   2) melakukan penyiapan dan penyusunan program database sistem informasi kesehatan hewan terpadu (iSIKHNAS) dan sistem informasi laboratorium kesehatan hewan (INFOLAB);
   3) melakukan evaluasi program database sistem informasi kesehatan hewan terpadu (iSIKHNAS) dan sistem informasi laboratorium kesehatan hewan (INFOLAB); dan
   4) melakukan perbaikan program database sistem informasi kesehatan hewan terpadu (iSIKHNAS) dan sistem informasi laboratorium kesehatan hewan (INFOLAB).

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pengelolaan sistem informasi kesehatan hewan terpadu (iSIKHNAS) dan sistem informasi laboratorium kesehatan hewan (INFOLAB)

e. Melakukan penyiapan bahan informasi penyakit hewan untuk *World Animal Health Information System (WAHIS), Asean Regional Animal Health Information System (ARAHIS)* dan informasi lainnya, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyakit hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyakit hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan informasi penyakit hewan; dan
   4) menyajikan konsep bahan informasi penyakit hewan;

   Hasil kerja:
   Konsep bahan informasi penyakit hewan untuk *World Animal Health Information System (WAHIS), Asean Regional Animal Health Information System (ARAHIS)* dan informasi lainnya.

f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan, dan;
   4) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan.

g. Melakukan sosialisasi bidang Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi analisis Melakukan epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan menganalisis data dan informasi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan sosialisasi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;
   4) menyajikan konsep bahan sosialisasi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;

   Hasil kerja:
   Konsep sosialisasi bidang Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan.

h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep pemberian bimbingan teknis dan supervisi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan;
   4) melakukan penyiapan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan; dan
   5) menyajikan konsep pemberian bimbingan teknis dan supervisi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan Hewan.

i. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan Hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan Hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan Hewan; dan
   4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan Hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang analisis epidemiologi dan sistem informasi kesehatan Hewan.

j. Melakukan pelaksanaan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain

k. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan Seksi Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan.

l. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan.

B. Subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

1. Seksi Pencegahan Penyakit Hewan

Seksi Pencegahan Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesiagaan darurat penyakit hewan dan pencegahan penyakit hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Pencegahan Penyakit Hewan yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pencegahan dan kesiagaan darurat penyakit hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pencegahan dan kesiagaan darurat penyakit hewan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan pencegahan dan kesiagaan darurat penyakit hewan;
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran pencegahan dan kesiagaan darurat penyakit hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Pencegahan Penyakit Hewan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat;
   2) melakukan pengolahan dan menganalisis data dan informasi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat;
   3) melakukan penyusunan bahan kebijakan pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan bahan kebijakan pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat.

   Hasil kerja:
   Konsep penyusunan bahan kebijakan bidang pencegahan dan kesiagaan darurat penyakit hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat;
   2) melakukan pengolahan dan menganalisis data dan informasi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat;
   3) melakukan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat.

   Hasil kerja:
   Konsep penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan dan kesiagaan darurat penyakit hewan.

d. Melakukan penyiapan rencana kerja kebutuhan bahan dan operasional pelaksanaan respon cepat terhadap kejadian penyakit hewan menular.

   Hasil kerja:
   Dokumen kegiatan respon cepat terhadap kejadian penyakit hewan menular.

e. Melakukan perencanaan kebutuhan dan alokasi distribusi vaksin dan obat untuk pencegahan penyakit hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kebutuhan dan alokasi distribusi vaksin dan obat untuk pencegahan penyakit hewan.

f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan pengumpulan data dan informasi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat;
3) melakukan menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat; dan
4) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat.

Hasil kerja:

Konsep bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat.

g. Melakukan sosialisasi bidang pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan pengumpulan data dan informasi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat;
2) melakukan pengolahan dan menganalisis data dan informasi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat;
3) melakukan penyusunan konsep bahan sosialisasi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat; dan
4) menyajikan konsep bahan sosialisasi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat;

Hasil kerja:

Konsep sosialisasi bidang pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat.

h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat;
   3) melakukan penyusunan konsep bimbingan teknis dan supervisi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat;
   4) menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat; dan
   5) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencegahan dan kesiagaan darurat penyakit hewan.

i. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat;
   3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat; dan
   4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan penyakit hewan dan kesiagaan darurat.

j. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain

k. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan sosialisasi bidang Seksi Pencegahan Penyakit Hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan Seksi Pencegahan Penyakit Hewan.

l. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Pencegahan Penyakit Hewan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Pencegahan Penyakit Hewan.

2. Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan

Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemberantasan penyakit hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pemberantasan penyakit hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pemberantasan penyakit hewan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan pemberantasan pembebasan penyakit hewan; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran pemberantasan pembebasan penyakit hewan.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan bidang pemberantasan penyakit hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pemberantasan penyakit hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pemberantasan penyakit hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan pemberantasan penyakit hewan; dan
   4) menyajikan konsep bahan kebijakan pemberantasan penyakit hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan penyusunan kebijakan bidang pemberantasan penyakit hewan dan *roadmap* pembebasan penyakit hewan menular, penyakit hewan menular strategis/prioritas.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberantasan penyakit hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pemberantasan penyakit hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pemberantasan penyakit hewan;
   3) melakukan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan pemberantasan penyakit hewan; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan pemberantasan penyakit hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan penyusunan bahan kebijakan bidang pemberantasan penyakit hewan dan *roadmap* pembebasan penyakit hewan menular, penyakit hewan menular strategis/prioritas.

d. Melakukan penyiapan bahan pembebasan penyakit hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pembebasan penyakit hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pembebasan penyakit hewan;
   3) melakukan penyiapan penyelenggaraan dan melakukan pembahasan konsep pembebasan penyakit pembebasan penyakit hewan; dan
   4) menyajikan konsep pembebasan penyakit pembebasan penyakit hewan;

   Hasil kerja:
   Konsep pembebasan penyakit hewan.

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberantasan penyakit hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pemberantasan penyakit hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pemberantasan penyakit hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberantasan penyakit hewan; dan
   4) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberantasan penyakit.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberantasan penyakit hewan.

f. Melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pemberantasan penyakit hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pemberantasan penyakit hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pemberantasan penyakit hewan;

3) melakukan penyusunan konsep bahan sosialisasi pemberantasan penyakit hewan; dan
4) menyajikan konsep bahan sosialisasi pemberantasan penyakit hewan.

Hasil kerja:
Konsep sosialisasi bidang pemberantasan penyakit hewan.

g. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberantasan penyakit hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi pemberantasan penyakit hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pemberantasan penyakit hewan;
3) melakukan penyusunan konsep bimbingan teknis dan supervisi;
4) melakukan penyiapan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi pemberantasan penyakit hewan; dan
5) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi pemberantasan penyakit hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberantasan penyakit hewan.

h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pemberantasan penyakit hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi pemberantasan penyakit hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pemberantasan penyakit hewan;
3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pemberantasan penyakit hewan; dan
4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan pemberantasan penyakit hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang pemberantasan penyakit hewan.

i. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

j. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan.

k. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Pemberantasan Penyakit Hewan.

C. Subdirektorat Perlindungan Hewan

1. Seksi Analisis Risiko

Seksi Analisis Risiko mempunyaki tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang analisis risiko penyakit hewan.

Uraian tugas dan pekerjaan tersebut meliputi:

a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Analisis Risiko Penyakit Hewan yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang analisis risiko penyakit hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang analisis risiko penyakit hewan;

3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan bidang analisis risiko penyakit hewan; dan
4) menyajikan rencana kerja, dan anggaran bidang analisis risiko penyakit hewan.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Analisis Risiko.

b. Melakukan penyiapan penyusunan bahan kebijakan bidang pemberantasan penyakit hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi analisis risiko;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi analisis risiko;
3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan analisis risiko; dan
4) menyajikan konsep bahan kebijakan analisis risiko.

Hasil kerja:
Konsep bahan penyusunan kebijakan bidang analisis risiko.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang analisis risiko, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi analisis risiko;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi analisis risiko;
3) melakukan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan analisis risiko; dan
4) menyajikan konsep penyusunan bahan pelaksanaan analisis risiko.

Hasil kerja:
Konsep bahan penyusunan bahan kebijakan bidang analisis risiko.

d. Melakukan pengkajian risiko atas pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, bahan genetik, produk hewan, bahan biologik, bahan patologik dan media pembawa penyakit hewan lainnya, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data bahan patologik dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bahan patologik dan media pembawa penyakit hewan lainnya, bahan patologik dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
   3) melakukan penyusunan konsep kebijakan dan pelaksanaan bahan patologik dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
   4) menyajikan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bahan patologik dan media pembawa penyakit hewan lainnya.

   Hasil kerja:
   1) Konsep laporan kajian risiko pemasukan dan/atau pengeluaran hewan.
   2) Konsep laporan kajian risiko pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan non pangan seperti bahan genetik, produk hewan, bahan biologik, bahan patologik dan media pembawa penyakit hewan lainnya.

e. Melakukan penyiapan bahan untuk penetapan, harmonisasi, pengkajian ulang dan pengawasan pelaksanaan persyaratan teknis kesehatan hewan (*animal health requirement*), untuk pemasukan hewan, produk hewan, bahan genetik, bahan biologik, bahan patologik dan media pembawa penyakit hewan lainnya.

   Hasil kerja:
   1) Konsep persyaratan teknis kesehatan hewan (*animal health requirement*), untuk pemasukan hewan.

2) Konsep persyaratan teknis kesehatan hewan (animal health requirement), untuk pemasukan produk hewan non pangan seperti produk hewan, bahan genetik, bahan biologik, bahan patologik dan media pembawa penyakit hewan lainnya.
3) Konsep laporan hasil harmonisasi, pengkajian ulang dan pengawasan pelaksanaan persyaratan teknis kesehatan hewan (animal health requirement), untuk pemasukan hewan.
4) Konsep laporan hasil harmonisasi, pengkajian ulang dan pengawasan pelaksanaan persyaratan teknis kesehatan hewan (animal health requirement), untuk pemasukan produk hewan non pangan seperti produk hewan, bahan genetik, bahan biologik, bahan patologik dan media pembawa penyakit hewan lainnya

f. Melakukan penyiapan bahan sertifikat kesehatan hewan (*veterinary certificate*) untuk pengeluaran hewan, produk hewan, bahan genetik, bahan biologik, bahan patologik dan media pembawa penyakit hewan lainnya.

Hasil kerja:
1) Konsep sertifikat kesehatan hewan (*veterinary certificate*) untuk pengeluaran hewan.
2) Konsep sertifikat kesehatan hewan (veterinary certificate) untuk pengeluaran produk hewan non pangan seperti produk hewan, bahan genetik, bahan biologik, bahan patologik dan media pembawa penyakit hewan lainnya.

g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang analisis risiko penyakit hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi analisis risiko;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi analisis risiko;

3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis risiko; dan
4) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis risiko;

Hasil kerja:
Konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang analisis risiko.

h. Melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang analisis risiko, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi analisis risiko;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi analisis risiko;
3) melakukan penyusunan konsep bahan sosialisasi analisis risiko; dan
4) menyajikan konsep bahan sosialisasi analisis risiko.

Hasil kerja:
Konsep sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang analisis risiko.

i. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis bidang analisis risiko penyakit hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi analisis risiko;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi analisis risiko;
3) melakukan penyusunan konsep pemberian bimbingan teknis dan supervisi analisis risiko;
4) melakukan menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi analisis risiko; dan
5) menyajikan konsep pemberian bimbingan teknis dan supervisi analisis risiko.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil bimbingan teknis analisis risiko penyakit hewan.

j. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang analisis risiko, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi analisis risiko;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi analisis risiko;
   3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan analisis risiko; dan
   4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan analisis risiko.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang analisis risiko.

k. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain.

l. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Analisis Risiko.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan kegiatan Seksi analisis risiko.

l. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Analisis Risiko.

   Hasil kerja:
   Dokumen kegiatan Seksi Analisis Risiko.

2. Seksi Standarisasi dan Biosekuriti.

   Seksi Standarisasi dan Biosekuriti mempunyai tugas penyiapan penyusunan kebijakan, dan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang standarisasi dan biosekuriti.

Uraian tugas dan pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Standarisasi dan Biosekuriti yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi standarisasi dan biosekuriti peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi standarisasi dan biosekuriti peternakan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan;dan
   4) menyajikan rencana kerja, dan anggaran.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran KAK, RAB, dan ROK Seksi Standarisasi dan Biosekuriti.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang standardisasi dan biosekuriti yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi standardisasi dan biosekuriti;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi standardisasi dan biosekuriti;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan kebijakan standardisasi dan biosekuriti;dan
   4) menyajikan konsep bahan kebijakan standardisasi dan biosekuriti.

   Hasil kerja:
   Konsep penyusunan kebijakan terkait standarisasi dan biosekuriti.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang standardisasi dan biosekuriti yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi standardisasi dan biosekuriti;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi standardisasi dan biosekuriti;

3) melakukan penyusunan konsep bahan pelaksanaan kebijakan standardisasi dan biosekuriti;dan
4) menyajikan konsep bahan pelaksanaan kebijakan standardisasi dan biosekuriti.

Hasil kerja:
Konsep penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan terkait standarisasi dan biosekuriti.

d. Melakukan penyiapan fasilitasi proses standardisasi dan biosekuriti dalam rangka pengeluaran hewan, produk hewan ke luar negeri.

Hasil kerja:
Konsep fasilitasi standarisasi dan biosekuriti dalam rangka pengeluaran hewan dan produk hewan ke luar negeri.

e. Melakukan penyiapan bahan untuk koordinasi teknis standardisasi dan biosekuriti berupa sertifikasi Biosekuriti Peternakan dengan kelembagaan terkait di tingkat regional (provinsi), nasional, dan Internasional.

Hasil kerja:
Konsep bahan untuk koordinasi teknis standarisasi dan biosekuriti dalam rangka sertifikasi peternakan dengan kelembagaan terkait di tingkat regional (provinsi), nasional, dan internasional.

f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang standardisasi dan biosekuriti, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi standardisasi dan biosekuriti;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informas standardisasi dan biosekuriti;
3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria standardisasi dan biosekuriti; dan
4) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria standardisasi dan biosekuriti.

Hasil kerja:
Konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang standarisasi dan biosekuriti.

g. Melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang standarisasi dan biosekuriti, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi standarisasi dan biosekuriti;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi standarisasi dan biosekuriti;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan sosialisasi standarisasi dan biosekuriti; dan
   4) menyajikan konsep bahan sosialisasi standarisasi dan biosekuriti.

Hasil kerja:
Konsep sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang standarisasi dan biosekuriti.

h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang standardisasi dan biosekuriti, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang standardisasi dan biosekuriti;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang standardisasi dan biosekuriti;
   3) melakukan penyusunan konsep bimbingan teknis bidang standardisasi dan biosekuriti;
   4) melakukan menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis bidang standardisasi dan biosekuriti; dan
   5) menyajikan konsep bimbingan teknis bidang standardisasi dan biosekuriti.

Hasil kerja:
Konsep bimbingan teknis dan supervisi bidang standarisasi dan biosekuriti.

i. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang standarisasi dan biosekuriti, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi standarisasi dan biosekuriti;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi standarisasi dan biosekuriti;
   3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan standarisasi dan biosekuriti; dan
   4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan standarisasi dan biosekuriti.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang standarisasi dan biosekuriti.

j. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

k. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Standardisasi dan Biosekuriti.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan kegiatan Seksi Standarisasi dan Biosekuriti.

l. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Standardisasi dan Biosekuriti.

   Hasil kerja:
   Dokumen kegiatan Seksi Standarisasi dan Biosekuriti.

D. Subdirektorat Kelembagaan Dan Sumber Daya Kesehatan Hewan

1. Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan

Seksi Kelembagaan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kelembagaan kesehatan hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang kelembagaan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi kegiatan kelembagaan kesehatan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data data dan informasi kegiatan kelembagaan kesehatan hewan;
   3) melakukan penyusunan rencana kegiatan kelembagaan kesehatan hewandan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) kegiatan kelembagaan kesehatan hewan; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran kegiatan kelembagaan kesehatan hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK kegiatan bidang kelembagaan kesehatan hewan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang kelembagaan kesehatan hewan yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi kelembagaan kesehatan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kelembagaan kesehatan hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan kebijakan standardisasi dan biosekuriti; dan
   4) menyajikan konsep bahan kebijakan standardisasi dan biosekuriti;

Hasil kerja:
Konsep penyusunan kebijakan terkait standarisasi dan biosekuriti.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang standardisasi dan biosekuriti yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi standardisasi dan biosekuriti;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi standardisasi dan biosekuriti;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan pelaksanaan kebijakan standardisasi dan biosekuriti; dan
   4) menyajikan konsep bahan pelaksanaan kebijakan standardisasi dan biosekuriti;

   Hasil kerja:
   Konsep penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan terkait standarisasi dan biosekuriti.

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan tata hubungan kerja kelembagaan pelayanan kesehatan hewan terdiri atas:
   1) melakukan inventarisasi lembaga pelayanan kesehatan hewan;
   2) melakukan penyiapan bahan pembahasan konsep penyusunan tata hubungan kerja kelembagaan pelayanan kesehatan hewan; dan
   3) menyajikan konsep tata hubungan kerja kelembagaan pelayanan kesehatan hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep pelayanan dan tata hubungan kerja kelembagaan pelayanan kesehatan hewan.

e. Melakukan penyusunan bahan standar pelayanan minimal kelembagaan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan inventarisasi jenis pelayanan minimal unit kelembagaan kesehatan hewan;

2) melakukan analisis dan evaluasi jenis pelayanan minimal kelembagaan kesehatan hewan untuk bahan standar;
3) melakukan penyiapan bahan pembahasan standar jenis pelayanan minimal kelembagaan kesehatan hewan; dan
4) melakukan penyiapan konsep usulan penetapan standar jenis pelayanan minimal kelembagaan kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep bahan penetapan standar jenis pelayanan minimal kelembagaan kesehatan hewan.

f. Melakukan penyusunan bahan standar sarana dan prasarana unit kelembagaan kesehatan hewan terdiri atas:
1) melakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana unit kelembagaan kesehatan hewan;
2) melakukan analisis dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana unit kelembagaan kesehatan hewan;
3) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana unit kelembagaan kesehatan hewan;
4) melakukan pembahasan penyusunan konsep kebutuhan sarana dan prasarana unit kelembagaan kesehatan hewan; dan
5) menyajikan konsep kebutuhan sarana dan prasarana unit kelembagaan kesehatan.

Hasil kerja:
Konsep kebutuhan sarana dan prasarana unit kelembagaan kesehatan hewan.

g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kelembagaan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan inventarisasi data dan informasi bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kelembagaan kesehatan hewan;

2) melakukan analisis data dan informasi dan menetapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kelembagaan kesehatan hewan;
3) melakukan penyiapan bahan pembahasan konsep penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kelembagaan kesehatan hewan; dan
4) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kelembagaan kesehatan.

Hasil kerja:
Konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kelembagaan kesehatan hewan.

h. Melakukan penyiapan sosialisasi bidang kelembagaan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi kebutuhan bahan sosialisasi teknis bidang kelembagaan kesehatan hewan;
2) melakukan analisis data dan informasi bidang kelembagaan kesehatan hewan;
3) menyusun bahan sosialisasi bidang kelembagaan kesehatan hewan;
4) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi bidang kelembagaan kesehatan hewan; dan
5) Menyajikan penyiapan bahan sosialisasi bidang kelembagaan kesehatan hewan.

Hasil kerja:
konsep bahan sosialisasi terkait kelembagaan kesehatan hewan.

i. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang kelembagaan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi kebutuhan bimbingan teknis terkait kelembagaan kesehatan hewan pusat dan daerah;

2) melakukan analisis prioritas kebutuhan bimbingan teknis terkait kelembagaan kesehatan hewan pusat dan daerah;
3) menyusun bahan materi/modul kebutuhan bimbingan teknis terkait kelembagaan kesehatan hewan;
4) melakukan penyiapan pembahasan konsep materi/modul kebutuhan bimbingan teknis terkait kelembagaan kesehatan Hewan; dan
5) Menyajikan bahan bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan kesehatan hewan.

Hasil kerja:
konsep laporan bimbingan teknis dan supervisi kelembagaan kesehatan hewan.

j. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi kelembagaan kesehatan hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi kelembagaan kesehatan hewan;
3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan kelembagaan kesehatan hewan; dan
4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan kelembagaan kesehatan hewan;

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan kesehatan hewan.

k. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

l. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelembagaan kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan kelembagaan kesehatan hewan.

m. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan kelembagaan kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan kelembagaan kesehatan hewan.

2. Seksi Sumber Daya Kesehatan Hewan.

Seksi Sumber Daya Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis,supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sumber daya kesehatan hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Sumber Daya Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi kegiatan sumber daya kesehatan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data data dan informasi kegiatan sumber daya kesehatan hewan;
   3) melakukan penyusunan rencana kegiatan kelembagaan kesehatan hewan dan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) kegiatan sumberdaya kesehatan hewan; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran kegiatan sumber daya kesehatan hewan.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK kegiatan bidang sumber daya kesehatan hewan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang sumber daya kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi sumber daya kesehatan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi sumber daya kesehatan hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan dan pelaksanaan bidang sumber daya kesehatan hewan; dan
   4) menyajikan konsep bahan penusunan kebijakan bidang sumber daya kesehatan hewan.

Hasil kerja:

Konsep Laporan hasil penyusunan kebijakan bidang sumber daya kesehatan hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi sumber daya kesehatan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi sumber daya kesehatan hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya kesehatan hewan; dan
   4) menyajikan konsep bahan pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya kesehatan hewan.

Hasil kerja:

Konsep Laporan hasil penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya kesehatan hewan.

d. Melakukan penyiapan data dan informasi sarana dan prasarana kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan inventarisasi data dan informasi sarana dan prasarana kesehatan hewan;
   2) melakukan analisis data dan informasi sarana dan prasarana kesehatan hewan; dan
   3) menyajikan data dan informasi sarana dan prasarana kesehatan hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep data dan informasi sarana dan prasarana kesehatan hewan.

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya kesehatan hewan;
   2) melakukan analisis data dan informasi penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya kesehatan hewan;
   3) melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya kesehatan hewan; dan
   4) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya kesehatan hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya kesehatan hewan.

f. Melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang sumber daya kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyiapan bahan sosialisasi bidang sumber daya kesehatan hewan;

2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyiapan bahan sosialisasi bidang sumber daya kesehatan hewan;
3) melakukan penyusunan konsep pemberian sosialisasi bidang sumber daya kesehatan hewan;
4) melakukan penyiapan penyelenggaraan dan melakukan sosialisasi bidang sumber daya kesehatan hewan; dan
5) menyajikan konsep pemberian sosialisiasi bidang sumber daya kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan bahan sosialisasi bidang sumber daya kesehatan hewan.

g. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sumber daya kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi bidang sumber daya kesehatan hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi bidang sumber daya kesehatan hewan;
3) melakukan penyusunan konsep pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sumber daya kesehatan hewan; dan
4) menyajikan konsep pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sumber daya kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep Laporan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sumber daya kesehatan hewan.

h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi sumber daya kesehatan hewan;

2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi sumber daya kesehatan hewan;
3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan sumber daya kesehatan hewan; dan
4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan sumber daya kesehatan hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan hewan.

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain

j. Melaksanakan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Sumber Daya Kesehatan Hewan.

Hasil kerja:
Konsep Laporan Kegiatan Seksi Sumber Daya Kesehatan Hewan.

k. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Sumber Daya Kesehatan Hewan.

Hasil kerja:
Dokumentasi Kegiatan Seksi Sumber Daya Keswan

E. Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan

1. Seksi Mutu Obat Hewan

Seksi Mutu Obat Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang mutu obat hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Mutu Obat Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi mutu obat hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi mutu obat hewan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan mutu obat hewan; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran mutu obat hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Mutu Obat Hewan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang mutu obat hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi mutu obat hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi mutu obat hewan;
   3) melakukan penyusunan bahan kebijakan mutu obat hewan; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan kebijakan kebijakan mutu obat hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan penyusunan bahan kebijakan bidang mutu obat hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mutu obat hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi mutu obat hewan;

2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi mutu obat hewan;
3) melakukan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan mutu obat hewan; dan
4) menyajikan konsep penyusunan pelaksanaan kebijakan mutu obat hewan.

Hasil kerja:
Konsep bahan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mutu obat hewan.

d. Melakukan penilaian cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB), yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB);
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB);
3) melakukan penyusunan konsep cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB); dan
4) menyajikan hasil penilaian cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB).

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penilaian dan sertifikat cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB).

e. Melakukan penilaian dokumen pendaftaran obat hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi penilaian dokumen pendaftaran obat hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penilaian dokumen pendaftaran obat hewan;
3) melakukan penyusunan konsep penilaian dokumen pendaftaran obat hewan; dan
4) menyajikan hasil penilaian penilaian dokumen pendaftaran obat hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan penilaian dokumen pendaftaran obat hewan.

f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mutu obat hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan konsep buku pedoman pendaftaran obat hewan;
   2) melakukan penyusunan konsep buku Indeks obat hewan Indonesia;
   3) melakukan penyusunan konsep buku Farmakope Obat Hewan Indonesia; dan
   4) menyajikan konsep buku kumpulan peraturan mutu obat hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan penyusunan KIE mutu obat hewan.

g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pengembangan sistim mutu Lembaga Sertifikasi obat hewan dan sertifikasi auditor CPOHB, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyusunan pengembangan sistim mutu Lembaga Sertifikasi obat hewan dan sertifikasi auditor CPOHB;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyusunan pengembangan sistim mutu Lembaga Sertifikasi obat hewan dan sertifikasi auditor CPOHB;
   3) melakukan penyusunan konsep pengembangan sistim mutu Lembaga Sertifikasi obat hewan dan sertifikasi auditor CPOHB; dan
   4) menyajikan hasil penyusunan pengembangan sistim mutu Lembaga Sertifikasi obat hewan dan sertifikasi auditor CPOHB.

   Hasil kerja :
   Konsep laporan hasil sertifikasi mutu Lembaga Sertifikasi obat hewan (Pendaftaran Obat Hewan dan CPOHB) dan hasil sertifikasi peningkatan kompetensi SDM untuk inspeksi ke produsen obat hewan.

h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang mutu obat hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi mutu obat hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi mutu obat hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria mutu obat hewan; dan
   4) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria mutu obat hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang mutu obat hewan.

i. Melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang mutu obat hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyiapan bahan sosialisasi bidang mutu obat hewan;
   2) melakukan analisis data dan informasi penyiapan bahan sosialisasi bidang mutu obat hewan;
   3) menyusun konsep pemberian sosialisasi bidang mutu obat hewan;
   4) melakukan penyiapan penyelenggaraan dan melakukan sosialisasi bidang mutu obat hewan; dan
   5) menyajikan konsep pemberian sosialsiasi bidang mutu obat hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan bahan sosialisasi bidang mutu obat hewan.

j. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang mutu obat hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi mutu obat hewan;

2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi mutu obat hewan;
3) melakukan penyusunan konsep bimbingan teknis dan supervisi mutu obat hewan;
4) melakukan penyiapan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi mutu obat hewan; dan
5) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi mutu obat hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang mutu obat hewan.

k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang mutu obat hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi mutu obat hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi mutu obat hewan;
3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan mutu obat hewan; dan
4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan mutu obat hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang mutu obat hewan.

l. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

m. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Mutu Obat Hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan Seksi Mutu Obat Hewan.

n. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Mutu Obat Hewan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan seksi mutu obat hewan.

2. Seksi Peredaran Obat Hewan

Seksi Peredaran Obat Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan bidang peredaran obat hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran pengawasan usaha bidang obat hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan operasional kegiatan pengawasan usaha obat hewan;
   2) melakukan pengumpulan data informasi bidang usaha obat hewan;
   3) melakukan pengolahan dan analisis data informasi usaha obat hewan; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja pengawasan usaha bidang obat hewan.

Hasil kerja:
Konsep rencana anggaran kerja, KAK, RAB, dan ROK Seksi Peredaran Obat Hewan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan peredaran obat hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi peredaran obat hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi peredaran obat hewan;

3) melakukan penyusunan bahan konsep kebijakan peredaran obat hewan; dan
4) menyajikan konsep kebijakan peredaran obat hewan.

Hasil kerja:
Konsep bahan penyusunan kebijakan peredaran obat hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan obat hewan tidak memenuhi syarat pengujian obat hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan bahan informasi obat hewan tidak memenuhi syarat pengujian obat hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data informasi obat hewan tidak memenuhi syarat pengujian obat hewan;
3) melakukan penyusunan bahan pelaksanaan pengawasan obat hewan tidak memenuhi syarat pengujian obat hewan; dan
4) menyajikan konsep pelaksanaan pengawasan obat hewan tidak memenuhi syarat pengujian obat hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pelaksanaan pengawasan obat hewan tidak memenuhi syarat pengujian obat hewan.

d. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan bahan informasi rekomendasi teknis pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data informasi rekomendasi teknis pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan;
3) melakukan penyusunan konsep rekomendasi teknis pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan; dan
4) menyajikan rekomendasi teknis pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan.

Hasil kerja:
konsep bahan rekomendasi teknis pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan.

e. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis usaha bidang Obat Hewan.
   1) melakukan pengumpulan bahan informasi rekomendasi teknis usaha bidang Obat Hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data informasi rekomendasi teknis usaha bidang Obat Hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep rekomendasi teknis usaha bidang Obat Hewan; dan
   4) menyajikan rekomendasi teknis usaha bidang Obat Hewan.

   Hasil kerja:
   konsep bahan rekomendasi teknis usaha bidang obat hewan

f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peredaran obat hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peredaran obat hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi norma, standar, prosedur, dan kriteria peredaran obat hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria peredaran obat hewan; dan
   4) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria peredaran obat hewan.

   Hasil kerja:
   bahan konsep pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria peredaran obat hewan.

g. Melakukan penyiapan bahan pemberian sosialisasi peraturan dan kebijakan peredaran obat hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan peredaran obat hewan;
   2) mengolah dan menganalisis data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan peredaran obat hewan;
   3) melakukan penyusunan bahan sosialisasi peraturan dan kebijakan peredaran obat hewan;
   4) melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan peredaran obat hewan; dan
   5) menyajikan bahan sosialisasi peraturan dan kebijakan peredaran obat hewan

   Hasil kerja:
   Konsep bahan laporan sosialisasi peredaran obat hewan.

h. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang peredaran obat hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bimbingan teknis dan supervisi bidang peredaran obat hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bimbingan teknis dan supervisi bidang peredaran obat hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep bimbingan teknis dan supervisi bidang peredaran obat hewan; dan
   4) menyajikan konsep bahan bimbingan teknis dan supervisi bidang peredaran obat hewan.

   Hasil kerja:
   bahan konsep bimbingan teknis bimbingan teknis dan supervisi bidang peredaran obat hewan.

o. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang peredaran obat hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi peredaran obat hewan;

2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi peredaran obat hewan;
3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan peredaran obat hewan; dan
4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan peredaran obat hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan bidang peredaran obat hewan.

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

j. Melaksanakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Seksi Peredaran Obat Hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pelaksanaan kegiatan peredaran obat hewan.

k. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Peredaran Obat Hewan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan seksi peredaran obat hewan.

F. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Kesehatan Hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha;
   2) melakukan pengolahan, analisis dan menyusun data kegiatan Subbagian Tata Usaha;
   3) melakukan menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Tata Usaha; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Subbagian Tata Usaha.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan standar kerangka acuan/TOR, standar harga satuan dan format sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;
   2) melakukan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja Direktorat Kesehatan Hewan;
   3) melakukan penyiapan usulan bahan dokumen rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja Direktorat Kesehatan Hewan; dan
   4) melakukan penyiapkan bahan diseminasi dokumen rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja Direktorat Kesehatan Hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran Direktorat Kesehatan Hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan bulanan Direktorat Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan jadwal pelaksanaan kegiatan dari setiap subdirektorat;
   2) melakukan sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
   3) melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan kegiatan penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan bulanan Direktorat Kesehatan Hewan.

d. Melakukan urusan kepegawaian Direktorat Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan bahan usulan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
   2) melakukan penyiapan bahan usulan mutasi terdiri atas kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
   3) melakukan penyiapan bahan usulan dan memantau usulan pengurusan kartu Taspen, Askes, Karsu dan Karis;
   4) melakukan penyiapan bahan evaluasi daftar hadir dan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
   5) melakukan penyiapan bahan usulan pemberian cuti dan perizinan yang berhubungan dengan kepegawaian;
   6) melakukan penyiapan bahan dan melakukan bimbingan dan disiplin pegawai;
   7) melakukan penyiapan bahan usulan pelanggaran disiplin Pegawai kepada Sub Tim Pembina Etika dan Disiplin Pegawai Kementerian Pertanian;
   8) melakukan penyiapan bahan usulan proses ke Tim Pembina Etika dan Disiplin Pegawai Kementerian Pertanian;
   9) melakukan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data kepegawaian (SIMPEG);
   10) melakukan koordinasi penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
   11) melakukan penyiapan bahan usulan dan memantau kesejahteraan pegawai.

Hasil kerja:

1) Konsep laporan rencana kebutuhan pegawai.
2) Konsep laporan usulan mutasi dan pension/pemberhentian.
3) Konsep laporan usulan kartu-kartu pegawai dan cuti.
4) Konsep laporan usulan disiplin pegawai.
5) Konsep laporan pengelolaan simpeg.

e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai Direktorat Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan analisis kebutuhan pengembangan pegawai;
   2) melakukan penyiapan penyusunan rencana pengembangan pegawai;
   3) melakukan penyiapan bahan dan mengusulkan pengembangan pegawai; dan
   4) melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan pegawai.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan kegiatan pengembangan pegawai.

f. Melakukan urusan keuangan Direktorat Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan bahan usulan pejabat pengelola keuangan;
   2) melakukan urusan sekretariat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA);
   3) melakukan penyiapan bahan laporan keuangan/SAI; dan
   4) melakukan urusan pembayaran gaji dan lembur pegawai.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pengelolaan Keuangan Direktorat Pakan.

g. Melakukan urusan rumah tangga Direktorat Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan penyelenggaraan rapat koordinasi internal Direktorat Kesehatan Hewan;
   2) melakukan penerimaan tamu dan memberikan pelayanan kepada pimpinan;

3) melakukan penyiapan bahan usulan perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor;
4) melakukan penyiapan bahan usulan pemeliharaan dan biaya operasional kendaraan dinas;
5) melakukan penyiapan pelaksanaan pemeliharaan keamanan, kebersihan dan ketertiban serta kerapihan kantor;
6) melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat tulis kantor (ATK); dan
7) melakukan penyiapan bahan usulan dan memproses perjalanan dinas pimpinan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan kerumahtanggan Direktorat Kesehatan Hewan.

h. Melakukan urusan perlengkapan Direktorat Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan menyusun rencana kebutuhan barang;
2) melakukan menyiapkan bahan usulan kebutuhan barang;
3) melakukan menerima, mencatat dan mendistribusikan barang;
4) melakukan inventarisasi barang;
5) melakukan menyiapkan bahan usulan penghapusan barang;
6) melakukan menyiapkan bahan laporan barang/SIMAK BMN; dan
7) melakukan melakukan urusan sekretariat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan perlengkapan Direktorat Kesehatan Hewan.

i. Melakukan urusan surat menyurat Direktorat Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan koreksi, mencatat, memberi nomor, dan mengirim surat keluar;
2) melakukan menerima, mencatat, dan mengagendakan surat masuk serta mendistribusikan sesuai disposisi pimpinan;

3) melakukan pengiriman dan penerimaan berita melalui faksimili; dan
4) melakukan pemantauan tindaklanjut surat sesuai disposisi dari pimpinan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan surat masuk dan keluar Direktorat Kesehatan Hewan.

j. Melakukan urusan kearsipan Direktorat Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pemberkasan, penyimpanan dan penataan arsip/dokumen;
2) melakukan pemeliharaan dan perawatan arsip/dokumen;
3) melakukan penilaian arsip/dokumen; dan
4) menyiapkan bahan usulan penyusutan arsip/dokumen.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan kearsipan Direktorat Kesehatan Hewan.

k. Melakukan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi Direktorat Kesehatan Hewan, dan pengembangan pelaksanaan budaya kerja Direktorat Kesehatan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
2) melakukan penyiapan bahan rancangan penyempurnaan dan evaluasi organisasi dan tata kerja;
3) melakukan penyiapan bahan rancangan penyempurnaan dan evaluasi rincian tugas pekerjaan Eselon IV;
4) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi sistem dan prosedur kerja;
5) melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen dan pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Kesehatan Hewan; dan
6) melakukan penyiapan bahan pengembangan pelaksanaan budaya kerja aparatur.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi.

l. Melakukan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.

Hasil kerja:
Laporan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.

m. Melakukan fasilitasi penyusunan laporan Satuan Pengendalian Internal (SPI) Direktorat Kesehatan Hewan.

Hasil kerja:
Laporan kegiatan fasilitasi penyusunan laporan Satuan Pengendalian Internal (SPI) Direktorat Kesehatan Hewan.

n. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana dan program, serta laporan kegiatan Direktorat Kesehatan Hewan.
Hasil kerja:
Laporan kegiatan penyelenggaraan penyusunan rencana dan program, serta laporan kegiatan Direktorat Kesehatan Hewan.

o. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan kegiatan kedinasn lain.

p. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Tata Usaha.
Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Tata Usaha.

q. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Subbagian Tata Usaha.

BAB V

DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

A. Subdirektorat Higiene, Sanitasi dan Penerapan

1. Seksi Higiene dan Sanitasi

Seksi Higiene dan Sanitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang higiene dan sanitasi.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Higiene dan Sanitasi, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang higiene dan sanitasi;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang higiene dan sanitasi;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan bidang higiene dan sanitasi; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran bidang higiene dan sanitasi.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Higiene Sanitasi.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang higiene dan sanitasi, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang higiene dan sanitasi;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang higiene dan sanitasi; dan
   3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan bidang higiene dan sanitasi; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan bahan kebijakan bidang higiene dan sanitasi.

Hasil kerja:

Konsep penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang higiene dan sanitasi.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang higiene dan sanitasi, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang higiene dan sanitasi;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang higiene dan sanitasi;
   3) melakukan penyusunan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang higiene dan sanitasi; dan
   4) menyajikan konsep dan pelaksanaan kebijakan bidang higiene dan sanitasi.

Hasil kerja:

Konsep bahan pelaksanaan kebijakan bidang higiene dan sanitasi.

d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan pemotongan hewan yang terintegrasi, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengawasan pemotongan hewan yang terintegrasi;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pengawasan pemotongan hewan yang terintegrasi; dan
   3) menyajikan konsep data pemotongan hewan pengawasan pemotongan hewan yang terintegrasi.

Hasil kerja:

1) Konsep bahan pengawasan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan Ruminansia.
2) Konsep bahan pengolahan dan penyajian data jumlah pemotongan di Rumah Potong Hewan Ruminansia.

e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan harmonisasi standar higiene dan sanitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu produk hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan dan harmonisasi standar higiene dan sanitasi;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pengembangan dan harmonisasi standar higiene dan sanitasi;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan pengembangan dan harmonisasi standar higiene dan sanitasi; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan pengembangan dan harmonisasi standar higiene dan sanitasi.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan pengembangan dan harmonisasi persyaratan keamanan unit usaha produk hewan.

f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan standar alat dan mesin dalam rangka penerapan higiene dan sanitasi, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan standar alat dan mesin dalam rangka penerapan higiene dan sanitasi;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pengembangan standar alat dan mesin dalam rangka penerapan higiene dan sanitasi;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan pengembangan standar alat dan mesin dalam rangka penerapan higiene dan sanitasi; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan pengembangan standar alat dan mesin dalam rangka penerapan higiene dan sanitasi.

Hasil kerja:

Konsep bahan pengembangan standar peralatan dan mesin dalam rangka penerapan higiene dan sanitasi (Rumah Potong Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia, Rumah Potong Hewan Babi, Rumah Potong Hewan Unggas).

g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang higiene dan sanitasi, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan mengumpulkan data dan informasi higiene dan sanitasi;
   2) melakukan mengolah dan analisis data dan informasi higiene dan sanitasi;
   3) melakukan menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria higiene dan sanitasi; dan
   4) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria higiene dan sanitasi.

   Hasil kerja:

   Konsep bahan norma, standar, peraturan dan kebijakan bidang higiene dan sanitasi.

h. Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang higiene dan sanitasi, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang higiene dan sanitasi;
   2) mengolah dan menganalisis data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang higiene dan sanitasi;
   3) melakukan penyusunan bahan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang higiene dan sanitasi;
   4) melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang higiene dan sanitasi; dan
   5) menyajikan bahan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang higiene dan sanitasi

Hasil kerja:

Konsep laporan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang higiene dan sanitasi.

i. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang higiene dan sanitasi, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bimbingan teknis dan supervisi bidang higiene dan sanitasi;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bimbingan teknis dan supervisi bidang higiene dan sanitasi;
   3) melakukan penyusunan konsep bimbingan teknis dan supervisi bidang higiene dan sanitasi; dan
   4) menyajikan konsep bahan bimbingan teknis dan supervisi bidang higiene dan sanitasi.

   Hasil kerja:

   Konsep laporan bimbingan teknis dan supervisi bidang higiene sanitasi.

j. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang higiene dan sanitasi, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang higiene dan sanitasi;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang higiene dan sanitasi;
   3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan bidang higiene dan sanitasi; dan
   4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan bidang higiene dan sanitasi.

   Hasil kerja:

   Konsep laporan evaluasi dan pelaporan bidang higiene dan sanitasi.

k. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Konsep laporan tugas kedinasan lain.

l. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Seksi Higiene Dan Sanitasi.

Hasil kerja:
Konsep laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Higiene Dan Sanitasi.

m. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Higiene dan Sanitasi.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan seksi Higiene dan Sanitasi.

2. Seksi Penerapan dan Penilaian

Seksi Penerapan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penerapan dan penilaian.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Penerapan dan Penilaian, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang penerapan dan penilaian;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang penerapan dan penilaian;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan bidang penerapan dan penilaian; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran bidang penerapan dan penilaian.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Penerapan dan Penilaian.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang penerapan dan penilaian, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang penerapan dan penilaian;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang penerapan dan penilaian;
   3) melakukan penyusunan konsep kebijakan bidang penerapan dan penilaian; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan kebijakan bidang penerapan dan penilaian.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan penyusunan kebijakan bidang penerapan dan penilaian.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penerapan dan penilaian, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang penerapan dan penilaian;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang penerapan dan penilaian;
   3) melakukan menyusun konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang penerapan dan penilaian; dan
   4) menyajikan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang penerapan dan penilaian.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan pelaksanaan kebijakan bidang penerapan dan penilaian.

d. Melakukan penyiapan supervisi penilaian Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk dalam rangka penjaminan penerapan higiene dan sanitasi.

Hasil kerja:
Laporan hasil supervisi penilaian Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk.

d. Melakukan penilaian penerapan penanganan limbah dampak usaha produk hewan.

Hasil kerja:
Laporan hasil penilaian penerapan penanganan limbah dampak usaha produk hewan.

e. Melakukan penilaian penerapan higiene dan sanitasi pada unit usaha produk hewan di luar negeri.

Hasil kerja:
Laporan penilaian penerapan higiene dan sanitasi pada unit usaha produk hewan dari luar negeri.

f. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan.

g. Melakukan fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil-menengah serta pengembangan sistem ketelusuran *(tracebility)* produk hewan.
Hasil kerja:
1. Laporan fasilitasi sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan PraNomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit usaha produk hewan skala kecil-menengah.
2. Konsep pengembangan sistem ketelusuran (*tracebelity*) produk hewan.

h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penerapan dan penilaian, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang penerapan dan penilaian;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang penerapan dan penilaian;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penerapan dan penilaian;
   4) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penerapan dan penilaian; dan
   5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penerapan dan penilaian.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan norma, standar, peraturan dan kebijakan bidang penerapan dan penilaian;

i. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penerapan dan penilaian, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penerapan dan penilaian;
   2) melakukan penyusunan dan analisis data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penerapan dan penilaian;
   3) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penerapan dan penilaian; dan
   4) menyajikan konsep sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penerapan dan penilaian.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penerapan dan penilaian.

j. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penerapan dan penilaian, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang penerapan dan penilaian;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang penerapan dan penilaian;
   3) melakukan penyiapan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi bidang penerapan dan penilaian; dan
   4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi bidang penerapan dan penilaian.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan bimbingan teknis dan supervisi bidang penerapan dan penilaian.

k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang penerapan dan penilaian, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang penerapan dan penilaian;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang penerapan dan penilaian;
   3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan bidang penerapan dan penilaian; dan
   4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan bidang penerapan dan penilaian.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan evaluasi dan pelaporan bidang penerapan dan penilaian.

l. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain

m. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Penerapan dan Penilaian.

Hasil kerja:
Konsep Laporan kegiatan Seksi Penerapan dan Penilaian penerapan dan penilaian.

n. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Penerapan dan Penilaian.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Penerapan dan Penilaian.

B. Subdirektorat Pengawasan Keamanan Produk Hewan

1. Seksi Monitoring dan Surveilans

Seksi Monitoring dan Surveilans mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang monitoring dan surveilans.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Monitoring dan Surveilans, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang monitoring dan surveilans;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang monitoring dan surveilans;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan bidang monitoring dan surveilans; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran bidang monitoring dan surveilans.

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Monitoring dan Surveilans.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang monitoring dan surveilans, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang monitoring dan surveilans;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang monitoring dan surveilans;
   3) melakukan penyusunan konsep kebijakan bidang penerapan dan penilaian; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan kebijakan bidang monitoring dan surveilans.

Hasil kerja:

Konsep penyusunan bahan kebijakan bidang monitoring dan surveilans.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang monitoring dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang monitoring dan surveilans;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang monitoring dan surveilans;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan bidang penerapan dan penilaian; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang monitoring dan surveilans.

Hasil kerja:

Konsep bahan pelaksanaan kebijakan bidang monitoring dan surveilans.

d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan program monitoring dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan nasional, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi konsep program dan monitoring dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi konsep program dan monitoring dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan; dan
   3) menyajikan konsep program dan monitoring dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan pengembangan program monitoring dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan nasional.

e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pengelolaan data base analisis dan pemetaan profil keamanan dan mutu produk hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan pengelolaan data base analisis keamanan dan mutu produk hewan serta pemetaan profil keamanan dan mutu produk hewan.

f. Melakukan pendampingan monitoring dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan pendampingan monitoring dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan.

g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jejaring laboratorium dan sistem informasi hasil monitoring keamanan dan mutu produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep bahan pengembangan jejaring laboratorium dan sistem informasi hasil monitoring keamanan dan mutu produk hewan.

h. Melakukan pengembangan sistem kemampuan telusur (*tracebility*) hasil pengujian.

Hasil kerja:
Konsep pengembangan sistem kemampuan telusur hasil pengujian.

i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang monitoring dan surveilans, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi monitoring dan surveilans;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi monitoring dan surveilans;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring dan surveilans; dan
   4) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring dan surveilans.

Hasil kerja:
Konsep usulan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang monitoring dan surveilans.

j. Melakukan penyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang monitoring dan surveilans, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang monitoring dan surveilans;
   2) melakukan penyusunan dan analisis data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang monitoring dan surveilans;

3) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang monitoring dan surveilans; dan
4) menyajikan konsep sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang monitoring dan surveilans.

Hasil kerja:
Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang monitoring dan surveilans.

k. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang monitoring dan surveilans, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang monitoring dan surveilans;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang monitoring dan surveilans;
3) melakukan penyiapan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi bidang monitoring dan surveilans; dan
4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi bidang monitoring dan surveilans.

Hasil kerja:
Konsep laporan bimbingan teknis dan supervisi bidang monitoring dan surveilans.

l. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang monitoring dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang monitoring dan surveilans;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang monitoring dan surveilans;
3) melakukan menyusun konsep evaluasi dan pelaporan bidang monitoring dan surveilans; dan
4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan bidang monitoring dan surveilans.

Hasil kerja:
konsep laporan evaluasi dan pelaporan bidang monitoring dan surveilans keamanan dan mutu produk hewan.

m. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

n. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Monitoring dan Surveilans.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan Seksi Monitoring dan Surveilans.

o. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Monitoring dan Surveilans.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Monitoring dan Surveilans

2. Seksi Pengawasan Peredaran

Seksi Pengawasan Peredaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengawasan peredaran produk hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Pengawasan Peredaran, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data pelaksanaan kegiatan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan,rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan;
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Pengawasan Peredaran.

b. Melakukan penyiapan penyusunan bahan kebijakan bidang pengawasan peredaran produk hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang pengawasan peredaran produk hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang pengawasan peredaran produk hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep kebijakan bidang pengawasan peredaran produk hewan; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan kebijakan bidang pengawasan peredaran produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep usulan penyusunan bahan kebijakan bidang pengawasan peredaran produk hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan peredaran produk hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang pengawasan peredaran produk hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang pengawasan peredaran produk hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan peredaran produk hewan; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan peredaran produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan peredaran produk hewan.

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem pengawasan peredaran produk hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi sistem pengawasan pengawasan peredaran produk hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi sistem pengawasan pengawasan peredaran produk hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan sistem pengawasan pengawasan peredaran produk hewan; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan pelaksanaan kebijakan sistem pengawasan pengawasan peredaran produk hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan usulan sistem pengawasan peredaran produk hewan.

e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jejaring kerja pengawasan peredaran produk hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan pengembangan jejaring kerja pengawasan peredaran produk hewan.

f. Melakukan supervisi dan pendampingan pengawasan peredaran produk hewan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan supervisi dan pendampingan pengawasan peredaran produk hewan.

g. Melakukan advokasi dan pendampingan penegakan hukum penanganan kasus pelanggaran peredaran produk hewan.

   Hasil kerja:
   Laporan advokasi dan pendampingan penegakan hukum penanganan kasus pelanggaran peredaran produk hewan.

h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengawasan peredaran produk hewan, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengawasan peredaran produk hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pengawasan peredaran produk hewan;
3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan peredaran produk hewan; dan
4) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan peredaran produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep usulan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengawasan peredaran produk hewan.

i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan peredaran produk hewan, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan pengumpulan data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan peredaran produk hewan;
2) melakukan penyusunan dan analisis data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan peredaran produk hewan;
3) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan peredaran produk hewan; dan
4) menyajikan konsep sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan peredaran produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan peredaran produk hewan.

j. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan peredaran produk hewan,yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang pengawasan peredaran produk hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang pengawasan peredaran produk hewan;
   3) melakukan penyiapan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan peredaran produk hewan; dan
   4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan peredaran produk hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan peredaran produk hewan.

k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan peredaran produk hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang pengawasan peredaran produk hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang pengawasan peredaran produk hewan;
   3) melakukan penyiapan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan peredaran produk hewan; dan
   4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan peredaran produk hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan peredaran produk hewan.

l. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

m. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pengawasan Peredaran.
Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan Seksi Pengawasan Peredaran.

n. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Pengawasan Peredaran.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Monitoring dan Surveilans.

C. Subdirektorat Sanitary dan Standardisasi

1. Seksi Sanitary

Seksi Sanitary mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sanitary.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Sanitary, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang sanitary;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang sanitary;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan bidang sanitary; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran bidang sanitary.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Sanitary.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang sanitary, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang sanitary;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang sanitary;
   3) melakukan penyusunan konsep kebijakan bidang sanitary; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan kebijakan bidang sanitary.

   Hasil kerja:
   Konsep usulan penyusunan bahan kebijakan bidang sanitary.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Sanitary, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang sanitary;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang sanitary;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan bidang sanitary; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang sanitary.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan pelaksanaan kebijakan bidang sanitary.

d. Melakukan bahan penyiapan pengembangan protokol sanitary pemasukan atau pengeluaran produk hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep bahan pengembangan protokol sanitary pemasukan atau pengeluaran produk hewan.

e. Melakukan penyiapan penilaian status kesehatan hewan negara calon pengekspor produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep penilaian status kesehatan hewan negara calon pengekspor produk hewan.

f. Melakukan penyiapan bahan analisa risiko pemasukan atau pengeluaran produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep bahan analisa risiko pemasukan atau pengeluaran produk hewan.

g. Melakukan penyiapan sertifikat veteriner pengeluaran produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep sertifikat veteriner pengeluaran produk hewan.

h. Melakukan penilaian persyaratan teknis permohonan rekomendasi pemasukan produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep penilaian persyaratan teknis permohonan rekomendasi pemasukan produk hewan.

i. Melakukan penyiapan bahan penilaian kesetaraan posisi Indonesia di tingkat bilateral, regional dan multilateral dalam rangka harmonisasi persyaratan sanitary dan Technical Barrier Trade (TBT).

Hasil kerja:
Konsep penilaian kesetaraan posisi Indonesia di tingkat bilateral, regional dan multilateral dalam rangka harmonisasi persyaratan sanitary dan Technical Barrier Trade (TBT).

j. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sanitary, yang kegiatannya terdiri atas
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang sanitary;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang sanitary;
   3) melakukan menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sanitary;
   4) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sanitary; dan
   5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sanitary.

   Hasil kerja:
   Konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sanitary.

k. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang sanitary, yang kegiatannya terdiri atas:

   1) melakukan pengumpulan data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang sanitary;

   2) melakukan penyusunan dan analisis data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang sanitary;
   3) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang sanitary; dan
   4) menyajikan konsep sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang sanitary.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang sanitary.

l. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sanitary, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang sanitary;

2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang sanitary;
3) menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi bidang sanitary; dan
4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi bidang sanitary.

Hasil kerja:
Konsep laporan bimbingan teknis dan supervisi bidang sanitary.

m. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang sanitary, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang sanitary;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang sanitary;
3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan bidang sanitary; dan
4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan bidang sanitary.

Hasil kerja:
Konsep laporan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan bidang sanitary.

n. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

o. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Sanitary.

Hasil kerja:
Laporan hasil kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan**.**

p. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Sanitary.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Sanitary.

2. Seksi Standardisasi dan Registrasi

Seksi Standardisasi dan Registrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang standardisasi dan registrasi.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi standardisasi dan registrasi, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang standardisasi dan registrasi;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang standardisasi dan registrasi;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan bidang standardisasi dan registrasi; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran bidang standardisasi dan registrasi.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Sanitary.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang standardisasi dan registrasi produk hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang standardisasi dan registrasi produk hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang standardisasi dan registrasi produk hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep kebijakan bidang standardisasi dan registrasi produk hewan; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan kebijakan bidang standardisasi dan registrasi produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep penyusunan kebijakan bidang standarisasi dan registrasi produk hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang standardisasi dan registrasi produk hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang standardisasi dan registrasi produk hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang standardisasi dan registrasi produk hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan bidang standardisasi dan registrasi produk hewan; dan
   4) menyajikan konsep pelaksanaan kebijakan bidang standardisasi dan registrasi produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep bahan pelaksanaan kebijakan bidang standarisasi dan registrasi produk hewan.

d. Melakukan penyiapan pelaksanan koordinasi teknis registrasi dan sertifikasi dengan kelembagaan terkait ditinggkat nasional dan internasional.

Hasil kerja:
konsep bahan laporan koordinasi teknis registrasi dan sertifikasi dengan kelembagaan terkait ditinggkat nasional dan internasional.

e. Melakukan bahan penyiapan penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Hasil kerja:
Konsep bahan penyiapan penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia bidang kesehatan masyarakat veteriner.

f. Melakukan penyiapan fasilitasi proses registrasi produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep bahan fasilitasi proses registrasi produk hewan.

g. Melakukan pengembangan dan pengelolaan data base registrasi dan sertifikasi produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan data base registrasi dan sertifikasi produk hewan.

h. Melakukan fasilitasi registrasi produk hewan pada unit usaha skala kecil dan menengah.

Hasil kerja:
Konsep laporan fasilitasi registrasi produk hewan pada unit usaha skala kecil dan menengah.

i. Melakukan penyiapan penguatan sistem manajemen mutu laboratorium dan standardisasi pengujian produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan sistem manajemen mutu laboratorium dan standardisasi pengujian produk hewan.

j. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang standardisasi dan registrasi produk hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang standardisasi dan registrasi produk hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang standardisasi dan registrasi produk hewan;
   3) melakukan menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang standardisasi dan registrasi produk hewan;

4) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang standardisasi dan registrasi produk hewan; dan
5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang standardisasi dan registrasi produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang standardisasi dan registrasi produk hewan.

k. Melakukan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang standardisasi dan registrasi, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang standardisasi dan registrasi;
2) melakukan penyusunan dan analisis data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang standardisasi dan registrasi;
3) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang standardisasi dan registrasi; dan
4) menyajikan konsep sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang standardisasi dan registrasi.

Hasil kerja:
Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang standardisasi dan registrasi.

l. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang standardisasi dan registrasi produk hewan,yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang standardisasi dan registrasi produk hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang standardisasi dan registrasi produk hewan;

3) melakukan penyiapan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi bidang standardisasi dan registrasi produk hewan; dan
4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi bidang standardisasi dan registrasi produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang standardisasi dan registrasi produk hewan.

m. Melakukan penyiapan bahan, evaluasi dan pelaporan bidang standardisasi dan registrasi produk hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang standardisasi dan registrasi produk hewan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang standardisasi dan registrasi produk hewan;
3) melakukan menyusun konsep evaluasi dan pelaporan bidang standardisasi dan registrasi produk hewan; dan
4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan bidang standardisasi dan registrasi produk hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang standarisasi dan registrasi produk hewan.

n. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain

o. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Standardisasi dan Registrasi.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Standardisasi dan Registrasi.

p. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Standardisasi dan Registrasi.

Hasil kerja:
Dokumentasi kegiatan Seksi Standardisasi dan Registrasi.

D. Subdirektorat Zoonosis

1. Seksi Pencegahan Penularan

Seksi Pencegahan Penularan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Pencegahan Penularan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang Pencegahan Penularan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang Pencegahan Penularan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan bidang Pencegahan Penularan; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran bidang Pencegahan Penularan.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Pencegahan Penularan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pencegahan penularan zoonosis, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang pencegahan penularan zoonosis;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang pencegahan penularan zoonosis;
   3) melakukan penyusunan bahan kebijakan bidang pencegahan penularan zoonosis;
   4) menyajikan konsep bidang penyusunan kebijakan pencegahan penularan zoonosis.

   Hasil kerja:
   Konsep penyusunan bahan kebijakan bidang pencegahan penularan zoonosis.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan penularan zoonosis, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang pencegahan penularan zoonosis;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang pencegahan penularan zoonosis;
   3) melakukan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan penularan zoonosis; dan
   4) menyajikan konsep bidang pelaksanaan kebijakan pencegahan penularan zoonosis.

   Hasil kerja:
   Konsep pelaksanaan bahan kebijakan bidang pencegahan penularan zoonosis.

d. Melakukan bahan penyiapan pengembangan peran serta masyarakat pencegahan penularan zoonosis.

   Hasil kerja:
   Konsep sistem pengembangan peran serta masyarakat dalam rangka upaya pencegahan penularan zoonosis.

e. Melakukan penyiapan bahan implementasi pencegahan penularan zoonosis.

Hasil kerja:
Konsep implementasi pencegahan penularan zoonosis.

f. Melakukan penyusunan bahan identifikasi risiko dan rekomendasi implementasi respon dan tindakan pencegahan penularan zoonosis.

Hasil kerja:
Konsep rekomendasi implementasi respon dan tindakan pencegahan penularan zoonosis.

g. Melakukan penyusunan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi penanganan pasca wabah dan bencana.

Hasil kerja:
Laporan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dalam rangka penanganan pasca wabah dan bencana.

h. Melakukan penyiapan bahan kajian zoonosis pada produk hewan

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan kajian zoonosis pada produk hewan.

i. Melakukan penyusunan koordinasi monitoring dan surveilans zoonosis.

Hasil kerja:
Laporan koordinasi monitoring dan surveilans zoonosis.

j. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan penularan zoonosis, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pencegahan penularan zoonosis;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pencegahan penularan zoonosis;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan penularan zoonosis;
   4) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan penularan zoonosis; dan
   5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan penularan zoonosis.

   Hasil kerja:
   Konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pencegahan penularan zoonosis.

k. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pencegahan penularan zoonosis, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pencegahan penularan zoonosis;
   2) melakukan penyusunan dan analisis data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pencegahan penularan zoonosis;
   3) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pencegahan penularan zoonosis; dan
   4) menyajikan konsep sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pencegahan penularan zoonosis.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pencegahan penularan zoonosis.

l. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pencegahan penularan zoonosis, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang pencegahan penularan zoonosis;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang pencegahan penularan zoonosis;
   3) melakukan menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi bidang pencegahan penularan zoonosis; dan
   4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi bidang pencegahan penularan zoonosis.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi bidang pencegahan penularan zoonosis.

m. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan penularan zoonosis, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang pencegahan penularan zoonosis;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang pencegahan penularan zoonosis;
   3) melakukan penyusunan konsep pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan penularan zoonosis;
   4) menyajikan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan penularan zoonosis.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan penyelenggaraan pemantauan dan pelaporan bidangpencegahan penularan zoonosis.

n. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain

o. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pencegahan dan Penularan.

Hasil kerja:
Laporan laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pencegahan Penularan Zoonosis.

p. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Pencegahan Penularan.

Hasil kerja:
Arsip dokumen kegiatan Seksi Pencegahan Penularan Zoonosis.

2. Seksi Analisis Risiko Penularan

Seksi Analisis Risiko Penularan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang analisis risiko penularan zoonosis.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Analisis Risiko Penularan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang analisis risiko penularan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang analisis risiko penularan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan bidang analisis risiko penularan; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran bidang analisis risiko penularan.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Analisis Risiko Penularan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang analisis risiko penularan zoonosis, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang analisis risiko penularan zoonosis;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang analisis risiko penularan zoonosis;
   3) melakukan penyusunan konsep penyusunan kebijakan bidang analisis risiko penularan zoonosis; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan kebijakan bidang analisis risiko penularan zoonosis.

Hasil kerja:
Konsep bahan penyusunan kebijakan bidang analisa risiko penularan zoonosis.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang analisis risiko penularan zoonosis, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang analisis risiko penularan zoonosis;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang analisis risiko penularan zoonosis;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan bidang analisis risiko penularan zoonosis; dan
   4) menyajikan konsep pelaksanaan kebijakan bidang analisis risiko penularan zoonosis.

Hasil kerja:
Konsep pelaksanaan kebijakan bidang analisis risiko penularan zoonosis.

d. Melakukan penyiapan bahan analisis risiko penularan zoonosis, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi analisis risiko penularan zoonosis;

2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi analisis risiko penularan zoonosis;
3) melakukan penyusunan konsep analisa risiko penularan zoonosis; dan
4) menyajikan konsep bahan analisa risiko penularan zoonosis.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penilaian analisa risiko penularan zoonosis.

e. Melakukan bahan pengembangan strategi pencegahan penularan zoonosis, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan analisis risiko penularan zoonosis;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pengembangan strategi pencegahan penularan zoonosis;
3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan pengembangan strategi pencegahan penularan zoonosis; dan
4) menyajikan konsep bahan pengembangan strategi pencegahan penularan zoonosis.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengembangan strategi pencegahan penularan zoonosis.

f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan sertifikasi bebas zoonosis di unit usaha/wilayah/kompartemen, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan sertifikasi bebas zoonosis di unit usaha/wilayah/ kompartemen;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pengembangan sertifikasi bebas zoonosis di unit usaha/ wilayah/kompartemen;

3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan pengembangan sertifikasi bebas zoonosis di unit usaha /wilayah/kompartemen; dan
4) menyajikan konsep bahan pengembangan sertifikasi bebas zoonosis di unit usaha/wilayah/kompartemen.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengembangan sertifikasi bebas zoonosis di unit usaha/wilayah/kompartemen.

g. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan data dan informasi zoonosis, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi bahan koordinasi penyediaan data dan informasi zoonosis;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bahan koordinasi penyediaan data dan informasi zoonosis;
3) melakukan penyusunan bahan koordinasi penyediaan data dan informasi zoonosis; dan
4) menyajikan konsep bahan koordinasi penyediaan data dan informasi zoonosis.

Hasil kerja:
Konsep laporan koordinasi penyediaan data dan informasi zoonosis.

h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang analisis risiko penularan zoonosis, yang kegiatannya terdiri atas:
1) Melakukan pengumpulan data dan informasi bidang analisis risiko penularan zoonosis;
2) mengolah dan menganalisis data dan informasi bidang analisis risiko penularan zoonosis;
3) menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang analisis risiko penularan zoonosis;
4) menyiapkan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang analisis risiko penularan zoonosis; dan
5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang analisis risiko penularan zoonosis.

Hasil kerja:
Konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang analisis risiko zoonosis.

i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang analisa risiko penularan zoonosis, yang kegiatannya terdiri atas :
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang analisa risiko penularan zoonosis;
   2) melakukan penyusunan dan analisis data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang analisa risiko penularan zoonosis;
   3) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang analisa risiko penularan zoonosis; dan
   4) menyajikan konsep sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang analisa risiko penularan zoonosis.

   Hasil kerja:
   Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang analisa risiko penularan zoonosis.

j. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang analisis risiko penularan zoonosis, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang analisis risiko penularan zoonosis;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang analisis risiko penularan zoonosis;
   3) melakukan menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi bidang analisis risiko penularan zoonosis; dan
   4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi bidang analisis risiko penularan zoonosis.

Hasil kerja:
Konsep penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi bidang analisis risiko penularan zoonosis;

k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang analisis risiko penularan zoonosis, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang analisis risiko penularan zoonosis;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang analisis risiko penularan zoonosis;
   3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan bidang analisis risiko penularan zoonosis; dan
   4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan bidang analisis risiko penularan zoonosis.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan evaluasi dan pelaporan bidang analisis risiko penularan zoonosis.

l. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

m. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Analisis Risiko Penularan.

   Hasil kerja:
   Laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Analisis Risiko Penularan.

n. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Analisis Risiko Penularan.

   Hasil kerja:
   Arsip dokumen kegiatan Seksi analisis risiko penularan zoonosis

E. Subdirektorat Kesejahteraan Hewan

1. Seksi Advokasi Kesejahteraan Hewan

Seksi Advokasi Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang advokasi kesejahteraan hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Advokasi Kesejahteraan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang advokasi kesejahteraan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang advokasi kesejahteraan hewan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan bidang advokasi kesejahteraan hewan; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran bidang advokasi kesejahteraan hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Advokasi Kesejahteraan Hewan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang advokasi kesejahteraan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang advokasi kesejahteraan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang advokasi kesejahteraan hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan bidang advokasi kesejahteraan hewan; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan bahan kebijakan bidang advokasi kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep penyusunan bahan kebijakan bidang advokasi kesejahteraan hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang advokasi kesejahteraan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang advokasi kesejahteraan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang advokasi kesejahteraan hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan pelaksanaan kebijakan bidang advokasi kesejahteraan hewan; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan bidang advokasi kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep pelaksanaan kebijakan bidang advokasi kesejahteraan hewan.

d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem sertifikasi penerapan kesejahteraan hewan, yang kegiatannya terdiri atas
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi penyusunan sistem sertifikasi penerapan kesejahteraan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi penyusunan sistem sertifikasi penerapan kesejahteraan hewan;
   3) melakukan penyusunan sistem sertifikasi penerapan kesejahteraan hewan; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan sistem sertifikasi penerapan kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan penyusunan sistem sertifikasi penerapan kesejahteraan hewan.

e. Melakukan penyiapan bahan pembentukan jejaring penerapan kesejahteraan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bahan pembentukan jejaring penerapan kesejahteraan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bahan pembentukan jejaring penerapan kesejahteraan hewan;
   3) melakukan penyusunan bahan pembentukan jejaring penerapan kesejahteraan hewan;dan
   4) menyajikan konsep penyusunan bahan pembentukan jejaring penerapan kesrawan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pelaksanaan pembentukan jejaring penerapan kesejahteraan hewan.

f. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penataan pemotongan hewan qurban, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bahan pembinaan dan penataan pemotongan hewan qurban;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bahan pembinaan dan penataan pemotongan hewan qurban;
   3) melakukan penyusunan bahan pembinaan dan penataan pemotongan hewan qurban; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan bahan pembinaan dan penataan pemotongan hewan qurban.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pembinaan dan penataan pemotongan hewan qurban.

g. Melakukan penyiapan bahan promosi kesejahteraan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bahan promosi kesejahteraan hewan;

2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bahan promosi kesejahteraan hewan;
3) melakukan penyusunan bahan promosi kesejahteraan hewan; dan
4) menyajikan konsep penyusunan bahan promosi kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pelaksanaan promosi kesejahteraan hewan.

h. Melakukan penyiapan bahan kajian kesejahteraan hewan berbasis budaya lokal, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi bahan kajian kesejahteraan hewan berbasis budaya lokal;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bahan kajian kesejahteraan hewan berbasis budaya lokal;
3) melakukan penyusunan bahan pembentukan jejaring penerapan kesejahteraan hewan; dan
4) menyajikan konsep penyusunan bahan kajian kesejahteraan hewan berbasis budaya lokal.

Hasil kerja:
Konsep laporan pelaksanaan kajian kesejahteraan hewan berbasis budaya lokal.

i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang advokasi kesejahteraan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan mengumpulkan data dan informasi advokasi kesejahteraan hewan;
2) melakukan mengolah dan menganalisis data dan informasi advokasi kesejahteraan hewan;
3) melakukan menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria advokasi kesejahteraan hewan; dan
4) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria. advokasi kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang advokasi kesejahteraan;

j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang advokasi kesejahteraan hewan, yang kegiatannya terdiri atas :
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang advokasi kesejahteraan hewan;
   2) melakukan penyusunan dan analisis data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang advokasi kesejahteraan hewan;
   3) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang advokasi kesejahteraan hewan; dan
   4) menyajikan konsep sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang bidang advokasi kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang advokasi kesejahteraan hewan.

k. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang advokasi kesejahteraan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang advokasi kesejahteraan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang advokasi kesejahteraan hewan;
   3) melakukan menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi bidang advokasi kesejahteraan hewan; dan
   4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi bidang advokasi kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi bidang advokasi kesejahteraan hewan.

l. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang advokasi kesejahteraan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang advokasi kesejahteraan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan bidang advokasi kesejahteraan hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan bidang advokasi kesejahteraan hewan; dan
   4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan bidang advokasi kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan evaluasi dan pelaporan bidang advokasi kesejahteraan hewan.

m. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain

n. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Advokasi Kesejahteraan Hewan.

Hasil kerja:
Laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Advokasi Kesejahteraan Hewan.

o. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Advokasi Kesejahteraan Hewan.

Hasil kerja:
Arsip dokumen kegiatan Sesi Advokasi Kesejahteraan Hewan.

2. Seksi Penerapan Kesejahteraan Hewan

Seksi Penerapan Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penerapan kesejahteraan hewan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Penerapan Kesejahteraan Hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang penerapan kesejahteraan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang penerapan kesejahteraan hewan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana operasional kegiatan bidang penerapan kesejahteraan hewan; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran bidang penerapan kesejahteraan hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Penerapan Kesejahteraan Hewan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang penerapan kesejahteraan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang bidang penerapan kesejahteraan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang penerapan kesejahteraan hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan kebijakan bidang penerapan kesejahteraan hewan; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan bahan kebijakan bidang penerapan kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep penyusunan bahan kebijakan bidang penerapan kesejahteraan hewan.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penerapan kesejahteraan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang penerapan kesejahteraan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang penerapan kesejahteraan hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan pelaksanaan kebijakan bidang penerapan kesejahteraan hewan; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penerapan kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep pelaksanaan kebijakan bidang penerapan kesejahteraan hewan.

d. Melakukan bahan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar sektor dalam penerapan kesejahteraan hewan dan tanggap pasca bencana.

Hasil kerja:
Konsep laporan pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar sektor dalam penerapan kesejahteraan hewan dan tanggap pasca bencana.

e. Melakukan penyiapan pelaksanaan sertifikasi penerapan kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pelaksanaan sertifikasi penerapan kesejahteraan hewan.

f. Melakukan penyiapan pengawasan penerapan kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pelaksanaan pengawasan penerapan kesejahteraan hewan.

g. Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan kesejahteraan hewan pada pemotongan hewan qurban.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pelaksanaan pengawasan penerapan kesejahteraan hewan pada pemotongan hewan qurban.

h. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyembelihan yang menerapkan prinsip kesejahteraan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang penerapan kesejahteraan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang penerapan kesejahteraan hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep bahan pelaksanaan kebijakan bidang penerapan kesejahteraan hewan; dan
   4) menyajikan konsep penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penerapan kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep pelaksanaan kebijakan bidang penyembelihan yang menerapkan prinsip kesejahteraan hewan.

i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penerapan kesejahteraan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan mengumpulkan data dan informasi penerapan kesejahteraan hewan;
   2) melakukan mengolah dan analisis data dan informasi penerapan kesejahteraan hewan;
   3) melakukan menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penerapan kesejahteraan hewan; dan
   4) menyajikan konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria penerapan kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penerapan kesejahteraan hewan.

j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penerapan kesejahteraan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penerapan kesejahteraan hewan;
   2) melakukan penyusunan dan analisis data dan informasi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penerapan kesejahteraan hewan;
   3) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penerapan kesejahteraan hewan; dan
   4) menyajikan konsep sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penerapan kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang penerapan kesejahteraan hewan.

k. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penerapan kesejahteraan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang penerapan kesejahteraan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang penerapan kesejahteraan hewan;
   3) melakukan menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi bidang penerapan kesejahteraan hewan; dan
   4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi bidang penerapan kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi bidang penerapan kesejahteraan hewan.

l. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang penerapan kesejahteraan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang penerapan kesejahteraan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang penerapan kesejahteraan hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan bidang penerapan kesejahteraan hewan; dan
   4) menyajikan hasil evaluasi dan pelaporan bidang penerapan kesejahteraan hewan.

Hasil kerja:
Konsep laporan evaluasi dan pelaporan bidang advokasi kesejahteraan hewan.

m. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

n. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Penerapan Kesejahteraan Hewan.

Hasil kerja:
Laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Penerapan Kesejahteraan Hewan.

o. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Penerapan Kesejahteraan Hewan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Penerapan Kesejahteraan Hewan.

F. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha;
   2) melakukan pengolahan, analisis dan menyusun data kegiatan Subbagian Tata Usaha;
   3) melakukan menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Tata Usaha; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Subbagian Tata Usaha.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan standar kerangka acuan/TOR, standar harga satuan dan format sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;
   2) melakukan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner;
   3) melakukan penyiapan usulan bahan dokumen rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
   4) melakukan penyiapkan bahan diseminasi dokumen rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan bulanan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan jadwal pelaksanaan kegiatan dari setiap subdirektorat;
   2) melakukan sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
   3) melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan bulanan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

d. Melakukan urusan kepegawaian Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan bahan usulan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
   2) melakukan penyiapan bahan usulan mutasi terdiri atas kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
   3) melakukan penyiapan bahan usulan dan memantau usulan pengurusan kartu Taspen, Askes, Karsu dan Karis;
   4) melakukan penyiapan bahan evaluasi daftar hadir dan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
   5) melakukan penyiapan bahan usulan pemberian cuti dan perizinan yang berhubungan dengan kepegawaian;
   6) melakukan penyiapan bahan dan melakukan bimbingan dan disiplin pegawai;
   7) melakukan penyiapan bahan usulan pelanggaran disiplin Pegawai kepada Sub Tim Pembina Etika dan Disiplin Pegawai Kementerian Pertanian;
   8) melakukan penyiapan bahan usulan proses ke Tim Pembina Etika dan Disiplin Pegawai Kementerian Pertanian;

9) melakukan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data kepegawaian (SIMPEG);
10) melakukan koordinasi penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
11) melakukan penyiapan bahan usulan dan memantau kesejahteraan pegawai.

Hasil kerja:
1) Konsep laporan rencana kebutuhan pegawai.
2) Konsep laporan usulan mutasi, pensiun/pemberhentian.
3) Konsep laporan usulan kartu-kartu pegawai dan cuti.
4) Konsep laporan usulan disiplin pegawai.
5) Konsep laporan pengelolaan simpeg.

e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan analisis kebutuhan pengembangan pegawai;
2) melakukan penyiapan penyusunan rencana pengembangan pegawai;
3) melakukan penyiapan bahan dan mengusulkan pengembangan pegawai; dan
4) melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan pegawai.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan pengembangan pegawai.

f. Melakukan urusan keuangan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyiapan bahan usulan pejabat pengelola keuangan;
2) melakukan urusan sekretariat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA);
3) melakukan penyiapan bahan laporan keuangan/SAI; dan
4) melakukan urusan pembayaran gaji dan lembur pegawai.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan Keuangan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

g. Melakukan urusan rumah tangga Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan penyelenggaraan rapat koordinasi internal Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner;
   2) melakukan penerimaan tamu dan memberikan pelayanan kepada pimpinan;
   3) melakukan penyiapan bahan usulan perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor;
   4) melakukan penyiapan bahan usulan pemeliharaan dan biaya operasional kendaraan dinas;
   5) melakukan penyiapan pelaksanaan pemeliharaan keamanan, kebersihan dan ketertiban serta kerapihan kantor;
   6) melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat tulis kantor (ATK); dan
   7) melakukan penyiapan bahan usulan dan memproses perjalanan dinas pimpinan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pengelolaan kerumahtanggan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

h. Melakukan urusan perlengkapan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan menyusun rencana kebutuhan barang;
   2) melakukan menyiapkan bahan usulan kebutuhan barang;
   3) melakukan menerima, mencatat dan mendistribusikan barang;
   4) melakukan inventarisasi barang;
   5) melakukan menyiapkan bahan usulan penghapusan barang;
   6) melakukan menyiapkan bahan laporan barang/SIMAK BMN; dan
   7) melakukan melakukan urusan sekretariat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan perlengkapan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

i. Melakukan urusan surat menyurat Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan koreksi, mencatat, memberi nomor, dan mengirim surat keluar;
   2) melakukan menerima, mencatat, dan mengagendakan surat masuk serta mendistribusikan sesuai disposisi pimpinan;
   3) melakukan pengiriman dan penerimaan berita melalui faksimili; dan
   4) melakukan pemantauan tindaklanjut surat sesuai disposisi dari pimpinan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pengelolaan surat masuk dan keluar Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

j. Melakukan urusan kearsipan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pemberkasan, penyimpanan dan penataan arsip/dokumen;
   2) melakukan pemeliharaan dan perawatan arsip/dokumen;
   3) melakukan penilaian arsip/dokumen; dan
   4) menyiapkan bahan usulan penyusutan arsip/dokumen.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pengelolaan kearsipan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

k. Melakukan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan pengembangan pelaksanaan budaya kerja Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;

2) melakukan penyiapan bahan rancangan penyempurnaan dan evaluasi organisasi dan tata kerja;
3) melakukan penyiapan bahan rancangan penyempurnaan dan evaluasi rincian tugas pekerjaan Eselon IV;
4) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi sistem dan prosedur kerja;
5) melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen dan pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
6) melakukan penyiapan bahan pengembangan pelaksanaan budaya kerja aparatur.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi.

l. Melakukan fasilitasi penyusunan laporan Satuan Pengendalian Internal (SPI) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Hasil kerja:
Laporan kegiatan fasilitasi penyusunan laporan Satuan Pengendalian Internal (SPI) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

m. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana dan program, serta laporan kegiatan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Hasil kerja:
Laporan kegiatan penyelenggaraan penyusunan rencana dan program, serta laporan kegiatan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

n. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

o. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Tata Usaha.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Tata Usaha.

p. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Subbagian Tata Usaha.

BAB VI
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN

A. Subdirektorat Pengolahan

1. Seksi Pengolahan Pangan

Seksi Pengolahan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengolahan pangan hasil peternakan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Pengolahan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengolahan Pangan;
   2) melakukan pengolahan data dan analisis bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Pengolahan Pangan; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Seksi Pengolahan Pangan.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB dan ROK Seksi Pengolahan Pangan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pengolahan pangan hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep kebijakan bidang pengolahan pangan hasil peternakan; dan
   4) menyajikan konsep kebijakan bidang pengolahan pangan hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan kebijakan bidang pengolahan pangan hasil peternakan.

c. Melakukan penyiapan bahan pemutakhiran data pengolahan pangan hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pemutakhiran data pengolahan pangan hasil peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka pemutakhiran data pengolahan pangan hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan pemutakhiran data pengolahan pangan hasil peternakan; dan
   4) menyajikan konsep hasil pemutakhiran data pengolahan pangan hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pemutakhiran data pengolahan pangan hasil peternakan.

d. Melakukan penyiapan bahan identifikasi potensi pengolahan pangan hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka identifikasi potensi pengolahan pangan hasil peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka identifikasi potensi pengolahan pangan hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan identifikasi potensi pengolahan pangan hasil peternakan; dan
   4) menyajikan konsep hasil identifikasi potensi pengolahan pangan hasil peternakan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil identifikasi potensi pengolahan pangan hasil peternakan.

e. Melakukan penyiapan bahan kegiatan koordinasi dan pembinaan pengolahan pangan hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka koordinasi dan pembinaan pengolahan pangan hasil peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka koordinasi dan pembinaan pengolahan pangan hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengolahan pangan hasil peternakan; dan
   4) menyajikan konsep hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengolahan pangan hasil peternakan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengolahan pangan hasil peternakan.

f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Peternakan Pangan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan unit pengolahan pangan hasil peternakan;

2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pengembangan unit pengolahan pangan hasil peternakan;
3) melakukan penyusunan konsep pengembangan unit pengolahan pangan hasil peternakan;
4) melakukan pembahasan konsep pengembangan unit pengolahan pangan hasil peternakan; dan
5) menyajikan konsep hasil pengembangan unit pengolahan pangan hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pengembangan unit pengolahan pangan hasil peternakan.

g. Melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan/Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) pangan dan nonpangan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan penerapan CPPOB dan pemberian SKKP/SKP pangan dan nonpangan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pelaksanaan penerapan CPPOB dan kelayakan pengolahan pangan dan nonpangan;
3) melakukan penyusunan konsep pengembangan penerapan CPPOB dan kelayakan pengolahan pangan dan nonpangan;
4) melakukan pembahasan konsep pengembangan penerapan CPPOB dan kelayakan pengolahan pangan dan nonpangan; dan
5) menyajikan konsep SKKP/SKP hasil penerapan CPPOB dan kelayakan pengolahan pangan dan nonpangan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penerapan CPPOB dan pemberian SKKP/SKP pangan dan nonpangan.

h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) bidang pengolahan pangan hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi SNI/RSNI bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi SNI/RSNI bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep RSNI bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   4) melakukan pembahasan konsep RSNI bidang pengolahan pangan hasil peternakan; dan
   5) menyajikan konsep hasil RSNI bidang pengolahan pangan hasil peternakan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil penyusunan RSNI bidang pengolahan pangan hasil peternakan.

i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengolahan pangan hasil peternakan, yang kegiatannya tediri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi untuk acuan penyusunan dan kebutuhan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   4) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengolahan pangan hasil peternakan; dan
   5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengolahan pangan hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengolahan pangan hasil peternakan.

j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengolahan pangan hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan materi sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengolahan pangan hasil peternakan; dan
   3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengolahan pangan hasil peternakan.

Hasil Kerja:
Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengolahan pangan hasil peternakan.

k. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan pangan hasil peternakan kepada SKPD dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi persiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan menganalisis data dan informasi persiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan instrumen bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   5) menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan pangan hasil peternakan; dan
   6) melakukan pengolahan dan analisis data hasil bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan pangan hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan pangan hasil peternakan.

l. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengolahan pangan hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen evaluasi dan pelaporan bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   2) melakukan pemantauan bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   3) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi hasil pemantauan bidang pengolahan pangan hasil peternakan;
   4) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengolahan pangan hasil peternakan; dan
   5) menyajikan konsep hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengolahan pangan hasil peternakan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengolahan pangan hasil peternakan.

m. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

n. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pengolahan Pangan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pengolahan Pangan.

o. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Pengolahan Pangan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Pengolahan Pangan.

2. Seksi Pengolahan Nonpangan

Seksi Pengolahan Nonpangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Pengolahan Nonpangan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengolahan Nonpangan;
   2) melakukan pengolahan data dan analisis bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Pengolahan Nonpangan; dan
   4) Menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Seksi Pengolahan Nonpangan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB dan ROK Seksi Pengolahan Nonpangan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan;

2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan;
3) melakukan penyusunan konsep kebijakan bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan; dan
4) menyajikan konsep kebijakan bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan kebijakan bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan.

c. Melakukan penyiapan bahan pemutakhiran data pengolahan nonpangan hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi pemutakhiran data pengolahan nonpangan hasil peternakan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka pemutakhiran data pengolahan nonpangan hasil peternakan;
3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan pemutakhiran data pengolahan nonpangan hasil peternakan; dan
4) menyajikan konsep hasil pemutakhiran data pengolahan nonpangan hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pemutakhiran data pengolahan nonpangan hasil peternakan.

d. Melakukan penyiapan bahan identifikasi potensi pengolahan nonpangan hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka identifikasi potensi pengolahan nonpangan hasil peternakan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka identifikasi potensi pengolahan nonpangan hasil peternakan;
3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan identifikasi potensi pengolahan nonpangan hasil peternakan; dan
4) menyajikan konsep hasil identifikasi potensi pengolahan nonpangan hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil identifikasi potensi pengolahan nonpangan hasil peternakan.

e. Melakukan penyiapan bahan kegiatan koordinasi dan pembinaan pengolahan nonpangan hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka koordinasi dan pembinaan pengolahan nonpangan hasil peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka koordinasi dan pembinaan pengolahan nonpangan hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengolahan nonpangan hasil peternakan; dan
   4) menyajikan konsep hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengolahan nonpangan hasil peternakan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengolahan nonpangan hasil peternakan.

f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Peternakan Nonpangan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan unit pengolahan nonpangan hasil peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pengembangan unit pengolahan nonpangan hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep pengembangan unit pengolahan nonpangan hasil peternakan;
   4) melakukan pembahasan konsep pengembangan unit pengolahan nonpangan hasil peternakan; dan
   5) menyajikan konsep hasil pengembangan unit pengolahan nonpangan hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pengembangan unit pengolahan nonpangan hasil peternakan.

g. Melakukan tugas panitia teknis dalam perumusan standar dan regulasi bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengusulan panitia teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI);
   2) melakukan penyiapan bahan koordinasi rumusan standar dan regulasi bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   3) melakukan penyiapan pelaksanaan koordinasi perumusan standar dan regulasi bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   4) melakukan pengajuan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan usulan revisi Standar Nasional Indonesia (SNI) ke Badan Standardisasi Nasional (BSN);
   5) melakukan penyiapan bahan harmonisasi standar bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
   6) menyajikan konsep laporan tugas panitia teknis dalam perumusan standar dan regulasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil pelaksanaan panitia teknis dalam perumusan standar dan regulasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi SNI/RSNI bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi SNI/RSNI bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep RSNI bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan;

4) melakukan pembahasan konsep RSNI bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan; dan
5) menyajikan konsep hasil RSNI bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan RSNI bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan.

i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi untuk acuan penyusunan dan kebutuhan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan;
3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan;
4) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan; dan
5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan.

j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyusunan materi sosialisasi peraturan dan kebijakan;
2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan; dan
3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan.

Hasil Kerja:
Konsep Laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan.

k. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan kepada SKPD dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi persiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi persiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan instrumen bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan;
   4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan;
   5) menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan nonpangan; dan
   6) melakukan pengolahan dan analisis data hasil bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan.

l. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen evaluasi dan pelaporan bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan;
   2) melakukan pemantauan bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan;
   3) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi hasil pemantauan bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan;

4) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan; dan
5) menyajikan konsep hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengolahan nonpangan hasil peternakan.

m. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

n. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pengolahan Nonpangan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pengolahan Nonpangan.

o. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Pengolahan Nonpangan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Pengolahan Nonpangan.

B. Subdirektorat Investasi Dan Pengembangan Usaha

1. Seksi Investasi

Seksi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang investasi peternakan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Investasi, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran Seksi Investasi;
   2) melakukan pengolahan data dan analisis bidang investasi peternakan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Investasi; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Seksi Investasi.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB dan ROK Seksi Investasi.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang investasi peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang investasi peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang investasi peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep kebijakan bidang investasi peternakan; dan
   4) menyajikan konsep kebijakan bidang investasi peternakan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil penyusunan kebijakan bidang investasi peternakan.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan pengembangan investasi peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi potensi dan peluang pengembangan investasi peternakan;

2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi potensi dan peluang investasi dalam rangka promosi dan pengembangan investasi peternakan;
3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan promosi dan pengembangan investasi peternakan; dan
4) menyajikan konsep hasil pelaksanaan promosi dan pengembangan investasi peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pelaksanaan promosi dan pengembangan investasi peternakan.

d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan pembiayaan usaha peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka pengembangan pembiayaan usaha peternakan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka pengembangan pembiayaan usaha peternakan;
3) melakukan penyusunan konsep pengembangan pembiayaan usaha peternakan; dan
4) menyajikan konsep hasil pengembangan pembiayaan usaha peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pengembangan pembiayaan usaha peternakan.

e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan asuransi peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka pengembangan asuransi peternakan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka pengembangan asuransi peternakan;
3) melakukan penyusunan konsep pengembangan asuransi peternakan; dan
4) menyajikan konsep hasil pengembangan asuransi peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pengembangan asuransi peternakan.

f. Melakukan penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis promosi dan pengembangan investasi peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka koordinasi dan pembinaan teknis promosi dan pengembangan investasi peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka koordinasi dan pembinaan teknis promosi dan pengembangan investasi peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pembinaan teknis promosi dan pengembangan investasi peternakan; dan
   4) menyajikan konsep hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis promosi dan pengembangan investasi peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis teknis promosi dan pengembangan investasi peternakan.

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis pengembangan pembiayaan usaha peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka koordinasi dan pembinaan teknis pengembangan pembiayaan usaha peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka koordinasi dan pembinaan teknis pengembangan pembiayaan usaha peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pembinaan teknis pengembangan pembiayaan usaha peternakan; dan
   4) menyajikan konsep hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengembangan pembiayaan usaha peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis pengembangan pembiayaan usaha peternakan.

h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis pengembangan asuransi peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka koordinasi dan pembinaan teknis pengembangan asurasi peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka koordinasi dan pembinaan teknis pengembangan asuransi peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pembinaan teknis pengembangan asuransi peternakan; dan
   4) menyajikan konsep hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis pengembangan asuransi peternakan

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis pengembangan asuransi peternakan.

i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang investasi peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi untuk acuan penyusunan dan kebutuhan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang investasi peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data norma, standar, prosedur dan kriteria bidang investasi peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang investasi peternakan;
   4) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang investasi peternakan; dan
   5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang investasi peternakan.

Hasil kerja:
Konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang investasi peternakan.

j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang investasi peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan materi sosialisasi peraturan dan kebijakan;
   2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan; dan
   3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan.

Hasil Kerja:
Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang investasi peternakan.

k. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang investasi peternakan kepada SKPD dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi persiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang investasi peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi persiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang investasi peternakan;
   3) melakukan penyusunan instrumen bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang investasi peternakan;
   4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang investasi peternakan;
   5) menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi bidang investasi peternakan; dan
   6) melakukan pengolahan dan analisis data hasil bimbingan teknis dan supervisi bidang investasi peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang investasi peternakan.

l. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang investasi peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen evaluasi dan pelaporan bidang investasi peternakan;
   2) melakukan pemantauan bidang investasi peternakan;
   3) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi hasil pemantauan bidang investasi peternakan;
   4) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang investasi peternakan; dan
   5) menyajikan konsep hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang investasi peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang investasi peternakan.

i. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

j. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Investasi.

Hasil kerja:
Konsep laporan pertanggungjawaban keuangan Seksi Investasi.

k. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Investasi.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Investasi.

2. Seksi Pengembangan Usaha dan Pelembagaan

Seksi Pengembangan Usaha dan Pelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Pengembangan Usaha dan Pelembagaan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Usaha dan Pelembagaan;
   2) melakukan pengolahan data dan analisis bidang pengembangan usaha dan pelembagaan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Pengembangan Usaha dan Pelembagaan; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Seksi Pengembangan Usaha dan Pelembagaan.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB dan ROK Seksi Pengembangan Usaha dan Pelembagaan.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep kebijakan bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan; dan
   4) menyajikan konsep kebijakan bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan kebijakan bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan.

c. Melakukan melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha peternakan berorientasi agribisnis, melalui kegiatan:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan usaha peternakan dan kemitraan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka pengembangan usaha peternakan dan kemitraan;
   3) melakukan penyusunan konsep pengembangan usaha peternakan berorientasi agribisnis melalui pengembangan kewirausahaan dan kemitraan; dan
   4) menyajikan konsep hasil pengembangan usaha peternakan berorientasi agribisnis melalui kewirausahaan dan kemitraan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pengembangan usaha peternakan berorientasi agribisnis melalui kewirausahaan dan kemitraan.

d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penguatan kelembagaan peternak, yang kegiatannya terdiri atas:
melakukan pengumpulan data dan informasi penguatan kelembagaan peternak;
   1) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka penguatan kelembagaan peternak;
   2) melakukan penyusunan konsep penguatan kelembagaan peternak; dan
   3) menyajikan konsep hasil pelaksanaan penguatan kelembagaan peternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pelaksanaan penguatan kelembagaan peternak.

e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penilaian kelompok ternak dan petugas berprestasi, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penilaian kelompok ternak dan petugas berprestasi;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka penilaian kelompok ternak dan petugas berprestasi;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan penilaian kelompok ternak dan petugas berprestasi; dan
   4) menyajikan konsep hasil pelaksanaan penilaian kelompok ternak dan petugas berprestasi.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil pelaksanaan penilaian kelompok ternak dan petugas berprestasi.

f. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis pengembangan kelompok berorientasi agribisnis melalui pengembangan kewirausahaan dan kemitraan, yang kegiatannya terdiri atas :
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan analisa usaha dan koordinasi serta pembinaan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka penyusunan analisa usaha dan koordinasi serta pembinaan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pembinaan teknis pengembangan kelompok berorientasi agribisnis melalui pengembangan kewirausahaan dan kemitraan; dan
   4) menyajikan konsep hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis pengembangan kelompok berorientasi agribisnis melalui pengembangan kewirausahaan dan kemitraan.

Hasil kerja:

Konsep laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis pengembangan kelompok berorientasi agribisnis melalui pengembangan kewirausahaan dan kemitraan.

g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pembinaan teknis penguatan kelembagaan peternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka koordinasi dan pembinaan teknis penguatan kelembagaan peternak;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka koordinasi dan pembinaan teknis penguatan kelembagaan peternak;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pembinaan teknis penguatan kelembagaan peternak; dan
   4) menyajikan konsep hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis penguatan kelembagaan peternak.

   Hasil kerja :

   Konsep laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis penguatan kelembagaan peternak.

h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi untuk acuan penyusunan dan kebutuhan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan;

4) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan; dan
5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan.

Hasil kerja:
Konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan.

i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyusunan materi sosialisasi peraturan dan kebijakan;
2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan; dan
3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan.

Hasil Kerja:
Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan.

j. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan kepada SKPD dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi persiapan bimbingan teknis dan supervise bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan;
2) melakukan pengolahan dan menganalisis data dan informasi persiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan;
3) melakukan penyusunan instrumen bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan;

4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan; dan
5) menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan; dan
6) melakukan pengolahan dan analisis data hasil bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan.

k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyusunan instrumen evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan;
2) melakukan pemantauan bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan;
3) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi hasil pemantauan bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan;
4) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan; dan
5) menyajikan konsep hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan usaha dan pelembagaan peternakan.

l. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

m. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pengembangan Usaha dan Pelembagaan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pengembangan Usaha dan Pelembagaan.

n. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Pengembangan Usaha dan Pelembagaan.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Pengembangan Usaha dan Pelembagaan.

C. Subdirektorat Pemasaran

1. Seksi Informasi Pemasaran

Seksi Informasi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang informasi pemasaran hasil peternakan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Informasi Pemasaran, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran Seksi Informasi Pemasaran;
   2) melakukan pengolahan data dan analisis bidang informasi pemasaran hasil peternakan;

3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Informasi Pemasaran; dan
4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Seksi Informasi Pemasaran.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Seksi Informasi Pemasaran.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang informasi pemasaran hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang informasi pemasaran hasil peternakan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang informasi pemasaran hasil peternakan;
3) melakukan penyusunan konsep kebijakan bidang informasi pemasaran hasil peternakan; dan
4) menyajikan konsep kebijakan bidang informasi pemasaran hasil peternakan;

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penyusunan kebijakan bidang informasi pemasaran hasil peternakan.

c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan informasi pasar, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka pelayanan informasi pasar;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka pelayanan informasi pasar;
3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan pelayanan informasi pasar; dan
4) menyajikan konsep hasil pelaksanaan pelayanan informasi pasar.

Hasil kerja:

Konsep laporan hasil pelaksanaan pelayanan informasi pasar.

d. melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi pasar, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan sistem informasi pasar;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pengembangan sistem informasi pasar;
   3) melakukan penyusunan konsep pengembangan sistem informasi pasar;
   4) melakukan pembahasan konsep pengembangan sistem informasi pasar; dan
   5) menyajikan konsep hasil pengembangan sistem informasi pasar.

   Hasil kerja:

   Konsep laporan hasil pengembangan sistem informasi pasar.

e. melakukan penyiapan bahan pengembangan *market intelegence* pasar domestik dan internasional, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi *market intelegence* pasar domestik dan internasional;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi *market intelegence* pasar domestik dan internasional;
   3) melakukan penyusunan konsep strategi pemasaran domestik dan internasional;
   4) melakukan pembahasan konsep strategi pemasaran domestik dan internasional; dan
   5) menyajikan konsep strategi pemasaran domestik dan internasional.

   Hasil kerja:

   Konsep laporan strategi pemasaran domestik dan internasional.

f. melakukan penyiapan bahan kegiatan koordinasi dan pembinaan informasi pemasaran, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka koordinasi dan pembinaan informasi pemasaran hasil peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka koordinasi dan pembinaan informasi pemasaran hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan koordinasi dan pembinaan informasi pemasaran hasil peternakan; dan
   4) menyajikan konsep hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan informasi pemasaran hasil peternakan.

   Hasil kerja :
   Konsep laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan informasi pemasaran hasil peternakan.

g. melakukan penyiapan bahan kegiatan promosi produk peternakan dan kesehatan hewan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan promosi produk peternakan dan kesehatan hewan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka promosi produk peternakan dan kesehatan hewan;
   3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan promosi produk peternakan dan kesehatan hewan; dan
   4) menyajikan konsep hasil pelaksanaan promosi produk peternakan dan kesehatan hewan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil pelaksanaan promosi produk peternakan dan kesehatan hewan.

h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang informasi pemasaran hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi untuk acuan penyusunan dan kebutuhan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang informasi pemasaran hasil peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data norma, standar, prosedur dan kriteria bidang informasi pemasaran hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang informasi pemasaran hasil peternakan;
   4) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang informasi pemasaran hasil peternakan; dan
   5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang informasi pemasaran hasil peternakan.

   Hasil kerja:
   Konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang informasi pemasaran hasil peternakan.

i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang informasi pemasaran hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan materi sosialisasi peraturan dan kebijakan;
   2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan; dan
   3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang informasi pemasaran hasil peternakan.

j. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang informasi pemasaran hasil peternakan kepada SKPD dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan pengumpulan data dan informasi persiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang informasi pemasaran hasil peternakan;
2) melakukan pengolahan dan menganalisis data dan informasi persiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang informasi pemasaran hasil peternakan;
3) melakukan penyusunan instrumen bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang informasi pemasaran hasil peternakan;
4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang informasi pemasaran hasil peternakan;
5) menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi bidang informasi pemasaran hasil peternakan; dan
6) melakukan pengolahan dan analisis data hasil bimbingan teknis dan supervisi bidang informasi pemasaran hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang informasi pemasaran hasil peternakan.

k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang informasi pemasaran hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:

1) melakukan penyusunan instrumen evaluasi dan pelaporan bidang informasi pemasaran hasil peternakan;
2) melakukan pemantauan bidang informasi pemasaran hasil peternakan;
3) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi hasil pemantauan bidang informasi pemasaran hasil peternakan;

4) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang informasi pemasaran hasil peternakan; dan
5) menyajikan konsep hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang informasi pemasaran hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang informasi pemasaran hasil peternakan.

l. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

m. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Informasi Pemasaran.

Hasil kerja:
Konsep laporan pertanggungjawaban keuangan Seksi Informasi Pemasaran.

n. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Informasi Pemasaran.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Informasi Pemasaran.

2. Seksi Pengembangan Pemasaran

Seksi Pengembangan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran Seksi Pengembangan Pemasaran, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Pemasaran;
   2) melakukan pengolahan data dan analisis bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana operasional kegiatan (ROK) Seksi Pengembangan Pemasaran; dan
   4) menyajikan konsep rencana kerja dan anggaran Seksi Pengembangan Pemasaran.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB dan ROK Seksi Pengembangan Pemasaran.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan konsep kebijakan bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan; dan
   ~~4)~~ menyajikan konsep kebijakan bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil penyusunan kebijakan bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan.

c. Melakukan penyiapan bahan pengembangan sarana dan kelembagaan pasar ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan sarana dan kelembagaan pasar ternak;

2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka pengembangan sarana dan kelembagaan pasar ternak;
3) melakukan penyusunan konsep pengembangan sarana dan kelembagaan pasar ternak;
4) melakukan pembahasan konsep pengembangan sarana dan kelembagaan pasar ternak; dan
5) menyajikan konsep hasil pengembangan sarana dan kelembagaan pasar ternak.

d. melakukan penyiapan bahan pengembangan sarana unit pemasaran hasil peternakan (UPPG/Unit Pemasaran Poktan/Gapoktan), yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi pengembangan sarana unit pemasaran hasil peternakan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka pengembangan sarana unit pemasaran hasil peternakan;
3) melakukan penyusunan konsep pengembangan sarana unit pemasaran hasil peternakan;
4) melakukan pembahasan konsep pengembangan sarana unit pemasaran hasil peternakan; dan
5) menyajikan konsep hasil pengembangan sarana unit pemasaran hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pengembangan sarana unit pemasaran hasil peternakan.

e. melakukan penyiapan bahan pengembangan pemasaran internasional hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi potensi dan peluang komoditi dan pasar di pasar internasional;
2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi potensi dan peluang komoditi dan pasar di pasar internasional;

3) melakukan penyiapan harmonisasi standar komoditi dalam rangka perdagangan internasional;
4) melakukan penyusunan konsep pengembangan pemasaran internasional hasil peternakan;
5) melakukan pembahasan konsep pengembangan pemasaran internasional hasil peternakan; dan
6) menyajikan konsep hasil pengembangan pemasaran internasional hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pengembangan pemasaran internasional hasil peternakan.

f. melakukan penyiapan bahan penataan tata niaga ternak dan hasil ternak, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi tata niaga ternak dan hasil ternak;
2) melakukan pengolahan dan analisis data informasi dalam rangka penataan tata niaga ternak dan hasil ternak;
3) melakukan penyusunan konsep penataan tata niaga ternak dan hasil ternak;
4) melakukan pembahasan konsep penataan tata niaga ternak dan hasil ternak; dan
5) menyajikan konsep hasil penataan tata niaga ternak dan hasil ternak.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil penataan tata niaga ternak dan hasil ternak.

g. melakukan penyiapan bahan kegiatan koordinasi dan pembinaan pengembangan pemasaran hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka koordinasi dan pembinaan pengembangan pemasaran hasil peternakan;

2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi dalam rangka koordinasi dan pembinaan pengembangan pemasaran hasil peternakan;
3) melakukan penyusunan konsep pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengembangan pemasaran hasil peternakan; dan
4) menyajikan konsep hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengembangan pemasaran hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengembangan pemasaran hasil peternakan.

h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan data dan informasi untuk acuan penyusunan dan kebutuhan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan;
2) melakukan pengolahan dan analisis data norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan;
3) melakukan penyusunan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan;
4) melakukan penyiapan penyelenggaraan uji publik konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan; dan
5) menyajikan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan.

i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan materi sosialisasi peraturan dan kebijakan;
   2) melakukan penyiapan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan; dan
   3) melakukan pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan penyelenggaraan sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan.

j. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan kepada SKPD dan pelaku usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data dan informasi persiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan;
   2) melakukan pengolahan dan menganalisis data dan informasi persiapan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan;
   3) melakukan penyusunan instrumen bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan;
   4) menyajikan konsep bimbingan teknis dan supervisi kegiatan bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan;
   5) menyiapkan penyelenggaraan dan melakukan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan; dan
   6) melakukan pengolahan dan analisis data hasil bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan.

Hasil kerja:
Konsep laporan hasil pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan.

k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyusunan instrumen evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan;
   2) melakukan pemantauan bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan;
   3) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi hasil pemantauan bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan;
   4) melakukan penyusunan konsep evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan; dan
   5) menyajian konsep hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan pemasaran hasil peternakan.

l. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

   Hasil kerja:
   Laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain.

m. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pengembangan Pemasaran.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pertanggungjawaban keuangan Seksi Pengembangan Pemasaran.

n. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Seksi Pengembangan Pemasaran.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Seksi Pengembangan Pemasaran.

D. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan pengumpulan data rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha;
   2) melakukan pengolahan, analisis dan menyusun data kegiatan Subbagian Tata Usaha;
   3) melakukan menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) Subbagian Tata Usaha; dan
   4) menyajikan rencana kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha.

   Hasil kerja:
   Konsep rencana kerja dan anggaran, KAK, RAB, dan ROK Subbagian Tata Usaha.

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan standar kerangka acuan/TOR, standar harga satuan dan format sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;
   2) melakukan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

3) melakukan penyiapan usulan bahan dokumen rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
4) melakukan penyiapkan bahan diseminasi dokumen rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Hasil kerja:
Konsep rencana kerja dan anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan bulanan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pengumpulan jadwal pelaksanaan kegiatan dari setiap subdirektorat;
2) melakukan sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
3) melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan bulanan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

d. Melakukan urusan kepegawaian Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan penyiapan bahan usulan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
2) melakukan penyiapan bahan usulan mutasi terdiri atas kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
3) melakukan penyiapan bahan usulan dan memantau usulan pengurusan kartu Taspen, Askes, Karsu dan Karis;
4) melakukan penyiapan bahan evaluasi daftar hadir dan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
5) melakukan penyiapan bahan usulan pemberian cuti dan perizinan yang berhubungan dengan kepegawaian;

6) melakukan penyiapan bahan dan melakukan bimbingan dan disiplin pegawai;
7) melakukan penyiapan bahan usulan pelanggaran disiplin Pegawai kepada Sub Tim Pembina Etika dan Disiplin Pegawai Kementerian Pertanian;
8) melakukan penyiapan bahan usulan proses ke Tim Pembina Etika dan Disiplin Pegawai Kementerian Pertanian;
9) melakukan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data kepegawaian (SIMPEG);
10) melakukan koordinasi penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
11) melakukan penyiapan bahan usulan dan memantau kesejahteraan pegawai.

Hasil kerja:
1) Konsep laporan rencana kebutuhan pegawai.
2) Konsep laporan usulan mutasi, pensiun/pemberhentian.
3) Konsep laporan usulan kartu-kartu pegawai dan cuti.
4) Konsep laporan usulan disiplin pegawai.
5) Konsep laporan pengelolaan simpeg.

e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan analisis kebutuhan pengembangan pegawai;
2) melakukan penyiapan penyusunan rencana pengembangan pegawai;
3) melakukan penyiapan bahan dan mengusulkan pengembangan pegawai; dan
4) melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan pegawai.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan pengembangan pegawai.

f. Melakukan urusan keuangan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan bahan usulan pejabat pengelola keuangan;
   2) melakukan urusan sekretariat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA);
   3) melakukan penyiapan bahan laporan keuangan/SAI; dan
   4) melakukan urusan pembayaran gaji dan lembur pegawai.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pengelolaan Keuangan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

g. Melakukan urusan rumah tangga Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan penyelenggaraan rapat koordinasi internal Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
   2) melakukan penerimaan tamu dan memberikan pelayanan kepada pimpinan;
   3) melakukan penyiapan bahan usulan perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor;
   4) melakukan penyiapan bahan usulan pemeliharaan dan biaya operasional kendaraan dinas;
   5) melakukan penyiapan pelaksanaan pemeliharaan keamanan, kebersihan dan ketertiban serta kerapihan kantor;
   6) melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat tulis kantor (ATK); dan
   7) melakukan penyiapan bahan usulan dan memproses perjalanan dinas pimpinan.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pengelolaan kerumahtanggan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

h. Melakukan urusan perlengkapan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan menyusun rencana kebutuhan barang;
   2) melakukan menyiapkan bahan usulan kebutuhan barang;

3) melakukan menerima, mencatat dan mendistribusikan barang;
4) melakukan inventarisasi barang;
5) melakukan menyiapkan bahan usulan penghapusan barang;
6) melakukan menyiapkan bahan laporan barang/SIMAK BMN; dan
7) melakukan melakukan urusan sekretariat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan perlengkapan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

i. Melakukan urusan surat menyurat Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan koreksi, mencatat, memberi nomor, dan mengirim surat keluar;
2) melakukan menerima, mencatat, dan mengagendakan surat masuk serta mendistribusikan sesuai disposisi pimpinan;
3) melakukan pengiriman dan penerimaan berita melalui faksimili; dan
4) melakukan pemantauan tindaklanjut surat sesuai disposisi dari pimpinan.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan surat masuk dan keluar Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

j. Melakukan urusan kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
1) melakukan pemberkasan, penyimpanan dan penataan arsip/dokumen;
2) melakukan pemeliharaan dan perawatan arsip/dokumen;
3) melakukan penilaian arsip/dokumen; dan
4) menyiapkan bahan usulan penyusutan arsip/dokumen.

Hasil kerja:
Konsep laporan pengelolaan kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

k. Melakukan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, dan pengembangan pelaksanaan budaya kerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, yang kegiatannya terdiri atas:
   1) melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
   2) melakukan penyiapan bahan rancangan penyempurnaan dan evaluasi organisasi dan tata kerja;
   3) melakukan penyiapan bahan rancangan penyempurnaan dan evaluasi rincian tugas pekerjaan Eselon IV;
   4) melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi sistem dan prosedur kerja;
   5) melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen dan pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
   6) melakukan penyiapan bahan pengembangan pelaksanaan budaya kerja aparatur.

   Hasil kerja:
   Konsep laporan pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi.

l. Melakukan fasilitasi penyusunan laporan Satuan Pengendalian Internal (SPI) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

   Hasil kerja:
   Laporan kegiatan fasilitasi penyusunan laporan Satuan Pengendalian Internal (SPI) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

m. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana dan program, serta laporan kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Hasil kerja:
Laporan kegiatan penyelenggaraan penyusunan rencana dan program, serta laporan kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

n. Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.

Hasil kerja:
Laporan kegiatan kedinasn lain.

o. Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Tata Usaha.

Hasil kerja:
Konsep laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Tata Usaha.

p. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Hasil kerja:
Dokumen kegiatan Subbagian Tata Usaha.

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN